

EDITOR:
HERU SUSETYO & SAPTO WALUYO

PENGANTAR:
DR. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA

Menangkal Terrorisme

Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil



Menangkal Terorisme

All right reserved ISBN: 978-602-5758-15-7

Editor: Heru Susetyo & Sapto Waluyo

Tata Letak: Gandring A.S.

Sampul: Gandring A.S.

Cetakan I, Juli 2018

Diterbitkan oleh:

**Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil
(ALPPIND, CIR, LKSP, PAHAM INDONESIA)**

CV Saga Jawadwipa

PUSTAKA SAGA

Jl. Gubeng Kertajaya VE No. 12

Surabaya 60281

Email: saga.penerbit@gmail.com

HP: 085655396657

Sumber gambar sampul: [shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Daftar Isi

Daftar Isi | iii

Prakata | v

Pengantar | ix

Dr. Hidayat Nur Wahid, MA (Wakil Ketua MPR RI)

1. Terorisme Bukan dari Ajaran Islam | 1
2. Heru Susetyo – Terorisme sebagai Kejahatan yang DIkonstruksi secara Sosial dan Politik | 17
3. Irfan Idris – Penanggulangan Terorisme di Indonesia | 26
4. Ahmad Taufan Damanik – Mencegah Terorisme: Upaya Penegakan Hukum dan Peran Keluarga | 33
5. Muhammad Iqbal – Gejala Terorisme dari Tinjauan Psikologi | 41
6. Maharani Siti Sophia – Mendorong Aspek Pencegahan dalam Revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme | 48
7. Yon Machmudi – Deteksi Dini Gejala Terorisme | 53
8. Ryan Muthiara Wasti – Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Tindakan Terorisme | 70
9. Aan Rohana – Menangkal Terorisme dengan Pendekatan Ketahanan Keluarga | 78
10. Heru Susetyo -- Mendudukkan Kembali Makna Radikalisme | 81
11. Petisi #BersamaLawanTerorisme | 89

Lampiran

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 | 104
2. UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Tindak Pidana Terorisme | 135
3. Pandangan FPKS DPR RI tentang Revisi UU Tindak Pidana Terorisme | 140

4. Laporan Panja kepada Pansus RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 | 146
5. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 | 156

Liputan Berita

1. Hidayat Nur Wahid: Ketahanan Keluarga Penting untuk Menangkal Terorisme | 196
2. Kapolri Minta Pernyataan Teroris Aman Abdurrahman soal Bom Surabaya Diviralkan | 198
3. Rohis dan LDK Bukan Teroris | 200
4. ILUNI UI Minta Isu Kampus Terpapar Paham radikal Dihentikan | 202
5. Wakapolri: Masjid Itu Tempat Ibadah, Mana Ada yang Radikal? | 206
6. Solidaritas Palestina Dituding Penyebab Terorisme, Ini Jawaban ACT | 207

PraKata

Isu terorisme selalu muncul di Indonesia, terutama menjelang momen politik lokal dan nasional, seperti pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum. Dari situ patut diwaspadai bahwa isu terorisme sengaja dimunculkan dengan target politik tertentu oleh orang atau kelompok yang tidak berperikemanusiaan, karena tega mengorbankan nyawa orang lain atau menghancurkan fasilitas publik demi mencapai ambisi politik tersembunyi.

Sebenarnya sejarah konflik dan kekerasan di Indonesia telah berlangsung lama, sejak awal masa kemerdekaan Republik Indonesia telah terjadi konflik bernuansa kekerasan akibat kesalahpahaman di antara para elite politik atau perbedaan pandangan dalam mensikapi situasi-kondisi ambigu saat itu. Namun, saat terjadi Bom Bali I pada Oktober 2002, penggunaan kekerasan untuk tujuan politik telah berubah polanya sesuai dengan agenda *Global War on Terrorism* yang digencarkan pemerintah Amerika Serikat.

Sayang sekali pemerintahan Indonesia pasca reformasi tak bisa melepaskan diri dari jebakan dan tekanan politik internasional, sehingga isu terorisme terus dipelihara, bukan ditangani secara tuntas. Para pelaku teroris timbul-tenggelam silih berganti seakan-akan tidak ada habisnya. Pihak aparat keamanan berbangga dengan menyebut ratusan tersangka teroris yang telah ditangkap dan diadili, namun akar persoalan sejatinya tidak pernah disentuh. Citra Indonesia sebagai negara yang aman dan stabil menjadi terganggu, karena seringkali muncul aksi teror yang mengejutkan secara sporadik.

Buku ini membahas gejala terorisme dari beragam sudut pandang, sambil mencari strategi yang tepat untuk menangkalnya.

Pembahasan dilakukan secara komprehensif oleh para pakar di bidangnya yang prihatin dengan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, upaya pencegahan dan penyadaran kepada seluruh warga negara harus dilakukan.

Pembahasan diawali dengan arahan Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA selaku Wakil Ketua MPR RI yang hadir dalam acara diskusi (1/6/2018). Definisi terorisme menjadi pangkal dari seluruh kebijakan dan strategi untuk menangani masalah secara sistematis. Penggunaan kekerasan kepada warga sipil tak berdosa bukan berasal dari ajaran Islam atau agama manapun, karena itu harus ditolak dan jangan dikait-kaitkan dengan kelompok agama tertentu. Aksi terorisme tidak bisa disamakan dengan jihad yang merupakan salah satu konsep penting Islam.

Pakar hukum dan viktimologi Dr. Heru Susetyo, SH, LLM menjelaskan bahwa terorisme sebagai kejahatan yang dikonstruksi secara sosial dan politik, bukan kejahatan yang muncul spontan dari kelompok masyarakat. Untuk itu, penanganan kasus terorisme harus melihat konteks sosial-politik yang terjadi, agar tepat sasaran.

Prof. Dr. Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi BNPT yang bertanggung-jawab menangani masalah terorisme memaparkan perkembangan isu terorisme dari masa ke masa serta kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Amat menarik penjelasan Dr. Ahmad taufan Damanik selaku Ketua Komisi Nasional HAM tentang upaya mencegah terorisme dalam konteks penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta disinggung pula peran keluarga sebagai garda terdepan.

Bab yang khas dalam buku ini adalah uraian Dr. Muhammad Iqbal, pakar psikologi tentang gejala terorisme dari sudut pandang psikologi. Kaum remaja yang sedang mengalami momen pencarian jati diri merupakan target yang rentan untuk rekrutmen kelompok

teroris. Karena itu perlu dicermati perubahan yang terjadi pada kaum remaja/pemuda di sekitar kita.

Dr. Yon Machmudi melakukan riset lapangan dan menemukan jejak aksi terorisme kontemporer pada sejarah konflik di masa lalu, berkaitan dengan Darul Islam (DI) yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Saat ini berkembang Neo-NII yang menerapkan tahapan tertentu dalam proses rekrutmen anggotanya. Untuk itu, perlu deteksi dini agar masyarakat awam terhindar dari gejala terorisme.

Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Maharani Siti Sophia, SH, MH mengungkapkan proses revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang memakan waktu berkepanjangan. Pembahasan sempat macet dalam pasal definisi terorisme dan prosedur pengawasan, namun berhasil mendorong aspek pencegahan agar menjadi prioritas, bukan hanya penindakan atau represif saja.

Aktivis HAM, Ryan Muthiara Wasti, SH, MH memaparkan rumitnya upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak, baik sebagai korban ataupun pelaku dalam tindak pidana terorisme. Di situ urgensi sikap profesional aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat agar proses rehabilitasi tersangka atau keluarga teroris berjalan efektif.

Dari sudut pandang agama dan pembinaan keluarga, Dr. Aan Rohana, M.Ag. menjelaskan strategi menangkal terorisme dengan pendekatan ketahanan keluarga. Bermula dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan yang sah dan kaaffah dalam keluarga, sekolah dan lingkungan terdekat, sambil menumbuhkan jiwa kemasyarakatan dan kewarganegaraan.

Artikel kedua dari Dr. Heru Susetyo merupakan penutup pembahasan dengan mendudukan makna radikalisme dalam konteks luas. Radikalisme bisa muncul dari kelompok mana saja dan berbasis ideologi apa saja. Namun sikap radikal tidak selalu

mengarah pada tindakan terorisme, karena itu jangan sembarangan melontarkan tuduhan radikal dengan tendensi negatif.

Petisi Online tentang sikap #BersamaLawanTerorisme menunjukkan kesadaran masyarakat cukup tinggi terhadap isu terorisme. Masyarakat kini menyaksikan bentuk terorisme gaya baru dengan tindakan sekelompok orang yang menggerebek kantor media massa karena tidak puas dengan pemberitaan yang dilakukan, atau menuding ormas/parpol Islam sebagai intoleran dan pendukung terorisme sehingga menuntut pembubaran sepihak. Sikap main hakim sendiri dan merasa benar sendiri merupakan sumber awal penggunaan kekerasan. Dari situlah bibit terorisme kemungkinan besar akan muncul. Waspadalah.

Buku ini dilengkapi dengan lampiran dokumen UU dan revisi UU Tipiter, serta liputan berita terpilih tentang isu terorisme. Semoga pembaca memperoleh wawasan baru dan masyarakat bertambah waspada terhadap gejala terorisme di sekitar kita.

Jakarta, Agustus 2018

Sapto Waluyo

(Direktur Center for Indonesian Reform)

Bersama Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil:

- Astriana Baiti (Aliansi Perempuan Peduli Indonesia)
- Ruli Margianto (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)
- Muhsinin Fauzi (Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan)

Pengantar

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA
Wakil Ketua MPR RI

*Bismillahi ar-rahman ar-rahim,
Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Aksi terorisme kembali mencekam masyarakat Indonesia. Bermula dari kerusuhan dan penyanderaan di Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok (8/5) yang menyebabkan lima polisi dan satu narapidana teroris tewas. Setelah kerusuhan dapat ditangani, 155 napi teroris dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

Tragedi disusul dengan pemboman tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur yang dilakukan satu keluarga tersangka (13/5). Aksi kekerasan itu tak hanya menewaskan pelaku, tetapi juga menewaskan warga yang tidak bersalah. Seakan belum cukup bom kembali meledak di rumah susun Sidoarjo, dan esoknya giliran Markas Polresta Surabaya yang diserang. Teror juga melanda Mapolda Riau (16/5) yang menewaskan 1 Polisi, 4 tersangka dan 4 warga luka-luka. Semua itu terjadi menjelang pembahasan dan penuntasan revisi UU Tindak Pidana Terorisme (Tipiter) oleh DPR RI (25/5).

Berlarut-larutnya proses revisi UU Tipiter, antara lain, karena belum disepakatinya definisi terorisme. Pihak pemerintah yang diwakili oleh Kemenhukham pada mulanya memiliki pandangan berbeda tentang terorisme dibandingkan Panglima TNI, Kepala Polri dan Kepala BNPT. Bahkan, Komandan Densus 88 Antiteror yang sebenarnya merupakan bagian dari Polri punya definisi tersendiri tentang terorisme. Akibatnya, suara pemerintah terpecah.

UU Nomor 15 Tahun 2003 (tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002) memang belum mencantumkan secara baku definisi terorisme, sehingga memunculkan banyak tafsir. Padahal prinsip-prinsip umum hukum pidana dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* 1998) menyatakan bahwa definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi. Agar tidak berkembang menjadi pasal karet yang bisa menghukum orang tak bersalah.

Setelah proses pembahasan yang panjang (Agustus 2016 - April 2018), maka disepakati definisi: "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

Dari definisi tersebut, kita dapat melihat unsur-unsur penting dalam tindak pidana terorisme, yakni:

- Gejala fisik: perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Dampak psikologis: menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas
- Dampak fisik menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek tertentu
- Target: objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional
- Motif: ideologi, politik, atau gangguan keamanan

Perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana terorisme, apabila memenuhi unsur-unsur tersebut di atas. Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka mungkin hanya tergolong tindak kriminal biasa yang diatur dalam undang-undang lain. Misalnya, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, jika tidak menimbulkan suasana takut yang meluas dan tidak menimbulkan korban massal atau

menghancurkan objek vital-strategis, maka belum dapat disebut aksi teror. Termasuk ada-tidaknya motif (ideologi, politik, atau gangguan keamanan) akan sangat menentukan kualitas kejahatan teror.

Sebagai contoh, pelaku pengebom Mall Alam Sutera, Tangerang bernama Leopard Wisnu Kumala (29 tahun) yang melakukan kejahatannya pada periode Juli-Oktobre 2015. Leo sudah merakit bom berdaya ledak tinggi sebanyak empat kali, namun yang meledak hanya dua bom (tanggal 9 Juli dan 28 Oktober 2015). Karena yang meledak hanya berdaya rendah, maka mengakibatkan korban luka satu orang. Potensi bom yang tidak meledak cukup tinggi dan sudah pasti menimbulkan ketakutan karena terjadi di fasilitas publik (mall) yang paling luas/besar di kota Tangerang.

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Tito Karnavian, saat itu, sempat menyebut Leo sebagai *lone wolf terrorist* (teroris individual/serigala yang sendirian) atau *leaderless jihad* (Kompas Online, 30/10/2015) meski bukan beragama Islam. Tidak jelas paham keagamaan yang dianut Leo dan aktivitas keagamaannya di mana, karena tidak dibongkar Polisi. Tetapi Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti akhirnya mengklarifikasi bahwa Leo bukan teroris, karena "motifnya pemerasan, kriminal murni" (Tempo, 29/10/2015). Leo terlibat utang, karena itu memeras pengelola mall untuk menyiapkan dana dalam bentuk bitcoin. Uniknya, Leo tetap diadili melanggar UU Tindak Pidana Terorisme, dituntut 10 tahun penjara dan divonis hanya 7 tahun penjara (MetroNews, 9/8/2016).

Di situlah pentingnya aparat penegak hukum bekerja sesuai fakta yang terjadi di lapangan dan berdasarkan koridor hukum yang jelas, jangan ada yang bermain opini dan memberikan stigma kepada kelompok tertentu. Tragisnya, di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia yang sering dituduh sebagai pelaku aksi terorisme adalah kelompok Islam yang dicap radikal. Padahal, sudah jelas bahwa Islam dan ajaran agama manapun menolak terorisme (penggunaan kekerasan kepada masyarakat sipil yang tidak bersalah).

Seperti pelaku peledakan tiga gereja di Surabaya (13/5/2018) yang sempat disebut pernah pergi ke Suriah, tetapi kemudian dibantah sendiri oleh Kapolri. Harus diselidik betul dan ditemukan

fakta: apa motif tindakan nekad satu keluarga tersebut dan siapa yang mengendalikan atau ditemui terakhir, sebelum terjadinya peledakan? Sebelum fakta lengkap itu ditemukan dan dipaparkan ke publik (atau diperiksa dalam proses peradilan), maka sebaiknya tidak ada pihak yang memperkeruh suasana dengan menggiring opini.

Yang jelas, tersangka Aman Abdurrahman, pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan: "Dua kejadian (teror bom) di Surabaya itu saya katakan, orang-orang yang melakukan, atau merestuinnya, atau mengajarkan, atau menamakannya jihad, adalah orang-orang yang sakit jiwanya dan frustrasi dengan kehidupan." (TribunNews, 26/5/2018). "Kejadian dua ibu yang menuntun anaknya terus meledakkan diri di parkir gereja adalah tindakan yang tidak mungkin muncul dari orang yang memahami ajaran Islam dan tuntutan jihad, bahkan tidak mungkin muncul dari orang yang sehat akalnya," Aman menegaskan.

Disamping definisi terorisme yang lebih gamblang, agar tidak terjadi kriminalisasi yang keliru terhadap tindakan pelaku, revisi UU Tipiter tidak hanya mengatur upaya pemberantasan terorisme, melainkan juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan korban, kelembagaan dan pengawasan.

Pasal 34A menyatakan pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme (ayat 1) dan upaya pencegahan dilakukan dengan antisipasi terus-menerus dengan landasan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian (ayat 2). Sementara itu, upaya pencegahan meliputi: kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi (ayat 3).

Yang dimaksud kesiapsiagaan nasional adalah suatu kondisi siap-siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Langkah yang ditempuh antara lain: pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Focused Group Discussion (FGD) saat ini merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat karena berbagai komponen masyarakat hadir dan berpartisipasi secara aktif. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasif dan akhirnya ketakutan sendiri dengan berkembangnya aksi terorisme. Selain itu, forum ini merupakan wadah pengembangan kajian terorisme karena mengundang sejumlah pakar dalam bidang hukum, psikologi, dan sosial-keagamaan.

Ketahanan keluarga merupakan bagian dari ketahanan sosial dan pada gilirannya juga merupakan bagian dari Ketahanan Nasional (*national resilience*). Secara umum, pengertian Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Faktor sosial-budaya, khususnya nilai-nilai yang disemai dalam keluarga merupakan modal utama untuk membangun ketahanan nasional. Gejala penyimpangan atau keanehan sesungguhnya sudah bisa dideteksi secara dini dalam kehidupan keluarga atau pergaulan dalam masyarakat. Untuk itu, kewaspadaan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Secara khusus, pembinaan keluarga diamanatkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam UU tersebut, yang dimaksud ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis/ mental-spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Keluarga yang bahagia dan sejahtera tidak akan menjadi bibit persemaian radikalisme, apalagi terorisme.

Secara obyektif, ada lima tanda ada ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu: (1) Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) Keakraban antara

suami-istri menuju kualitas pernikahan yang baik; (3) Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan hidup; (4) Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih; dan (5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya (Chapman 2000).

Saya menyambut baik inisiatif untuk menerbitkan bukan hasil diskusi kelompok terbatas yang pernah dilaksanakan dua kali, pada tanggal 16 Mei dan 1 Juni 2018. Diskusi pertama yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) didukung Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia dan *Center for Indonesian Reform* (CIR). Diskusi kedua bertambah besar dengan dukungan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND). Diskusi itu tidak hanya berupaya mendudukkan masalah terorisme yang diduga telah melibatkan kaum perempuan dan anak-anak, tetapi juga menghilangkan stigma kepada kelompok tertentu dan membangun kesadaran kewarganegaraan yang lebih luas.

Saya mengapresiasi seluruh pembicara yang bahan presentasinya menjadi substansi utama buku bunga rampai ini, yakni Direktur Deradikalisasi BNPT (Prof. Dr. Irfan Idris), Ketua Komisi Nasional HAM (Dr. Ahmad Taufan Damanik), Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana (Dr. Muhammad Iqbal), Wakil Ketua Alppind (Dr. Aan Rohana, Lc., MAg.), Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (Dr. Heru Susetyo), Kepala Sekolah Kajian Global dan Strategi Universitas Indonesia (Dr. Yon Machmudi), Tenaga Ahli Komisi III DPR RI (Maharani Siti Sophia, SH, MH), dan Advokat Paham Indonesia (Ryan Muthiara Wasti, SH, MH).

Semoga buku “Menangkal Terorisme” dari berbagai perspektif (hukum, HAM, agama dan ketahanan keluarga) ini menjadi bahan masukan bagi para penentu kebijakan (*policy makers*) dan dapat diringkaskan menjadi bahan kampanye atau edukasi publik yang mencerahkan. Mari kita menghadapi aksi teror dengan tidak menimbulkan ‘terorisme baru’ dalam berbagai bentuknya.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

1

Terorisme Bukan Jihad

(Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA,
Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darusslam, Gontor,
Jawa Timur

DALAM bahasa Arab, kata teror diistalahkan dengan kata "إرهاب", yang merupakan mashdar dari dari "أرهب يُرهب". Dalam *Lisanul Arab* bermakna "أخاف يخيف إخافة" (menciptakan ketakutan). Pengertian terminologi dari *al-irhâb* adalah rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, misalnya pembunuhan, pengeboman, dan perusakan. Kata "الإرهاب" juga berkonotasi "الترعيب، الترويع، الإفزع" yang mengandung makna serupa tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan hilangnya keamanan terhadap jiwa, hilangnya rasa tenang dalam hati, dan situasi yang secara umum memunculkan rasa takut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme artinya penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, dalam mencapai tujuan.

Kata *Irhaab* dalam bentuk kata kerja, dibahas dalam Al-Qur'an, antara lain dalam firman Allah,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَآ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk

berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al Anfal: 60)

Dalam ayat yang lain disebutkan,

قَالَ الْفُقُوءَا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَزْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِذْرٍ

عَظِيمٍ
Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih dahulu)!" Maka
tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan
menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir
yang besar (menakutkan). (QS. Al-A'raaf: 116)

Ar-Raghib Al-Ashfahaani dalam Mufradaat menguraikan
bahwa "was tarhabuuhum" dalam ayat di atas adalah rasa takut yang
diiringi kondisi yang mengganggu dan kepanikan.

Orang-orang Shalih Bersifat Ar Rahbah (Takut)

Selain itu, kata *Arhaba* dalam bentuk lain juga disebutkan
dalam Al-Quran sebagai bagian dari sifat orang-orang shalih dan
para Anbiya dalam kaitan hubungan mereka dengan Allah. Sifat
mereka tatkala berdo'a, adalah ar rahbah, yakni harap cemas dan
tunduk khusyuk, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an :

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا
خَاشِعِينَ

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu
bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan
mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka
adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami. (QS. Al Anbiyaa : 90)

Dalam hadits disebutkan, hal ini juga tertera dalam hadits dari Ibnu Abbas radhiallahu anhumaa. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad *shallallaahu alaihi wa sallam* berdo'a dengan mengatakan,

رَبِّ آعِيَّ وَلَا تُعَنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هَذَايَ إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ رَاهِبًا، لَكَ مَطُوعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا -أَوْ: مُنِيبًا -، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَتَبِّتْ خُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُكْ سَخِيمَةَ قَلْبِي

"Wahai Rabbku, tolonglah diriku atas musuh-musuhku dan janganlah Engkau tolong musuh-musuhku atas diriku. Balaslah makar atas musuhku dan janganlah Engkau membuat makar atas diriku. Tunjukilah diriku da mudahkanlah diriku mengikuti petunjuk. Tolonglah diriku atas orang yang melampaui batas terhadapku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang hanya bersyukur kepada-Mu, berdzikir kepada-Mu, takut kepada-Mu, tunduk dan kembali kepada-Mu. Wahai Rabbku, terimalah taubatku, bersihkanlah dosaku, kabulkanlah doaku, kokohkanlah hujjahku, tunjukilah hatiku, luruskanlah lisanku dan keluarkanlah sifat dendam dari hatiku." (HR. Abu Dawud no. 3690 hadits hasan shahih, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma)

Raahiban dalam do'a di atas adalah *shiighah mubaalaghah* yang bermakna *al katsrah* atau banyak. Artinya banyak takut kepada Allah.

Dalam konteks hubungan seorang muslim dengan Allah, maka *rahbah* atau rasa takut itu adalah kondisi hati yang harus selalu ada dalam hati. Dengan rasa takut itu seseorang berusaha menghindari kemurkaan, adzab dan kemarahan Allah *subhaanahu wa ta'aala*. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti." (QS. Al Isra : 57)

Rasa takut yang cenderung pada harapan mendapat kasih sayang dan rahmat Allah *subhaanahu wa ta'aala*, bukan pada kondisi harapan yang memunculkan rasa aman dari kemurkaan Allah. Sifat ini disebut dengan *rahbatuLlaah* atau takut pada Allah dalam diri seorang mukmin, seiring sejalan dengan rasa mengagungkan dan memuliakan (*at-ta'zhiim*).

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ
Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut". (QS. An-Nahl : 51)

Inilah makna-makna *al-Irhaab* dalam referensi Islam. Adapun "*al-Irhaab*" dalam konteks terorisme yang dipopulerkan oleh media masa saat ini tentu berbeda. Kata "*al-irhaab*" yang dikenal di masyarakat Barat kontemporer identik dengan kata terorism. Istilah terorism kemudian muncul digunakan oleh berbagai media, konteks politik dan perundangan.

Sejarah Singkat Al-Irhaab

Kita bisa merujuk sejarah *al-irhaab* pada dosa pertama yang terjadi dalam sejarah manusia, yang mengambil salah satu bentuk *Irhaab*. Yaitu dosa yang dilakukan oleh salah seorang anak Adam terhadap saudaranya, karena didorong rasa hasad, atau iri. Allah *subhaanahu wa ta'ala* menyebutkan kisah keduanya dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ma'idah :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَذَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. Al-Maaidah : 32)

Dari sini pula kita bisa katakan bahwa, sebenarnya bahwa awal mula *al-irhaab* itu kembali pada awal sejarah manusia sendiri. Artinya, ia merupakan bagian dari fenomena sosial yang tidak patut terjadi, akan tetapi kita tidak mungkin menghabisinya secara total, betapapun upaya yang kita lakukan untuk menghambatnya. Meskipun kita harus berusaha melindungi masyarakat agar berbagai bentuk *irhaab* itu tidak meluas di masyarakat.

Inti masalahnya adalah karena sebab-sebab psikologis dari al-irhaab itu adalah iri dan dengki, dan itu penyakit yang bisa menimpa individu dan masyarakat. Bahkan sikap ini bisa dialami satu kelompok manusia di suatu negara, hingga terjadinya pertumpahan darah dan pelanggaran banyak hal yang diharamkan. Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam mengatakan,

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ : الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْخَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ

تَخْلُقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِمَا يُنْبِئُ ذَلِكَ لَكُمْ ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"Telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, hasad dan permusuhan. Dan permusuhan adalah membotaki. Aku tidak mengatakan membotaki rambut, akan tetapi membotaki agama. Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan apa bisa menimbulkan hal tersebut?, tebarkanlah salam diantara kalian" (HR. Ahmad dalam Musnadnya no. 1412)

Sekilas Gerakan Terorisme

Dalam periode berikutnya berbagai bentuk irhaab ini berkembang dari bentuk sederhana hingga bentuk yang canggih, melalui berbagai sarana dan kemungkinan yang bisa mewujudkan tujuan.

Di negeri Barat ada kelompok Ku Klux Klan atau biasanya disederhanakan dengan "The Klan" adalah kelompok pergerakan Kristen ekstrim di Amerika Serikat bagian selatan. Kelompok ini lahir di pertengahan abad ke-19, tepatnya di tahun 1865 di Tennessee. Ia didirikan sebagai kelompok persaudaraan yang berafiliasi dengan tentara Konfederasi States saat perang sipil berlangsung. Semula kelompok ini hanya sekumpulan pemabuk yang rutin menebar huru-hara. Karena pemabuk, maka setiap anggota komplotan ini memiliki sebutan nama-nama konyol, seperti Grand Cyclops, Grand Magi, Grand Turk dan Grand Scribe, mereka semua menamai kesatuannya "setan kubur". Komplotan ini memilih kata Kuklos dari bahasa Yunani yang berarti lingkaran.

Nathan Bedford Forrest dari pihak tentara Konfederasi States diklaim sebagai pemimpin The Klan's tersebut. Tentara Konfederasi

States adalah pihak yang men-supremasi-kan Kristen kulit putih sehingga merongrong hak-hak warga sipil kulit hitam dan keturunan Asia minoritas. Kelompok ini berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Mereka mendirikan organisasi tersebut dengan maksud untuk berjuang memberantas kaum kulit hitam dan minoritas di AS seperti Yahudi dan Asia. Meskipun kelompok Ku Klux Klan empat tahun setelah berdirinya diumumkan pemerintah AS sebagai organisasi ilegal, namun masih tetap menjalankan aksi pembunuhan terhadap warga kulit hitam. Bahkan, kelompok ini juga menyerang warga kulit putih yang dianggap sebagai pelindung kulit hitam. Saat itu, orang-orang kulit hitam dibantai orang-orang kulit putih anggota Ku Klux Klan. Ku Klux Klan memiliki paham bahwa ras kulit putih merupakan ras yang terbaik di dunia. Ras lainnya hanyalah ras di bawah ras kelas kulit putih. Mereka menganggap kulit putih sebagai ras tertinggi di dunia, meskipun pada dasarnya semua ras manusia di hadapan Tuhan dan hukum adalah sama. Tujuan utama Ku Klux Klan adalah mengembalikan supremasi kulit putih di Amerika. Hingga sekarang, gerakan ini masih subur di Amerika, terutama era Donald Trump. Pemerintah AS hingga saat ini dianggap belum pernah melakukan usaha serius untuk memberantas kelompok radikal berbahaya ini.

Dalam sejarah Islam, kita bisa melihat sebenarnya umat Islam berulang kali menjadi korban tindakan terorisme. Dalam perang Salib, kaum Muslimin menjadi objek penyiksaan, pembunuhan dan pengusiran. Para sejarawan Eropa sendiri menuliskan bagaimana kengerian saat-saat kegelapan yang mereka lakukan di zaman pertengahan. Terorisme juga dialami kaum Muslimin yang menderita karena siksaan orang-orang Spanyol di Andalusia setelah mereka menguasai benteng terakhir Granada. Kaum sejarawan Eropa kembali mengakui kekejaman yang terjadi saat itu dan bagaimana pengadilan interogasi dilakukan begitu kejam atas kaum Muslimin

Pasukan Tatar juga melanjutkan lembar-lembar sejarah duka kaum Muslimin, di bawah teror, khususnya ketika pasukan Tatar melakukan ekspansi militer dan menguasai kota Baghdad yang kala itu menjadi ibukota Khilafah Abasiyah (606 H.). Kemudian ada juga pasukan Timur Lank yang melakukan serangan ke Syam tahun 808 H. Yang juga melakukan pembakaran, penyiksaan, dan berbagai kekejaman atas kaum Muslimin. Kekejaman itu mereka lakukan sebelumnya di Aleppo, Baghdad, Sheraz dan Tibriz.

Lalu ketika kaum penjajah eropa menguasai sejumlah negara kaum Muslimin, diberlakukan pula kebijakan permusuhan rasis yang menjadi tradisi yang umum dilakukan. Kaum Muslimin di Indonesia termasuk bagian yang menjadi korban dalam tindak terorisme penjajah, melalui levelisasi manusia di mana kaum muslimin di beberapa tempat diperlakukan seperti kotoran dan budak, dihadapan kaum penjajah .

Mengapa Terorisme Dinisbatkan kepada Islam?

Meski sejarah menyebutkan ada banyak organisasi teroris yang begitu kejam membinasakan umat manusia, dan umat Islam menjadi korban terorisme berulang kali, namun saat ini, tidak sedikit orang yang justru menganggap bahwa Islam mengandung ajakan perubahan melalui cara kekerasan. Islam dianggap mengajak pengikutnya untuk melakukan tindak terorisme untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan memaksa mereka tunduk di bawah kekuasaan Islam. Sejumlah ayat dan hadits tentang jihad dalam menghadapi kaum musyrikin dikutip untuk mendukung anggapan dan tuduhan tersebut. Tentu saja, mereka menyajikan ayat dan hadits tersebut dalam konteks yang mendukung pemikiran mereka yang menuduh dan memfitnah umat islam. Misalkan, mereka menyandarkan tuduhan terhadap Islam melalui sejumlah tindakan kekerasan yang dilakukan beberapa orang yang mengatasnamakan kelompok Islam.

Dan peristiwa demi peristiwa terorisme diangkat dalam konteks ini untuk terus menerus ditempelkan dengan citra Islam. Tuduhan ini menyebar di berbagai media masa, melalui pendapat para pengamat, analis dan juga konten berita yang menggiring prasangka negatif terhadap Islam dan umat islam.

Ketika kita mengatakan, bahwa Islam terlepas dari terorisme, itu bukan berarti merespon apa yang mereka tuduhkan. Bukan untuk menjadikan mereka ridha kepada kaum Muslimin. Akan tetapi kita mengatakan hal itu karena sejak awal dan secara aksiomatik agama Islam memang agama yang jauh dari tindak terorisme. Allah *subhaanahu wa ta'aala* telah mengajarkan manusia kasih sayang terhadap sesama seluruh makhluk, menyampaikan hidayah kepada mereka semuanya pada kebenaran, menghimpun seluruh manusia dalam kebaikan yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Kaum Muslimin sama sekali tidak diajarkan untuk iri, dengki, hasad, dalam wujud rasisme, dan semacamnya, yang bisa mencapai tahap menyerukan pembinasaaan orang selain Islam.

Bagaimana mungkin kaum Muslimin melakukan aktifitas pembinasaaan, sementara Allah *subhaanahu wa ta'aala* menyatakan bahwa risalah Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam sebagai penutup para Nabi, adalah *rahmatan lil 'aalamiin*, kasih sayang untuk seluruh alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al Anbiya : 107)

Bahkan Rasul *shalallaahu alaihi wa sallam* juga mengatakan tentang dirinya terkait hakikat ini,

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata:

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِقَاتَا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

“Wahai Rasulullah, doakanlah celaka kepada orang-orang musyrik?, beliau menjawab: “Sungguh saya tidak diutus untuk melaknat, akan tetapi saya diutus sebagai pembawa rahmat”. (HR. Muslim: 2599)

Bahkan dalam menyikapi musuh-musuh para Nabi, Al-Qur'an tetap menganjurkan sikap santun, memaafkan dan membiarkan mereka,

بِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا

قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Maidah : 13)

Mari perhatikan dan renungkan, bagaimana Allah *subhaanahu wa ta'aala* memerintahkan Nabi-Nya agar tetap memberi maaf dan membiarkan mereka, setelah mereka sebenarnya berhak mendapat laknat dan mereka memiliki hati yang kasar karena berulang kali melanggar janji, lalu dilanjutkan dengan pengkhianatan dan berbagai perilaku jahat terhadap orang beriman.

Apakah mungkin agama yang mencakup perintah seperti ini, mengajak untuk melakukan aksi kekerasan dan menebar teror, mengajak membunuh dalam menyebarkan ajarannya dan bersikap terhadap orang-orang yang berselisih dengannya?

Sejarah Jihad yang Jauh dari Terorisme

Di sisi lain, kita bisa melihat lembar-lembar sejarah dakwah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana beliau menerapkan ajaran-ajaran yang penuh dengan kasih sayang ini. Dalam sirah Rasul shallallahu alaihi was sallam berlimpah contoh-contoh luar biasa yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada manusia, keinginan beliau untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan jahiliyah, kekufuran dan kesyirikan, kepada cahaya Islam, keimanan dan tauhid.

Bahkan hingga turun ayat yang sedikit meringankan obsesi kuat dari beliau yang ingin *baakhiun nafsahu* karena sayang jika manusia menolak Islam dan tak menerima dakwahnya,

وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran). (QS. Al-Kahfi : 6)

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman. (QS. Asy-Syuara : 3)

Siapaapun yang menghayati bagaimana dakwah beliau terhadap masyarakat Thaif, atau bagaimana sikapnya dalam perjanjian Hudaibiyah, akan menegaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sangat ingin menyampaikan hidayah kepada manusia dan lebih mengutamakan situasi damai untuk menebarkan dakwah Islam kepada mereka.

Perhatikan juga bagaimana perintah-perintah jihad juga diiringi perintah untuk bersabar, memaafkan, perbuatan ihsan, mengutamakan mauizhah hasanah, debat dengan cara yang lebih baik, dan lainnya. Itu semua adalah akhlak asasiyah atau perilaku mendasar yang harus diterapkan di setiap kondisi dan keadaan. Islam berdiri di atas prinsip yang terang dan jelas, mengarahkan

ummatnya agar memiliki perilaku *rifq* (lemah lembut), *rahmah* (kasih sayang), *hilm* (mudah memaafkan), *shabr* (kesabaran), dan sebagainya. Dan itu semua telah diterapkan dalam kehidupan Rasul yang Mulia, Muhammad Shallallaahu alaihi wa sallam. Dan andaisaja Islam tak disebarkan dengan akhlak mulia seperti itu, niscaya manusia akan lari dari agama ini.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْقَضُوا مِنْ
حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُدَبِّهُ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran : 159)

Lalu, mari kita lihat bagaimana peperangan demi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah shallallaahu alaihi wa salam. Umumnya, peperangan yang dilakukan kaum Muslimin bersifat defensif terhadap serangan yang lebih dahulu dilakukan musuh-musuh Islam. Kaum Muslimin tidak melakukan sikap memulai peperangan.

Perang Badar, sebabnya adalah karena kaum musyrikin bersenjatakan lengkap berhimpun di Badar dan mereka ingin memerangi kaum Muslimin. Sementara kaum Muslimin pada awalnya tidak keluar untuk berperang, melainkan mengambil ganti harta mereka yang dirampas kaum musyrikin di Makkah, dari kafilah dagang yang datang dari Syam.

Perang Uhud, terjadi karena berkumpulnya pasukan musyrikin di sekitar Madinah dan mereka ingin membunuh kaum Muslimin. Demikian juga perang Khandaq atau Ahzab. Sedangkan Fathu Makkah, dilatarbelakangi karena kaum musyrikin melanggar perjanjian Hudaibiyah yang sudah disepakati bersama. Dan meskipun kaum Muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah, Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* tetap memberi maaf kepada orang-orang musyrikin Makkah dan tidak menahan mereka. Padahal orang-orang itu dahulunya melakukan penipuan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap kaum Muslimin.

Ada lagi perang Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah, yang merupakan perkampungan orang-orang Yahudi tetangga kota Madinah Munawwarah. Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* tidak memulai peperangan terhadap mereka, melainkan didahului dengan pelanggaran perjanjian dan pengkhianatan yang dilakukan puak Yahudi. Pengkhianatan itu menegaskan bahwa mereka tidak bisa hidup damai dengan kaum Muslimin. Peperangan terhadap kaum Yahudi juga dilakukan untuk mengantisipasi pengkhianatan dan serangan yang dilakukan atas kaum Muslimin.

Itulah fakta-fakta yang ada dalam sirah dakwah Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* dalam menegaskan syariat jihad. Fakta-fakta ini yang tidak akan dilihat oleh orang-orang yang selalu memandang Islam dari sudut negative: terorisme, rasisme dan kekerasan. Seandainya jihad dalam Islam itu berdiri di atas rasisme dan fanatisme sempit, pasti tidak ada seruan agar kaum Muslimin mati syahid di jalan Allah dengan janji surga. Artinya dengan kematian syahid itu, seorang Muslim mengorbankan jiwanya untuk menyebarkan agama, rela mati demi sampainya hidayah kepada manusia.

Seandainya jihad disyari'atkan untuk tujuan melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap non Muslim, pasti akan ada

dalil-dalil syar'i yang mengajak ummatnya untuk memperoleh ganjaran besar bila berhasil membunuh non Muslim. Nyatanya, kita dapati kaum Muslimin lebih didorong untuk berkorban dan mati syahid di jalan Allah, ketimbang tetap hidup dan mendapat harta ghanimah.

Jika demikian, maka yang diinginkan dari jihad itu adalah meninggikan kalimat Allah yang paling utama dan menyampaikan hidayah kepada seluruh manusia, bukan peperangan itu sendiri. Inilah yang disabdakan Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* saat perang Khaibar kepada Ali bin Abi Thalib *radhiallaahu anhu*,

انْفِذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، قَوْلَ اللَّهِ
لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

"Jalanlah perlahan-lahan ke depan hingga kalian sampai di tengah-tengah mereka. Kemudian dakwahilah mereka pada Islam dan kabari mereka tentang perkara-perkara yang wajib. Demi Allah, sungguh jika Allah memberi hidayah pada seseorang lewat perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah." (HR. Bukhari no. 3009 dan Muslim no. 2407).

Jika syari'at jihad diartikan sebagai salah satu bentuk perlawanan yang bersifat terorisme, tentu tidak ada perintah untuk menahan diri saat seseorang menyatakan syahadat secara lisan. Meskipun orang yang ikut dalam perang dan mengucapkan itu mungkin saja dalam kondisi terdesak dan terpaksa mengucapkan syahadatnya, dan ia terlibat dalam perang dan serangan terhadap kaum Muslimin sebelumnya.

Rangkaian ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an memaparkan begitu indah bagaimana jihad dalam Islam.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (QS. An-Nisaa : 75)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (QS. Al-Hajj : 39)

Begitulah, jihad dalam dakwah Islam lebih umum dan lebih luas dari sekedar bermakna pedang. Jihad di zaman ini, untuk mencapai tujuannya, bisa dilakukan dengan argumentasi, dengan lisan dan pena, sebagaimana kondisi zaman sekarang. Intinya adalah bagaimana nilai dan ajaran Islam bisa tersampaikan dengan baik dan benar, tanpa ada manipulasi, penyimpangan, dan kerancuan. Pengertian ini penting untuk menghadapi banyaknya informasi dan propaganda yang menyesatkan ajaran Islam melalui berbagai media masa yang bisa menjangkau pikiran banyak orang. Jihad tidak ada kaitannya dengan terorisme, karena sangat berbeda definisi, metode dan tujuan yang diinginkan antara jihad dan terorisme.

Tentu saja, diskursus tentang jihad ini tidak menafikan bila ada umat Islam yang melakukan ijtihad dalam lingkup salah dan benar. Jika ada satu orang, sekelompok orang, dari umat Islam berjihad terhadap hukum Islam yang cenderung pada tindakan

bersifat terorisme, itu tidak menjadi landasan hujjah dan referensi hukum kepada umat Islam secara keseluruhan. []

2

Terorisme sebagai Hejahatan yang Dikonstruksi secara Sosial dan Politik

**(Dr. Heru Susetyo, SH, LLM, Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi
Indonesia)**

RANGKAIAN aksi terorisme telah melanda Indonesia sejak beberapa tahun lamanya, namun proses pemberantasan dan penanggulangan terorisme seperti tak kunjung selesai. Mengapa aparat keamanan seperti kesulitan menghadapi ancaman terorisme? Semua bermula dari kesulitan menentukan definisi: apa yang dimaksud dengan terorisme. Selanjutnya perlu ditetapkan definisi tentang: siapa yang menjadi korban terorisme dan siapa pelaku terorisme. Dengan definisi yang jelas, maka sumberdaya untuk menanggulangi masalah terorisme bisa lebih efektif.

Kita pernah mendengar tersangka teroris bernama Santoso yang melakukan aksinya di kota Poso, Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Ia memimpih kelompok bersenjata dan melakukan tindak kekerasan kepada warga serta aparat keamanan, hingga akhirnya tewas dalam operasi militer Tinombala (Jui 2016). Tetapi, anehnya aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga merupakan kelompok bersenjata dan mengancam keselamatan warga dan aparat tidak disebut sebagai terorisme, melainkan gerakan pengacau keamanan. Perbedaan definisi menyebabkan perbedaan perlakuan dan akibatnya perbedaan persepsi yang berkembang di masyarakat.

Dalam kunjungannya ke Poso, Ketua Pansus Revisi Undang-undang Terorisme Muhammad Syafii menghadiri pertemuan dengan sekitar 50 orang undangan terdiri dari aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Poso(21/7/2017). Dari hasil pertemuan tersebut, masyarakat Poso menanyakan kenapa Santoso dicap teroris, sementara OPM yang beraksi di Papua menuntut kemerdekaan tidak dicap teroris. Menurut pandangan masyarakat Poso bahwa OPM di Papua tersebut lebih pantas diberantas daripada Santoso yang dianggap 'pahlawan' oleh masyarakat Poso. OPM sudah terbukti berbuat makar (ingin memisahkan diri dari NKRI) daripada Santoso yang melakukan aksi balas dendam karena bagi masyarakat Poso, teror sebenarnya datang dari aparat kepolisian. Sebab, masyarakat menyimpan dendam yang kepada polisi yang melakukan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan aksi kekerasan yang terjadi di Papua bukan perbuatan kelompok teroris. Kepala BNPT Ansyad Mbai menyatakan, pelaku aksi kekerasan itu adalah kelompok separatis (Kontan, 25/6/2012). Menurutnya, aksi tersebut murni dilakukan oleh oknum gerakan separatis dalam negeri yang memiliki motif politik dan motif kekerasan. Kelompok separatis bersenjata ini berkembang di Timika, Puncak Jaya serta Papua Barat.

Kasus lain adalah pengeboman Mal Alam Sutra di kota Tangerang, Banten. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pengeboman Mal Alam Sutra tidak ada kaitannya dengan terorisme karena motifnya pemerasan, kriminal murni (Tempo, 29/5/2015). Menurut Kapolri, sejauh ini belum ditemukan adanya jaringan terorisme dalam kasus tersebut. Pelakunya sudah ditangkap (Leopard Wisnu Kumala) yang sudah tiga kali melakukan percobaan pengeboman di mal yang sama. Tapi dua bom sebelumnya tidak sempat meledak. Sebelum meletakkan bom, pelaku berlatar etnik Cina dan beragama Katolik itu sudah mengirim e-mail ke pemilik mal untuk menyipkan dana. Kalau tidak diberi, akan diledakkan bom di

situ. Meskipun jelas motifnya pemerasan, namun tindakan itu telah menimbulkan ketakutan massal bagi pengunjung mal dan warga Tangerang.

Kerumitan definisi tidak hanya berlaku di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain karena aksi terorisme telah menjadi fenomena global. Seperti di Amerika Serikat (AS), tepatnya di kota Las Vegas terjadi penembakan massal oleh pelaku bernama Stephen Paddock (1 Oktober 2017). Dari lantai 32 tempat menginapnya di Mandalay Bay Resort and Casino, Paddock menembaki warga tak bersalah yang sedang menyaksikan festival musik di Route 91 Harvest, hingga menyebabkan 58 orang dan 851 terluka. Anehnya, Paddock tidak disebut teroris (Huffington Post). Padahal, sudah terbukti tindakan kekerasan yang dilakukan menyebabkan korban massal.

Seorang ilmuwan, Martha Crenshaw, sampai harus beralih bahwa penembakan massal itu tidak terkait dengan suatu kelompok atau suatu tujuan politik, karena pelakunya tidak meninggalkan pesan yang eksplisit, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai aksi terorisme. Dalam kasus itu, Crenshaw berpandangan tergolong tindakan spontan yang menimbulkan korban massal, tapi tidak jelas mengapa pelaku berbuat seperti itu.

Biasanya, seorang teroris menginginkan publisitas dan ekspos media atas tindakannya. Teroris ingin masyarakat mengetahui, mengapa mereka melakukan kejahatan itu. Persoalan jadi rumit untuk membedakan kekerasan biasa dengan kekerasan politik (terorisme) dalam kasus penembakan massal di Orlando oleh Omar Mateen, karena pelaku mendapat sorotan luas (12 Juni 2016). Petugas keamanan berusia 29 tahun itu menembaki pengunjung klub malam kaum gay (Pulse) di negara bagian Florida, yang menewaskan 49 orang dan melukai 53 lainnya. Definisi jadi berbeda

karena pelakunya kebetulan berstatus Muslim yang kecewa dengan aksi militer AS di Iraq dan Suriah.

Debat tentang definisi terorisme kembali mencuat di AS saat terjadi serangan pengemudi truk yang menabrak pejalan kaki di jalur sepeda Manhattan, New York (1/11/2017). Pelakunya Sayfullo Saipov (29 tahun), pemuda asal Uzbekistan yang terpengaruh propaganda ISIS. Tindakan nekadnya menyebabkan 8 warga tewas dan 11 orang terluka.

Sikap ambigu pemerintahan Barat terlihat dalam kasus Anders Behring Breivik, anggota kelompok teroris-nasionalis garis keras yang membunuh 77 orang tahun 2011, dengan mengebom gedung pemerintahan di Oslo dan menembaki peserta Labour Youth Camp di pulau Utoeya. Dia dihukum penjara, tapi media massa Barat menyebut isolasi total telah melanggar hak asasinya. Selain itu, Breivik tidak lagi disebut teroris kanan garis keras, tapi sebagai pembunuh atau pembunuh massal saja.

Lalu, apa yang disebut terorisme? Berbagai definisi dimunculkan. Secara umum, terorisme menunjukkan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan (intimidasi) secara melanggar hukum, biasanya ditujukan kepada warga sipil dan bertujuan politik. Undang-undang Terorisme di Inggris membatasi terorisme sebagai tindakan yang membahayakan dan menyebabkan kekerasan serius kepada orang/masyarakat serta menimbulkan kerusakan fasilitas publik, baik bertujuan politik, keagamaan atau ideologi tertentu.

Regulasi Federal AS menyatakan terorisme sebagai penggunaan kekuatan atau kekerasan terhadap warga/properti untuk menekan pemerintah atau warga masyarakat demi memenuhi tujuan politik dan sosialnya. Panel Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 2005 menegaskan terorisme sebagai tindakan yang menyebabkan kematian atau kerusakan serius kepada warga sipil/non-kombatan

untuk mengintimidasi masyarakat, pemerintah atau organisasi internasional.

Regulasi anti-terorisme di Indonesia bermula dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 yang dikeluarkan setelah peristiwa Bom Bali I. Pada pasal 1 ayat dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme harus memenuhi syarat sebagaimana pasal 6 hingga 23. Dalam pasal 6 diuraikan tindakan terorisme secara umum: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional."

Definisi itu kemudian direvisi oleh DPR RI pada tahun 2018 dengan menentukan motif politik, ideology dan ancaman terhadap keamanan nasional. Secara universal tak ada definisi terorisme yang disepakati semua pihak. Walter Laquer menegaskan tak ada definisi tunggal yang mencakup semua pola terorisme di dunia. Karena itu, dapat dimaklumi mengapa tiap negara memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan konteksnya.

Akibat tak ada definisi terorisme yang disepakati internasional, maka gejala teror seperti pembajakan pesawat disebut aksi terorisme, tetapi kepada siapa dan dengan makna apa terorisme digunakan, masih jadi perdebatan. Secara akademik, Schmid dan Jongman (1988) mencatat 22 elemen yang tercakup dalam 109 definisi tentang terorisme. Sedangkan Laquer (1996) mencatat 100 definisi yang saling berbeda, hanya ada karakteristik umum yang disepakati yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Di tengah keragaman definisi itu, Kumar dan Mandal (2012) melihat empat elemen penting yang disepakati, yakni: adanya tindak

kekerasan, dilakukan secara sengaja, target utamanya adalah warga sipil tak bersenjata, dan motif utamanya untuk menimbulkan ketakutan massal.

Lalu, siapa yang disebut pelaku terorisme (perpetrator)? Apakah hanya melibatkan kelompok? Bagaimana dengan pelaku individual? Bagaimana pula kekerasan yang melibatkan negara atau disponsori oleh negara?

Negara cenderung mengkategorikan tindak kekerasan sebagai teroris ketika pelakunya adalah kelompok yang dinyatakan menjadi ancaman terhadap pemerintah atau sekutunya, sebagaimana tindakan dari kelompok yang secara politik dan ideologis dekat dengan pemerintah justru dipandang sebagai perjuangan kemerdekaan. Ambiguitas itu dalam penerapan legislasi kontra-terorisme di wilayah domestic (Taylor, 1988).

Dari pendekatan konstuksi social, kejahatan terorisme tergantung siapa yang mendefinisikannya, karena tak ada definisi yang sepenuhnya objektif; semua definisi sarat nilai/kepentingan dan mengandung bias dalam derahat tertentu. Terorisme yang dipandang sebagai kejahatan menurut UU bersifat arbitrer dan mewakili proses selektif (Barak 1998). Pendukung mazhab ini berargumentasi, bahwa dunia sosial hanya eksis melalui interaksi manusia secara rutin. Dengan mengidentifikasi beberapa ciri kehidupan social sebagai signifikan, membedakannya dengan ciri lain, dan melakukannya sebagai hal nyata dan kongkrit, maka realitas sosial terbentuk.

Krista McQueeney menyepakati bahwa terorisme terkonstruksi melalui interpretasi terhadap kejadian, penggunaan klaim dengan bahasa dan simbol, dan kerja pembuat klaim untuk menarik perhatian publik serta menggiring opini publik untuk mendukung kepentingan tertentu di atas yang lain (Turk 2004, 2008). Dasar dari proses itu adalah pembuat klaim menggunakan bahasa dan simbol yang dominan yang diedarkan dalam kultur untuk merancang permasalahan social tertentu. Isu yang dipandang

masalah sosial dalam dunia nyata adalah produk dari pertarungan kekuatan ideology (Gergen 2009).

Kajian dan analisis teoretik menjelaskan adanya sejumlah cara alternatif untuk memandang dan mengkerangkakan terorisme, sehingga menyediakan pilihan yang berbeda untuk aksi kontra-terorisme. Kruglanski, Crenshaw, Post dan Victorof (2007) menetapkan empat metafor yang umum dipakai untuk menggambarkan cara berpikir tentang asal-usul terorisme.

Pertama, terorisme adalah penyakit, sehingga kontra-terorisme merupakan obat yang menyembuhkan melalui indoktrinasi. Kedua, terorisme adalah buah dari konflik antar kelompok yang terakumulasi, sehingga penanggulangannya dengan mencari solusi yang mendasar. Ketiga, terorisme adalah tindakan perang, sehingga pilihannya memerangi teroris sebagai pasukan musuh. Dan keempat, terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga penanggulangannya dengan menuntut pelaku secara sosial tidak diterima dan bertentangan dengan hukum, agar mereka terisolasi dari dukungan komunitas potensial.

Setelah peristiwa serangan terhadap gedung kembar World Trade Centre di New York (2001), para politisi mengeksploitasi istilah terorisme. Istilah terorisme menjadi narasi utama dalam kebudayaan Barat sebagaimana konsep kebebasan dan demokrasi, walaupun sulit sekali mendefinisikannya dalam dunia nyata. Pasca 9/11, pengertian terorisme menjadi lebih abstrak dan kabur (Nimmer, 2011). Wacana politik menyebut terorisme dengan beragam istilah seperti kaum radikal, fundamentalis, orang gila, musuh demokrasi dan peradaban, ancaman kebebasan, pemberontak, tiran, pembunuh atau penjahat yang bekerja dalam jaringan rahasia. Karena kategori yang kabur itu suasana ketakutan dan kecemasan di masyarakat Barat makin meluas, sehingga justru berdampak bagi diskursus public, kebijakan dan kebebasan sipil. Tujuan teroris telah dijadikan kambing hitam dan pelabelan negatif kepala oposan politik, aktivis dan warga pada umumnya, atas nama jaminan keamanan dan menghindari radikalisasi.

Bagaimana dengan terorisme negara (*state terrorism*)? Sebuah alasan mengapa tak ada kesepakatan internasional tentang

definisi terorisme karena sejumlah negara dan pemimpin politik memiliki sejarah keterlibatan dengan aktivitas terorisme. PBB yang beranggotakan 192 negara tidak pernah mengusulkan definisi yang disetujui bersama (Innes dan Levi, 2012). Sebagai contoh terkenal, gerakan African National Congress yang dipimpin Nelson Mandela pernah terlibat dalam tindakan teror (Schmid 2011). Isu kontroversial lain tentang terorisme, apakah bisa diterapkan kepada negara. Terorisme biasanya dinisbatkan kepada tindakan non-negara, namun peran negara yang mempromosikan kekerasan politik bisa masuk kategori tersebut (Furedi dalam Hale dkk, 2013). Contoh paling telanjang dari terorisme negara di abad ke-21 adalah pemerintah Zionis-Israel yang mengerahkan segala kekuatan militer dan propaganda untuk mengusir rakyat Palestina di tanah jajahan.

Saat ini, media massa memainkan peran penting dalam mendefinisikan terorisme (Jenkins 2003). Sebagai contoh, media massa lebih suka menjuluki teroris kepada orang atau kelompok asing seperti Al-Qaeda dibanding kelompok yang menyuarakan kebencian di dalam negeri untuk tujuan politik seperti kelompok anti-aborsi (Operation Rescue) dan anti-pemerintah (Patriot Movement) yang juga menggunakan kekerasan (Turk 2004).

Pemberitaan media yang tidak akurat dan cermat dapat menggiring warga pada teori pelabelan. Sebagaimana dinyatakan Becker (1991), dalam sejumlah kasus, labelisasi sebagai orang yang menyimpang menimbulkan konsekuensi serius bagi partisipasi dan citra diri seseorang/kelompok. Konsekuensi penting adalah perubahan drastik dari identitas individu di mata public. Dia akan dilihat sebagai orang yang lain disbanding biasanya. Dia telah dilabeli dan akan diperlakukan sesuai dengan label tersebut. Akan sangat berbahaya, apabila karakter dan perbuatan orang tersebut tidak sesuai dengan label yang telanjut diberikan.

Terorisme bukan label hitam/putih, yang mudah digunakan atas dasar kepentingan politik. Menjadi keharusan bagi kalangan akademisi untuk memasukkan terorisme negara, tapi sering diabaikan. Terorisme merupakan tindakan yang dikonstruksi secara sosial untuk memenuhi kepentingan kelompok dominan dan praktik ini terus berlanjut hingga munculnya praktik yang lebih adil.

Begitu pula diskursus terorisme di Indonesia, baik dalam aspek hukum dan putusan juridis maupun banyak kasus lain, dibentuk oleh kerangka social. Konstruksi oleh aparat penegak hokum, media massa, warga pada umumnya dan kaum politisi khususnya. Konstruksi dan narasi yang berbeda akan memunculkan penyikapan dan perlakuan yang berbeda. Semoga bangsa Indonesia, dan mayoritas umat Islam, dapat mensikapi masalah terorisme ini secara proporsional dan obyektif, sehingga penanganannya pun lebih efektif serta melindungi kebebasan publik. []

3

Penanggulangan Terorisme di Indonesia

(Prof. Dr. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT)

SEBELUM membahas perkembangan terorisme di Indonesia saat ini, kita perlu memeriksa perubahan dari radikalisme menuju terorisme serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang. Gejala radikalisme ditandai perubahan secara total dan bersifat drastis. Perubahan ini tidak terjadi secara mendadak, tetapi melalui proses interaksi yang cukup lama dan bersifat mendasar. Perubahan yang menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada dan diyakini selama ini. Ciri-ciri mereka yang terpapar radikalisme, antara lain: sikap intoleran, fanatik, eksklusif (menutup diri dari pergaulan), dan cenderung anarkis (menyelesaikan persoalan dengan kekerasan).

Sejumlah faktor yang mempengaruhi gejala radikalisme adalah faktor internasional, yakni ketidakadilan global yang memicu rasa simpati, politik luar negeri yang arogan dari negara besar yang memancing kemarahan, dan penjajahan dengan segala bentuknya (imperialisme, neo-kolonialisme, neo-liberalisme). Faktor eksternal berkaitan dengan faktor domestik, yaitu persepsi ketidakadilan yang terjadi di lingkungan, kesejahteraan yang tidak merata alias ketimpangan, pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan terbatas, kekecewaan terhadap pemerintah, dan balas dendam terhadap penderitaan yang pernah dialami.

Kedua faktor obyektif dipadu dengan faktor kultural, yaitu pemahaman agama yang dangkal, penafsiran agama yang sempit dan tekstual, serta indoktrinasi ajaran agama yang menyimpang. Di sini terlihat bahwa faktor kultural/agama bukan satu-satunya

penyebab radikalisme, harus didukung kondisi obyektif yang dialami atau dihayati seseorang/kelompok. Gejala radikalisme berubah menjadi aksi terorisme ketika pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya, sesuai dengan definisi terorisme menurut UU Nomor 15 Tahun 2003: "Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek-obyek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan fasilitas internasional."

Tahapan radikalisasi yang dialami seseorang dimulai dari pra-radikalisasi (kehidupan sebelum terjadi radikalisasi biasanya normal), identifikasi diri (mulai mencari identitas ke arah radikal, terutama saat menghadapi persoalan hidup yang menekan), indoktrinasi (mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan baru melalui tatap muka atau media online), dan proses 'jihadisasi'¹ untuk mengambil tindakan atas keyakinannya.

Proses rekrutmen kelompok teroris di masa kini berbeda dengan masa lalu. Kelompok teroris lama bersifat kekeluargaan, pertemanan, ketokohan, dan sebagian berasal dari lembaga keagamaan. Mereka melakukan rekrutmen tertutup dan pengambilan sumpah setia (baiat) dilakukan secara langsung. Sementara itu, kelompok teroris baru memanfaatkan website, media social dan social messenger yang bisa diakses dari mana saja. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pengambilan sumpah juga melalui media komunikasi.

Perkembangan terorisme saat ini: adanya WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS dan masih menjadi ideola bagi kelompoknya di Indonesia (Bahrum Naim, Bahrum Syah dan Salim Mobarok). Pemanfaatan perempuan dan anak-anak sebagai pelaku

¹ Istilah yang debatable karena jihad bermakna perjuangan dengan penuh kesungguhan, sementara terorisme mengarah pada penggunaan kekerasan. Jihad harus berdasarkan niat yang ikhlas dan tidak selalu menggunakan kekuatan fisik.

bom bunuh diri. Berkembangnya ideologi radikal di Jawa dan Luar Jawa, sebagai tahapan awal aksi terorisme. Masih adanya ancaman teror yang bersumber/dikendalikan dari dalam lembaga masyarakat, misal kasus bom Thamrin yang dikendalikan Aman Abdurrahman dan Ro'is.

Dewasa ini juga berkembangnya penggunaan teknologi informasi oleh jaringan teroris, sehingga sulit dideteksi serta muncul fenomena *self radicalization (lone wolf)* yang melibatkan pelaku individual. Pola pergerakan jaringan terror biasanya menggunakan sistem sel terputus, sehingga perlu monitoring intensif. Sharing informasi di antara jaringan teroris menggunakan media social, misalnya cara membuat bahan peledak, bom, dan organisasi JAT sebagai sarana belajar teroris lokal. Bahan peledak yang dibuat merupakan turunan dari bahan kimia yang didapat dengan mudah dan banyak di pasaran.

Kelompok radikal-terorisme di Indonesia bersumber dari pecahan Darul Islam (DI) atau Negara Islam Indonesia (NII). Faksi NII yang dipimpin Ajengan Masduki membentuk Mujahidin Jakarta (Abu Omar) dan selanjutnya Mujahidin Indonesia Barat (Abu Roban). Sementara itu, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir membentuk Jamaah Islamiyah (JI) yang tampil ke public sebagai Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Pada 17 September 2008, berubah menjadi Jamaah Ansharu Tauhid (JAT). Kemudian pecah menjadi Jamaah Anshar Syariah (Abdurochim Baasyir), Jamaah Anshar Daulah (Oman Abdurrahman), Jamaah Anshar Khilafah (Abu Husna), ada pula eksponen JAT yang membentuk Mujahidin Indonesia Timur (Santoso). JAD dan JAK ikut dalam jaringan ISIS. Di luar kelompok itu, ada Khatibah Nusantara yang dipimpin Bahrumisyah, Abu Jandal dan Bahrum Naim.

Jaringan JAD cukup luas di 7 provinsi dan 31 kota, sedangkan JAK tersebar di 6 lokasi (Jakarta, Jateng, Sumbar, dan Riau). Disamping itu, ada JI yang berbasis di Palu dan MIT di Poso, serta Jundullah di Makassar.

Terlihat polarisasi kelompok radikal menjadi dua kubu; pertama pendukung Al-Qaeda yang berupaya menyatukan faksi-faksi dan membentuk koalisi jihad dan menyiapkan agenda penegakan

khilafah islamiyah versi al-qaedah; dan kedua pendukung ISIS dengan agenda utama memperjuangkan tetap berdirinya daulah islamiyah melalui dua jalan (hijrah ke tanah daulah yakni Suriah, Irak, Filipina Selatan dan melakukan aksi teror di Indonesia).

Kelompok radikal menggunakan sarana teknologi media maya untuk mempropagandakan aksinya. Website, blogspot, media sosial dan social messenger menjadi alat utama dalam melakukan penyebaran informasi, kaderisasi, pelatihan dan komunikasi antar anggota. Mereka menggunakan strategi media framing dalam mengemas pemberitaan untuk kepentingan kelompoknya. Hoax menjadi strategi kelompok radikal dalam menghasut dan meradikalisasi pengguna dunia maya. Tidak hanya sebagai alat penyebaran paham, teknologi dunia maya (cyber space) dipakai sebagai sarana rekrutmen anggota. Penyebaran buku elektronik sebagai bahan indoktrinasi untuk pengguna. Sebagian kelompok menggunakan media untuk menggalang pendanaan terorisme, antara lain menggunakan pola baru dengan peretasan situs (hacking) dan uang virtual (bitcoin). Agar jaringan terlindungi, maka anggota menggunakan akun ternak (anonymous) yang dikenal dengan sebutan 'cyber jihadist'².

Mengapa kelompok teroris menggunakan media maya? Alasan utama karena mudah diakses semua orang dengan biaya yang murah, tidak ada control, regulasi dan aturan pemerintah belum menjangkau, jangkauan audiens yang luas (world wides), menggunakan akun anonym, kecepatan informasi, media interaktif, murah untuk membuat dan memelihara, bersifat multimedia (cetak, suara, foto dan video), internet telah menjadi sumber pemberitaan.

Untuk apa kelompok teroris menggunakan internet? Tujuan utama untuk perang psikologi, menyebarkan propaganda, membangun jaringan kelompok teroris, perekrutan dan mobilisasi, pengumpulan dana, data mining (pengumpulan data informasi), pemberian instruksi, tempat diskusi antara individu dan kelompok.

² Sebutan yang keliru karena jihad dengan sarana informasi memiliki etika tersendiri. Kelompok kekerasan sering menggunakan istilah berbau agama untuk memperluas identitas kelompoknya.

Untuk menghadapi ancaman dan bahaya terorisme dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki tugas pokok, kebijakan dan strategi penanggulangan tersendiri. Kepala BNPT bertanggung-jawab langsung kepada Presiden RI, dibantu Sekretaris Utama dan Kelompok Ahli. Ada tiga Deputi yang mengurus: Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi; Penindakan dan Bantuan, serta Kerjasama Internasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46/2010 dan Nomor 12/2012, tugas pokok BNPT adalah: Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satgas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan keras (hard approach). Pendekatan lunak berupa kegiatan kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Kegiatan kontra-radikalisasi meliputi: peningkatan kewaspadaan, peningkatan daya tangkal, dan media literasi. Sedangkan upaya deradikalisasi dilakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, baik mantan narapidana, keluarga mantan teroris dan jaringannya. Prinsip yang dipegang dalam deradikalisasi adalah koordinasi lintas sektoral, pelibatan kementerian dan lembaga, partisipasi publik, dan kearifan lokal.

Sementara itu pendekatan keras meliputi: penegakan hukum, operasi aparat intelijen, pembinaan kemampuan aparat, dan pelatihan kesiapsiagaan aparat. Prinsip yang dijalankan: koordinasi lintas sektoral, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan HAM dengan melibatkan Komnas HAM.

Selain kedua pendekatan itu, dilakukan pula kerjasama internasional, baik tingkat bilateral, regional dan multilateral karena bahaya terorisme mengancam semua negara berdaulat.

Strategi nasional pencegahan terorisme ditujukan kepada lapisan terluar masyarakat, agar terlindungi dari paham radikal.

Selanjutnya ditujukan kepada warga yang menjadi simpatisan, pendukung, militan dan akhirnya kelompok inti. Kontra-radikalisasi ditujukan kepada masyarakat umum dengan pelibatan: unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama, pendidikan, tokoh adat, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, media dan pihak lain.

Program deradikalisasi/pembinaan di dalam lapas ditujukan kepada napi teroris sebagai sasaran utama. Pembinaan kepada masyarakat dengan sasaran: membatasi potensi radikal, memantau para mantan teroris, mantan napi teroris, jaringan dan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNPT tidak bekerja sendirian, tapi melibatkan berbagai pihak antara lain dengan Kesbangpol Kemendagri dalam hal:

1. Menjadi mata dan telinga BNPT di daerah masing-masing yang terdapat binaan deradikalisasi;
2. Menjadi mitra bagi binaan deradikalisasi dalam masyarakat dan kehidupan keseharian;
3. Menjadi pendamping dalam ikut berinteraksi dengan masyarakat luas agar tidak ada stigma 'teroris' dari masyarakat;
4. Menjadi pendamping dalam ikut membuktikan kepada bangsa dan masyarakat luas bahwa mereka telah kembali kepada pangkuan NKRI;
5. Menjadikan para binaan deradikalisasi yang telah kooperatif sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI dan kesatuan bangsa;
6. Menjadi tempat bertanya bagi binaan deradikalisasi kepada RT/RW, Desa dan Kelurahan bagi mereka yang belum memiliki Kartu Keluarga dan e-KTP;
7. Ikut bahu membahu antara binaan deradikalisasi dengan aparat pemerintah setempat dalam meningkatkan kewaspadaan akan indikasi pergerakan oknum yang menyebarkan paham radikal;
8. Ikut serta meningkatkan kewaspadaan bagi tempat-tempat kontrakan yang dihuni oleh warga yang tidak memiliki identitas;
9. Ikut serta memasyarakatkan nilai-nilai kedamaian bagi segenap kalangan masyarakat terutama kalangan muda yang sangat mudah bersimpati pada gerakan anarkis dan intoleran;

10. Bersama semua komponen bangsa dan segenap lapisan masyarakat menciptakan ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan kenyamanan pada wilayah masing-masing;
11. Menjadi pendamping bagi WNI yang dideportasi dari wilayah konflik (Irak, Suriah dan Turki);
12. Secara berkelanjutan khusus bagi RT/ RW menjadi barisan terdepan dalam menjalankan sinergi antara Kementerian dan Lembaga dengan BNPT dalam menangkal radikalisme dan meningkatkan imunitas masyarakat akan aksi intoleran.

4

Mencegah Terorisme, Upaya Penegakan Hukum dan Peran Keluarga

(Dr. Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM RI)

TERORISME merupakan suatu perbuatan yang berbahaya terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut dan lain-lain. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. Apalagi, dengan kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal memanfaatkan teknologi modern. Selain itu, kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris yang bersifat nasional maupun internasional, sehingga dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Problem utama yang timbul akibat dari kejahatan teroris adalah munculnya kekacauan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Sebenarnya gejala radikalisme agama, sebagai salah satu penyebab terorisme, tidak pernah berhenti dalam rentang perjalanan sejarah umat Islam hingga sekarang. Bahkan, wacana tentang hubungan agama dan radikalisme belakangan semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai tindakan kekerasan dan lahirnya gerakan-gerakan radikal, khususnya pasca peristiwa 9 September 2001 di New York, Washington DC, dan Philadelphia, yang kemudian diikuti pengeboman di Bali (12/10/2002 dan 1/10/2005), Madrid (11/3/2004), London (7/7/2005), dan terakhir di Paris (13/10/2015).

Artinya, kejahatan terorisme dapat terjadi dalam komunitas masyarakat mana pun dan diawali dengan berkembangnya paham radikal dalam masyarakat, sehingga dapat meresahkan.

Faktor pemicu terorisme sangat bervariasi, tak ada faktor tunggal. Pertama, instabilitas negara-negara di sejumlah kawasan, terutama Timur Tengah yang menjadi wilayah paling tidak stabil sejak pasca Perang Dunia II, baik terkait masalah politik, sosial maupun agama. Konflik Palestina-Israel, pertarungan antar negara Arab maupun konflik politik domestik menimbulkan pertarungan sengit antara gerakan pro-demokrasi terhadap kelompok militan radikal dengan semangat sektarianisme keagamaan. Faktor kedua, gerakan ideologis, terutama yang anti-Barat Gerakan ini telah menjadi kesadaran kolektif, namun tidak diimbangi pengetahuan dan strategi yang memadai. Kelompok militan radikal memandang Amerika sebagai kekuatan dominan kaum kafir yang menjarah sumber-sumber daya alam di negara-negara muslim, mendukung tiran-tiran lokal yang korup demi memenuhi kepentingan Amerika. Sayangnya mereka bergerak dengan strategi berlawanan arah, sehingga lebih banyak membunuh kawan daripada lawan.

Ketiga, agenda War on Terror, yang bagi kelompok militan radikal adalah kelanjutan perang salib atas motif balas dendam yang dijustifikasi dengan ayat-ayat suci yang mengizinkan perang melawan kaum kafir. Semua faktor itu saling terkait membentuk suasana ketegangan, meskipun sebenarnya gejala radikalisme tidak hanya terjadi di kalangan Islam. Kelompok agama lain mengalami hal serupa.

Dari beragam corak gerakan radikal di kalangan muslim, ada sejumlah kesamaan yang bersumber dari keyakinan keagamaan mereka bahwa :

- a. Sistem demokrasi merupakan sistem kafir yang bertentangan dengan Islam;
- b. Seluruh rezim yang berkuasa di negara demokrasi telah murtad karena membuat peraturan perundangan tidak berlandaskan hukum Allah;
- c. Polisi dan tentara secara kolektif termasuk kelompok murtad;

- d. Orang Islam yang hidup dalam rezim kafir masih tetap muslim, namun sebagian mereka ada yang berpendapat termasuk kafir;
- e. Setiap ulama yang membela rezim kafir dianggap sebagai munafik;
- f. Semua aliran jihadi menolak kompromi atau perdamaian dengan Israel dalam kasus Palestina;
- g. Orang kafir dalam komunitas Islam tidak akan diperangi sepanjang menaati perjanjian perdamaian dan memegang prinsip-prinsip ahlu dzimmah;
- h. Mayoritas aliran jihadi setuju bahwa Amerika Serikat adalah simbol kekuatan Nasrani dan Yahudi yang harus diperangi. Akan tetapi tidak semua setuju untuk melakukan konfrontasi langsung.

Kelompok radikal keliru memaknai kafir. Menurut mereka, sistem demokrasi negara-bangsa identik dengan sistem kafir. Maka seluruh rezim yang berkuasa di negeri muslim tetapi membuat peraturan perundangan tidak berlandaskan hukum Allah adalah kafir, termasuk di antaranya para pejabat tinggi negara, anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adapun orang yang bekerja di bawahnya tidak dihukumi kafir secara personal karena dianggap sebagai uzur syar'i.

Kekeliruan juga dalam memaknai jihad. Karena begitu banyak elemen yang dianggap kafir oleh kaum radikal, bahkan termasuk mereka yang menghormati bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, atau ritual hormat kepada pasukan maka lahirlah gagasan paling ekstrim yaitu gerakan 'jihad' melawan orang-orang 'kafir'. Tentu saja itu pemahaman yang dipaksakan, sehingga diperlukan upaya menjelaskan pemahaman agama yang lurus.

Paradigma penanganan terorisme di Indonesia menempatkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius, tapi bukan kejahatan luar biasa. Dampaknya yang mengguncang nurani umat manusia karena sifat kejamnya, besarnya jumlah korban, sifat tidak memilah-milah (*indiscrimination*), parahnya kerusakan harta milik, dan dampak psikologis jangka panjang. Dalam perspektif HAM, ada empat jenis tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*): yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

Komnas HAM mendorong penerapan konsep *criminal justice system* dan menghindari model pendekatan *internal security* atau *war model* dalam menghadapi terorisme. UU Nomor 15/2003 menekankan pengaturan dengan konsep delik materiil dan mensyaratkan selesainya perbuatan baru dapat dipidana. Rencana revisi UU memberi nuansa pengaturan pada delik formil, tidak mengharuskan selesainya perbuatan untuk dipidana, prinsip akuntabilitas dan pembuktian menjadi sulit.

Proses revisi UU Tindak Pidana Terorisme memunculkan beberapa ketentuan yang perlu diharmonisasi, antara lain Pasal 12 ayat (1) RUU yang menyatakan: Setiap orang yang dengan maksud melakukan atau akan melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia atau di negara lain merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme. Selain itu, Pasal 12B ayat (1) RUU menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan terorisme. Dalam kedua ketentuan itu perlu harmonisasi dengan KUHP mengenai merencanakan, percobaan, dan turut serta agar jelas kesalahan yang akan dikenai sanksi hukum.

Pasal tentang penghasutan termaktub dalam Pasal 13 A RUU: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan tindak pidana terorisme, ...". Berkaitan dengan Pasal 160 KUHP: "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa penghasutan adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil.

Isu lain yang harus diperhatikan dalam revisi UU adalah penetapan organisasi terorisme harus melalui penetapan dan/atau

putusan pengadilan. Pemerintah tidak bisa menetapkan secara sepihak. Hal termuat dalam Pasal 12 A ayat (2) RUU.

Refleksi dari hasil pantauan Komnas HAM dalam penanganan tindak pidana terorisme di 8 (delapan) provinsi, yaitu Aceh (2 peristiwa), Jawa Tengah (11 peristiwa), DKI Jakarta (5 peristiwa), Jawa Barat (3 peristiwa), Sumatera Utara (1 peristiwa), Sulawesi Selatan (2 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (2 peristiwa), Sulawesi Tengah (6 peristiwa), Jawa Timur (2 peristiwa), dan Kalimantan Timur (1 peristiwa), menemukan sejumlah tindakan yang dapat diduga terdapat pelanggaran HAM, terutama dalam bentuk: penangkapan tanpa surat perintah, extra judicial killing, penganiayaan, sulitnya akses bagi kuasa hukum/keluarga, problem bantuan hukum, penyiksaan, hak atas informasi keberadaan terduga, penangkapan di depan anak-anak, dan problem hak untuk beribadah. Semua itu merupakan konsekuensi dari penegakan hukum dan perlindungan HAM secara seimbang.

Dalam hal penangkapan dan penahanan tersangka teroris, seperti termuat dalam Pasal 28 ayat (1) RUU: Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Bukti yang cukup dikonstruksikan sesuai Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti. Penangkapan dalam waktu 14 hari, perlu didorong dikembalikan pada KUHAP Pasal 19 ayat (1) yaitu paling lama satu hari dan kemudian harus diterbitkan Surat Perintah Penangkapan; jika tidak memungkinkan kembali ke UU 15/2003 selama 7 hari. Perlunya transparansi mengenai lokasi penangkapan dan/atau penahanan guna menghindari potensi pelanggaran HAM dan memberikan akses pengawasan.

Begitu pula dalam hal intersepsi/penyadapan, kita harus mengingat Pasal 12 Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948; Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966; Komentar Umum No. 16 mengenai Pasal 17 ICCPR; Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia: bahwa penyadapan dilarang. Penyadapan hanya diperbolehkan dengan batasan oleh lembaga berwenang dan diatur dalam UU. Pasal 31 ayat (3) UU Tindak Pidana Terorisme mengusulkan: Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal itu, belum dapat dijelaskan kerangka urgensinya, rujukan, dan lamanya waktu penyadapan sehingga berpotensi melanggar hak dan kebebasan individual (*privacy right*).

Masalah lain terkait perlindungan terhadap korban yang menurut Pelapor Khusus PBB, Ben Emerson, terdiri dari: *Direct victims of terrorism* (korban terorisme langsung) diatur dalam Pasal 35A ayat (2) RUU; *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung) diatur Pasal 35A ayat (2) RUU; *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder); dan *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial). Semua perlu diatur dalam UU.

Revisi UU Anti-terorisme juga menyinggung isu aktual kelembagaan, yakni pada Pasal 43D ayat (1) RUU: Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komnas HAM setuju, agar Pasal 43 RUU mengatur peran dan/atau keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dalam perspektif HAM sangat tidak tepat dan bertentangan dengan paradigma *Criminal Justice System*. Komnas HAM juga setuju atas pemisahan penindakan dari kewenangan lembaga penanggulangan terorisme (BNPT) yang diatur dalam draf sebelumnya sehingga dalam Pasal 43E tugasnya lebih jelas.

Kewenangan penindakan diserahkan kepada Kepolisian RI yang sesuai dengan UUD 1945, Tap MPR No VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, bahwa sesuai prinsip HAM dan konstitusi, serta paradigma *criminal justice system* dalam penanganan tindak pidana terorisme, maka menarik-narik dan/atau menempatkan TNI dalam pemberantasan

tindak pidana terorisme di Indonesia adalah hal yang tidak tepat. Bahwa TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga pengaturan pelibatan TNI dalam rezim hukum yang mengatur criminal justice system dalam mengatasi terorisme adalah bermasalah, baik secara norma dan implementasinya. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer.

Dalam UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan Pasal 7 mengatur operasi militer selain perang. Ada sekitar 14 tugas TNI, mulai dari pengamanan perbatasan, penanganan aksi terorisme, penanganan bencana, membantu pemerintah daerah dan lainnya. Tugas penanganan aksi terorisme, bukan satu-satunya operasi militer selain perang, kenapa ingin terlibat dalam konsep Criminal Justice System? Itu menjadi pertanyaan utama.

Dalam hal pengaturan tugas Polri dan TNI, berdasarkan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (peran masing-masing diatur melalui UU), maka Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI (keterlibatan pembantuan minimal pengaturan melalui PP) dan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (keterlibatan harus dengan kebijakan dan politik negara).

Revisi UU Terorisme juga harus mengatur pengawasan terhadap penanganan kasus terorisme, agar mendapatkan pengawasan dan audit oleh lembaga-lembaga negara, termasuk Komnas HAM RI sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Tindakan yang dilakukan di bawah kendali dan bersama-sama Kepolisian RI. Selain itu, perlu dirancang pembuatan UU mengenai Operasi Militer Selain Perang, sebab penanganan aksi terorisme hanya 1 (satu) dari 14 (empat belas) tugas TNI selain perang lainnya, seperti perbantuan dalam penanganan bencana, mengamankan wilayah perbatasan, membantu tugas pemerintahan di daerah, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai peran dan/atau pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme harus diatur melalui undang-undang

khusus dan minimal dalam Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden.

Strategi nasional pencegahan terorisme yang dirancang BNPT mengungkapkan upaya kontra-radikalisasi diikuti dengan Deradikalisasi. Dalam hal pencegahan gejala radikalisme dan terorisme, peran keluarga sangat penting. Karena itu, perlu penguatan pemahaman individu dan keluarga tentang prinsip hidup damai dan menjauhi kekerasan, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Pencegahan juga harus dilakukan di dalam lembaga pendidikan dan komunitas terutama pemuda, disamping solusi yang tuntas dan adil oleh negara.

Upaya menangkal ideologi radikalisme harus terlebih dahulu melalui pembenahan diri sendiri baik agama, moral, mental, sikap, dan perilaku. Pendidikan keluarga adalah kunci utama penguatan diri. Deteksi dini perlu dilakukan, dengan mengenali teman sepergaulan bagi anak-anak kita. Belajar dari beberapa kasus dimana kaum perempuan justru mulai terlibat di dalam aksi terorisme bahkan bom bunuh diri, maka peran perempuan juga makin penting di dalam menangkal terorisme.

Beberapa modus rekrutmen juga melalui perempuan sehingga peningkatan pemahaman perempuan atas bahaya terorisme perlu ditingkatkan. Kenalilah modus-modus perekrutan untuk mencegah masuknya ancaman terorisme dalam keluarga kita. Pemahaman agama yang benar sangat dibutuhkan, terutama dalam kajian mengenai jihad, fiqih siyasah dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Karena sesungguhnya ajaran agama Islam dan agama manapun tidak membolehkan penggunaan kekerasan kepada warga sipil. []

5

Gejala Terorisme dari Tinjauan Psikologi

(Dr. Muhammad Iqbal, Dekan Fakultas Psikologi Universitas
Mercu Buana)

TERORISME adalah tindakan radikal yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada pemerintah dan masyarakat dalam bentuk ancaman, tekanan dan kekerasan yang direncanakan secara sistematis dan terukur dengan tujuan memberikan rasa takut dan menghilangkan nyawa orang lain untuk mencapai tujuan kepuasan psikologis, target ekonomi, politik, agama, ideologi dan keyakinan tertentu.

Perbuatan terorisme tidak ada dasarnya dalam ajaran agama apapun, tetapi mengapa pelaku terorisme sering dikaitkan dengan relijiusitas? Mengapa ada pelaku teroris yang kelihatannya rajin ibadah, namun tega membunuh orang lain karena alasan agama? Fenomena saat ini, ada orang yang menjalankan perintah agama, namun buruk dalam hubungan sosial dan tidak memiliki akhlak yang baik. Ada sisi pemahaman agama yang salah diterapkan.

Selain itu, perlu ditelusuri: bagaimana seseorang menjadi radikal dan mengarah pada tindakan terorisme? Terlebih dulu, ada tahap pra-radikalisasi, yakni proses ketika individu yang terpapar ajaran terorisme mengalami internalisasi nilai-nilai keagamaan yang bersifat eksklusif, moralis, penuh perjuangan dan demi kehormatan.

Individu tersebut mengalami proses *religious seeking* yang akan mendorong lahirnya konflik dalam diri, seperti timbulnya rasa berdosa atas masa lalu yang telah dijalani. Kemudian perasaan tersebut mendorongnya untuk memperbaiki diri dengan mengambil referensi yang baru sebagai standar perilaku manusia.

Pada masa pencarian itulah muncul pemahaman tentang jihad yang tidak sesuai ajaran agama. Tatkala individu mengambil referensi untuk jihad, dalam hal ini jihad yang ada di dalam pikirannya, bahwa berifat wajib dan tidak mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan. Di sinilah pemahaman yang salah terbentuk dalam proses berpikir para pelaku teroris. Padahal, pemahaman jihad dalam Islam sangat luas, tidak hanya mencakup perjuangan fisik, apalagi sekadar perlawanan bersenjata. Demikian pula, pemahaman tentang mati syahid, bahwa seseorang yang berjuang akan masuk surga dan bersifat abadi.

Bagaimana para pelaku terorisme direkrut? Otterbacher (2016) menjelaskan bahwa dalam sejumlah studi ilmiah ditemukan fakta, mayoritas pelaku terorisme dewasa ini direkrut menggunakan media sosial. Penggunaan media internet sebagai metode untuk menarget calon teroris, dan membangun komunikasi kelompok mereka. Para rekruter memasang target mereka pada generasi muda yang merupakan pengguna terbesar media internet.

Peran internet dan media sosial merupakan media yang dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah doktrin yang memunculkan rasa takut, cemas dan khawatir bagi mereka yang mengkonsumsinya. Di sinilah peran para anggota teroris untuk membangun doktrin mereka dan melakukan perekrutan. Selain itu, pelbagai bahan tutorial tentang membuat bom dan melakukan aksi kekerasan juga tersedia di internet dan dengan mudah bisa diakses.

Setelah melakukan aksi terornya, sang teroris akan merasa senang jika media massa secara gencar mempublikasikan identitas

mereka. Bagi teroris mengklaim suatu aksi teror bukanlah suatu hal yang berat, namun justru menguntungkan karena bagi mereka hal tersebut menunjukkan eksistensinya.

Hasil penelitian Risa Brooks (dalam Bloom, 2016) menunjukkan, para rekrutiers lebih cenderung memilih anak-anak muda yang dianggap memiliki pengalaman dan pemahaman yang sedikit. Dalam penelitian yang dilakukan John Mueller dan Mark Stewart (2016) terhadap 50 kasus kelompok teroris di Amerika Serikat ditemukan, bahwa para anggotanya adalah mereka yang belum memiliki kompetensi, kurang pandai, kurang tertata hidupnya, bahkan tidak memiliki pegangan hidup, kacau, tidak realistis dan bersikap irasional.

Sementara itu, saran dan target pelaku terorisme adalah kandidat yang direkrut adalah anak-anak muda yang masih labil, penuh kebingungan, mengalami disorientasi, dan secara sosial-psikologis merasa terisolasi, serta memiliki masalah dan ingin mendapatkan pencerahan.

Secara umum, kepribadian pelaku terorisme adalah: 1) orang-orang yang bimbang, kehilangan orientasi untuk menghadapi masa depan dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh, 2) orang-orang yang mengalami masalah diskriminasi oleh masyarakat akibat alasan ekonomi, sosial, politik, budaya atau semua alasan tersebut, dan menawarkan jalan pintas menuju surga, termasuk perasaan aman, 3) memiliki masalah kegagalan dalam hidup (baik pendidikan mau karir), sehingga hidup ingin bermakna dan menempuh segala cara.

Motivasi pelaku melakukan kekerasan antara lain: mereka ingin hidupnya bermakna, terlihat sebagai seorang pahlawan dalam agamanya, ingin menjadi pemimpin, ingin diingat oleh orang lain dan dianggap penting, serta berbagai motivasi lain. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Blazark (dalam Otterbacher, 2016)

bahwa para remaja yang direkrut dimotivasi oleh keinginan mereka untuk memegang posisi tertentu dalam organisasi yang ditawarkan. Organisasi teroris yang bersifat tertutup menyediakan berbagai jabatan yang terkesan heroik.

Kita perlu memahami kondisi psikologi para eksekutor kekerasan itu dengan melacak latar belakangnya. Bagaimanapun penting untuk dipahami bahwa kandidat teroris adalah eksekutor yang direkrut dari beberapa pemuda yang haus akan nilai, identitas diri, atau ingin melarikan diri dari lingkungan yang membuat *stress*/tekanan hidup. Pelaku adalah orang yang memiliki masalah hidup dan ingin hidupnya bermakna dan dikenang banyak orang. Pelaku bukanlah satu-satunya pihak yang merencanakan strategi, terdapat juga aktor-aktor intelektual yang berada di balik layar yang hanya memanfaatkan mereka dengan menjadikannya kandidat pelaksana operasi.

Akan halnya sumber motif radikal terorisme, menurut Arciszewski (2009), bukan hanya dipengaruhi oleh proses psikologis sebagaimana yang dijelaskan oleh Metyl dan Pyszczynski dalam Teori Manajemen Teror. Teori itu menyatakan bahwa ketakutan akan kematian adalah faktor yang mendorong seseorang menjadi teroris, dimana dengan demikian yang bersangkutan akan diganjar dengan keabadian dan kedamaian. Setiap individu akan membangun *self-esteem* dan pandangan yang positif untuk melawan ketakutan atas kematian tersebut.

Proses radikalisasi teroris melalui beberapa tahapan. Pertama, doktrin dan ajaran agama yang kaku akan dengan mudah dimasukkan ke dalam pikiran yang kosong. Sekali telah dimasukkan ajaran tersebut terus dirawat melalui diskusi dan pengawasan yang ketat. Sementara di sisi lain, kandidat harus tetap terisolasi dari berita dan informasi dunia luar. Dengan demikian kandidat tidak akan memiliki informasi pembanding.

Kedua, para kandidat akan menjadi yakin bahwa keinginan dan nilai yang diindoktrinasi pada mereka adalah kebenaran yang sesungguhnya. Pendapat lain di luar keyakinan dan nilai yang mereka anut merupakan kesalahan total dan tidak ada ruang untuk berkompromi. Mereka mulai mengkafirkan dan memushi orang yang berbeda pandangan dan agama. Pada tingkatan ini para kandidat mempercayai bahwa surga menanti mereka, jika mereka mati syahid sebagai martir. Mereka juga percaya bahwa membunuh sebanyak mungkin orang non-Muslim, musuh Allah adalah benar atas nama Allah. Dan jika ada Muslim di antara korban tersebut akan menjadi baik juga bagi mereka, karena yang meninggal akan sebagai martir yang masuk surga dan bukan korban yang mati sia-sia.

Pada tahap terakhir, indoktrinasi kandidat akan sepenuhnya diisolasi dari dunia luar, termasuk dari keluarga mereka sendiri dan orang-orang terkasih. Seorang mitra akan menemani 24 jam sehari untuk beberapa hari sampai hari-H untuk melihat bahwa kesiapan mental kandidat tetap terjaga. Menjaga semangatnya agar terus berkobar dan menghindarkannya dari berubah pikiran dan ingin meninggalkan aksi yang sudah direncanakan pada saat tertentu.

Apa hubungan antara ketahanan keluarga dengan ketahanan nasional dan pencegahan terorisme? Bila ketahanan keluarga meningkat, maka ketahanan nasional juga akan meningkat. Keluarga yang kuat dan tangguh akan menghasilkan negara yang kuat dan tangguh.

Peran ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya demi menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi masalah dan krisis. Ketahanan keluarga (*family resilience*) merupakan suatu konsep yang merangkai alur suatu sistem kemasyarakatan, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya dan strategi. Proses dinamis dalam

keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dalam keluarga.

Ketahanan keluarga juga dapat dimengerti sebagai kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengakibatkan konflik dan pepecahan dalam keluarga dalam mengembangkan potensi anggota demi pencapaian tujuan dan cita-cita keluarga.

Keluarga yang kuat terlihat dalam beragam dimensi: kuat dalam kesehatan, aspek ekonomi, pendidikan, kehidupan bermasyarakat dan melaksanakan ajaran agama. Sebaliknya, ancaman kerapuhan dalam keluarga bisa berupa: 1) kerapuhan aspek ekonomi yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi keluarga; 2) aspek lingkungan merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam; 3) aspek sosial merupakan tekanan luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah kemasyarakatan; 4) aspek ideologi dan spiritual merupakan landasan seseorang dalam bertindak dan berpartisipasi.

Peran keluarga dalam mencegah terorisme sangat penting dengan cara membangun hubungan yang hangat, dekat dan bersahabat di antara anggota keluarga. Selain itu, memahami perkembangan fisik dan psikis anak yang berusia remaja. Komunikasi yang terbuka dan sportif akan membuat anak nyaman dalam keluarga. Orangtua bukan hanya menjalankan ritual agama, namun juga melaksanakan ajaran dan akhlak Nabi.

Dari segi psikologi, kita perlu mengevaluasi program deradikalisasi: apakah program deradikalisasi berlangsung efektif? Pemulihan bukan hanya soal dari sisi ideologi, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, psikologi dan sosial-budaya. Terlebih dahulu harus ditentukan, siapa yang harus dipulihkan: pelaku yang di penjara,

mantan pelaku yang sudah keluar penjara, keluarga pelaku (orangtua, isteri, anak, saudara), bekas murid pelaku. Lalu, siapa yang lebih efektif melakukan pemulihan? Tokoh agama yang disegani karena akhlak dan ilmunya. Juga mantan pelaku yang sudah sadar dan anggota keluarga yang dihormati.

Bagaimana strategi pemulihan untuk pelaku terorisme? Pertama sekali, dengan memisahkan mereka dari kelompoknya, kemudian melakukan pemulihan ideologi, konseling psikologi-mental-spiritual, dan pemulihan ekonomi serta penerimaan masyarakat. Masyarakat harus siap dan legawa, bila pelaku telah sadar dan benar-benar ingin berubah, jangan lagi muncul stigma sehingga memancing kekerasan baru. []

6

Mendorong Aspek Pencegahan dalam Revisi Undang undang Tindak Pidana Terorisme

(Maharani Siti Sophia, SH, MH,
Tenaga Ahli Komisi III DPR RI)

TERORISME bukan sekadar aksi kekerasan, tapi dia memiliki paham yang tertanam dalam diri pelaku tentang sebuah narasi, sebuah cita yang diyakininya. Karena itu, memberantas terorisme bukan sekadar membungkam aksinya dan menangkap pelaku, tapi bagaimana mengganti narasi mereka.

Kini, konsentrasi pemberantasan tindak pidana terorisme sepertinya berada di titik nadir. Alih-alih untuk mencegah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) justru membuat resah. Tujuh perguruan tinggi ternama baru-baru ini dicap terpapar radikalisme. Semua hanya didasarkan pada hasil penelitian yang belum tentu akurat. Sebagian oknum di lingkaran kekuasaan sepertinya mulai bersikap paranoid. Maka, gerilya menangkal terorisme pun kian ofensif, namun mengalami disorientasi.

Bagaimanapun, sikap pemerintah ini tak lepas dari efek domino drama 36 jam kerusakan di Markas Komando Brigade Mobil Polri, kawasan Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Publik ketakutan dan aparat kian menakutkan. Peristiwa berdarah yang tak berperikemanusiaan itupun menyisakan berbagai cerita haru. Dari sekian banyak aspek, yang cukup mengundang perhatian adalah

stigmatisasi begitu masif terhadap aktivis Islam. Islam begitu kuat disandingkan dengan atribut teroris. Islam seolah-olah dituduh sebagai penyebar ajaran terorisme.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, kaum Muslim di Indonesia seolah diadu domba. Pimpinan negara seharusnya bergerak cepat menghapus sikap alergi, phobia, dan bahkan benci terhadap identitas-identitas Islam. Bukan justru terperangkap pada intervensi asing yang menurunkan kadar keislaman seseorang di titik terendah.

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menginisiasi lahirnya definisi terorisme dalam Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Revisi UU Perubahan) adalah untuk menghindari tafsir tunggal aparat penegak hukum yang sudah kebablasan. Bagaimana mungkin oknum aparat penegak hukum dengan keji sempat menjadikan Al-Quran sebagai barang bukti. Tafsir tunggal itu seolah menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran lah yang memberikan legitimasi menghilangkan nyawa orang lain diperbolehkan, seakan-akan Islam sangat lekat dengan pembunuhan. Seolah Islam sama sekali jauh dari ajaran kasih sayang dan kedamaian yang menyejukkan. Islam pun benar-benar menjadi 'kambing hitam', bahkan tumbal dari rentetan kekerasan dan aksi-aksi teror.

Pencegahan

Sebagaimana diketahui, ketentuan Pasal 43A revisi UU Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh Pemerintah dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Artinya, BNPT dalam melakukan upaya pencegahan tersebut harus selalu bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak perseorangan atau kelompok orang yang diduga terpapar radikalisme teroris.

Sikap hati-hati ini juga harus memiliki ukuran dan standar perlindungan hak asasi manusia. Hal ini ditujukan agar upaya

pencegahan tidak melahirkan korban dan stigma baru terhadap seseorang dan kelompok orang yang terpapar radikalisme.

Berdasarkan jurnal penelitian terorisme di Universitas St. Andrew, Inggris yang berjudul *"Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization"* menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang dapat dicapai melalui deradikalisasi. Pertama, mengubah pandangan para jihadis (istilah yang pejoratif, pen) tentang konteks Indonesia yang berada dalam keadaan damai. Kedua, untuk mendidik para jihadis agar lebih kritis terhadap diri sendiri dan ketiga agar para jihadis memiliki keberanian untuk mengatakan "tidak" pada kekerasan.

Untuk mencapai sasaran deradikalisasi yang efektif, ada 18 parameter, yaitu, keterbukaan, berpikir kritis, rasa damai, empati terhadap para korban terorisme, pelepasan dari kekerasan, pemberdayaan diri, pembelajaran berkelanjutan, penyesuaian untuk masyarakat yang lebih luas, reintegrasi sosial, kemandirian, toleransi terhadap kelompok yang tidak sepaham, hubungan yang baik dengan anggota masyarakat yang heterogen, memahami kearifan lokal, kewarganegaraan, keberanian melawan tekanan kelompok, mempromosikan pesan anti kekerasan secara terbuka, ketahanan dalam mempromosikan pesan anti kekerasan kepada masyarakat dan menginspirasi pemuda untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan pesan anti kekerasan di negara.

Fakta hari ini menunjukkan berbeda. BNPT dengan nilai anggaran rata-rata Rp 500 miliar per tahun terkesan hanya buang-buang uang. Program deradikalisasi terlihat hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi dan programnya masih di tingkat permukaan, bahkan tidak jelas penilaian kebutuhannya.

Terhadap upaya pencegahan ini, UU perubahan telah memberikan pedoman yang cukup jelas dan rinci. UU perubahan menyatakan upaya pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Adapun maksud dan tujuan upaya pencegahan tersebut antara lain sebagai berikut, pertama, kesiapsiagaan nasional. Upaya pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses

yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kegiatan kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Kedua, kontra radikalisasi. Upaya pencegahan melalui kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kegiatan kontra radikalisasi ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Ketiga, yaitu deradikalisasi. Upaya pencegahan deradikalisasi ini merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Sasaran deradikalisasi dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Kali ini, upaya deradikalisasi tak bisa lagi dilakukan sekadanya. UU perubahan mengatur upaya deradikalisasi dilakukan dalam beberapa tahap di antaranya tahap identifikasi dan penilaian, tahap rehabilitasi, tahap reedukasi; dan tahap reintegrasi sosial. Selanjutnya program deradikalisasi juga secara tegas diatur dalam tiga model, yaitu pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau kewirausahaan.

Implementasi Undang-Undang

Langkah DPR RI mengoptimalkan penanggulangan terorisme sudah cukup terlihat. Selanjutnya publik akan menanti upaya implementasi dari UU perubahan tersebut di lapangan. BNPT dengan segala keterbatasannya seharusnya tak bisa bekerja sendiri. Ada 36 Kementerian dan instansi di bawah koordinasi BNPT selama ini harus kembali digiatkan. Upaya membentuk satuan tugas khusus yang selama ini berjalan seharusnya sudah ditinggalkan. Langkah

usang tersebut terbukti tak efektif dan sulit dikendalikan. BNPT perlu memikirkan sistem integrasi nasional yang dapat terkoneksi satu sama lain dengan kementerian dan instansi yang terkait. Harapannya, program pencegahan ini bukan sekedar program bagi-bagi uang dan berpotensi tumpang tindih. Tetapi, program ini adalah kebutuhan penting dalam kerangka aksi nasional.

Untuk itu, publik berharap upaya pencegahan yang mengedukasi lebih dikedepankan dibanding sekedar penangkapan tersangka teroris. Bagaimanapun, asas pidana telah menentukan bahwa pemikiran seseorang tak bisa dipidana dan hal tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia. Yang bisa dilakukan oleh negara adalah meminimalisir pemikiran yang berpotensi kekerasan. Tentu penyelesaian pemikiran dengan cara kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Untuk itu, pemikiran bernuansa kekerasan harus dilakukan dengan cara pencegahan. Pencegahan terorisme idealnya tidak semata memberangus pelaku terorisme, namun juga menangkal dan menutup ruang gerak pemahaman yang kerap menafikkan perbedaan. []

7

Deteksi Dini Aksi Terorisme: Belajar dari Kasus Negara Islam Indonesia NII

**(Dr. Yon Machmudi, Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur
Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global,
Universitas Indonesia)**

SECARA historis Indonesia memiliki benih-benih terorisme yang berkembang secara lokal. Fenomena terorisme tidak bisa disandarkan dengan munculnya gerakan transnasional di Indonesia. Munculnya gerakan terorisme di Indonesia pada dekade terakhir ini sebagian besar diawali dengan keterlibatan gerakan lama yaitu gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Beberapa kelompok yang sering disebut bertanggung jawab dalam aksi-aksi terorisme selama ini seperti Jemaah Islamiyah (JI) maupun Jamaah Anshorud Daulah (JAD), misalnya, keduanya memiliki akar NII. Walaupun JI sendiri dihubungkan dengan jaringan Al-Qaeda sementara JAD dikaitkan dengan jaringan kelompok Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) tetap saja kelompok lokal menjadi cikal-bakal masuknya seseorang menjadi anggota teroris. Artinya, jarang sekali orang tiba-tiba terpapar menjadi anggota teroris internasional tanpa melalui proses

inisiasi dari kelompok lokal. Kelompok lokal yang sering menjadi pintu masuk pada organisasi teroris di Indonesia adalah NII.

Temby (2010) menemukan dalam riset bahwa salah satu pelaku Bom Bali adalah anggota NII. Tentu masih banyak pengakuan dan catatan dari para mantan pelaku terorisme di Indonesia yang terindikasi menjadi bagian dari NII sebelum bergabung menjadi bagian dari kelompok teroris. Iqbal sebelum meledakkan dirinya di Sari Club dia menuliskan catatan sebagai berikut:

“Hari ini ingin aku katakan, aku anak dari Darul Islam/Negara Islam Indonesia siap berjihad untuk Islam. Ingat wahai muhajidin Malingping, imam kita telah berjuang mendirikan Negara Islam Indonesia dengan darah dan nyawa para syuhada tidak dengan bermalas-malasan. Kalau memang kalian benar-benar ingin melihat bangkitnya Negara Islam di Indonesia, tumpahkan darahmu, sehingga kamu tidak malu saat menghadap Allah, kalian yang mengaku anak-anak Darul Islam/Negara Islam Indonesia.

NII meskipun bergerak secara sembunyi-sembunyi tetapi kehadiran dan dampaknya dapat dirasakan. Pemahaman keagamaannya untuk menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keinginannya untuk mendirikan negara Islam tidak pernah padam. Mereka terus bergerak mencari korban guna direkrut menjadi anggota terutama kalangan anak-anak muda baik dari kelas bawah maupun menengah atas. Karenanya, upaya pencegahan terhadap terorisme hendaknya lebih fokus dan terarah pada obyek gerakan yang memang nyata-nyata menjadi pintu masuk terorisme.

Modus gerakan NII dapat dideteksi sebelum seseorang terlibat terlalu jauh dalam organisasi ini dan kemudian bergerak melakukan aksi-aksi terorisme. Di sinilah peran negara dan masyarakat dalam mencegah aksi-aksi terorisme berkembang lebih lanjut dengan cara membekali generasi muda mengenali gejala awal

sebelum terlampau jauh masuk ke dalam jebakan gerakan ini. Pengetahuan tentang fase-fase menuju gerakan terorisme ini perlu diberikan sebelum generasi baru terperangkap dalam organisasi terlarang ini.

Latar Belakang Sejarah

Uniknya, hingga saat ini kegiatan terorisme masih tetap berlangsung meskipun dalam skala yang berbeda-beda. Beberapa tren terorisme di Indonesia menunjukkan adanya korelasi antara pelaku-pelaku tindak terorisme dengan kelompok yang menamakan diri sebagai gerakan Negara Islam Indonesia(NII). Gerakan ini diyakini memiliki keterkaitan dengan gerakan Darul Islam yang didirikan pada tahun 1949 di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Padahal sejarah pemberontakan Darul Islam (DI) telah berakhir sejak pemimpin DI ditangkap pada tahun 1962. Dalam pembahasan tentang terorisme di Indonesia, kelompok yang dianggap memiliki keterkaitan dengan gerakan DI atau NII masa lalu kemudian lebih dikenal sebutan NII Baru. Lewat kaderisasi yang dilakukan oleh kelompok NII baru inilah beberapa aktifitas dilakukan sebagai perwujudan sikap melawan negara dan simbol-simbol kekuatan asing di Indonesia.

Di antara peristiwa dan aksi terorisme yang cukup mengejutkan di tahun 2009 adalah pengeboman Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009. Setelah hampir lima tahun Indonesia tidak mengalami aksi-aksi kekerasan terorisme tiba-tiba di pertengahan tahun 2009 itu Indonesia diguncang kembali dengan aksi-aksi pengeboman yang melibatkan pelaku-pelaku bom bunuh diri (suicide bombers). Noordin M. Top, seorang warga negara Malaysia, diduga bertanggung jawab terhadap aksi-aksi terorisme di Indonesia. Dua pelaku bom bunuh diri pada kedua hotel itu adalah Dani Dwi Permana and Nana Ikhwan Maulana yang

memang direkrut oleh M. Top melalui jaringan kelompok NII. Kemudahan jaringan terorisme untuk merekrut orang-orang yang dijadikan sebagai pelaku bom bunuh diri, misalnya, sebagian besar dapat dipenuhi dari para anggota kelompok NII Baru ini karena doktrin-doktrin yang diajarkan dalam kelompok-kelompok ini memang memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan.

Secara umum setelah tahun 2010 Indonesia tidak mengalami ancaman terorisme yang berarti sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah lebih banyak melakukan operasi-operasi khusus untuk menangkap para tersangka teroris dan mengungkap jaringan mereka di Indonesia. Dari beberapa laporan media massa disebutkan bahwa sebagian dari para tersangka teroris yang ditangkap Densus 88 merupakan anggota NII Baru walaupun tidak dapat digeneralisasi bahwa semua anggota NII terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Berita terakhir adalah penangkapan dan penembakan dua teroris di Kampung Babakan Jati, Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Rabu 12 Mei 2010 oleh tim Densus 88 Anti teror. Dua jenazah teroris itu diidentifikasi sebagai Maulana dan Saptono.

Kenyataannya, meskipun bersifat rahasia, gerakan-gerakan yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia terus melakukan kaderisasi guna membangun basis bagi perjuangan mereka. Hingga saat ini aktifitas-aktifitas yang berlatar belakang kepada pendirian NII terus berkembang. Kalangan anak muda termasuk para mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sering menjadi target rekrutmen kelompok NII Baru ini. Biasanya mereka adalah para pemuda yang labil dan kehilangan orientasi hidup karena banyaknya persoalan pribadi dan keluarga yang mereka hadapi. Untuk keberlangsungan organisasi mereka, biasanya anggota-anggota baru itu mulai dibebani dengan

kewajiban membayar infak. Ungkapan yang sering digunakan adalah "Surga itu sangat murah dan gampang diraih, saudaraku. Hanya dengan memberikan 20 persen dari penghasilan kita." Karenanya, bagi mereka yang tidak mampu memenuhi target infak biasanya mendapatkan hukuman. Pada beberapa kasus, para anggota itu sampai melakukan tindakan pencurian maupun perampokan. Perilaku buruk inilah yang kadang menjadi ciri khas apabila seseorang telah masuk dalam jaringan NII.

Tentu saja, kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang gerakan Darul Islam di masa lalu ini tidaklah homogen tetapi tersebar dalam kepemimpinan dan agenda yang berbeda-beda. Berdasarkan berbagai laporan penelitian bahwa kelompok-kelompok yang dianggap memiliki keterkaitan dengan perjuangan DI ini terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang tetap memperjuangkan cita-cita pendirian negara Islam melalui metode dakwah tanpa kekerasan. Kedua, kelompok yang menginginkan terwujudnya negara Islam tetapi memakai cara-cara kekerasan berorientasi militer. Kelompok-kelompok NII yang berorientasi kegiatan militer inilah yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan terorisme internasional. Di samping jaringan DI yang bertransformasi menjadi berbagai sempalan NII lokal, beberapa veteran DI juga mengembangkan aktifitasnya yang lebih bersifat regional dan sering disebut dengan Jemaah Islamiyah (JI). Saat ini sebutan NII dipakai untuk menjelaskan generasi baru Darul Islam sementara DI sendiri hanya dipakai untuk menamai mereka yang terlibat langsung dengan pemberontakan Darul Islam.

Mengapa sekarang banyak berkembang sempalan-sempalan DI yang masing-masing memiliki orientasi gerakan yang berbeda? Sebagian kelompok sempalan DI inilah kemudian berusaha mengembangkan jaringannya di luar Indonesia dan berhubungan dengan jaringan terorisme internasional. Di samping itu, karena

karagaman kelompok ini jugalah yang membuat pihak berwajib di Indonesia mengalami kesulitan dalam meredahkan aksi-aksi terorisme di Indonesia. Memang dalam sejarah Indonesia disebutkan bahwa bahwa DI yang didirikan oleh Kartosuwiryo dengan membentuk sebuah Negara Islam Indonesia (NII) pada akhirnya dapat diberantas oleh tentara Indonesia. Ketika Kartosuwiryo, imam DI ditangkap pada tahun 1962 dan dihukum mati, seluruh pejabat DI menyerahkan diri dengan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Republik Indonesia. Para pimpinan DI mendapatkan amnesti, bahkan mendapatkan proyek-proyek negara.

Sepeninggal Kartosuwiryo DI tidak lagi memiliki pemimpin karena tidak ada satu pun dari anak buah sang imam yang menerima transfer kepemimpinan DI. Berdasarkan peraturan dalam DI bahwa setiap pengganti imam haruslah berasal dari komandan-komandan regional dan merupakan salah satu anggota komandan pusat. Karena semua pimpinan DI telah menyerah kepada pemerintah pada tahun 1963, maka diketahui bahwa hanya ada satu orang yang tidak menyerah kepada pemerintah yaitu Abdul Fatah Wirananggapi. Wirananggapi sendiri dipenjara sejak tahun 1953. Namun tidak semua veteran DI kemudian mengakui kepemimpinan Abdul Fatah. Banyak di antara mereka yang berada dalam kebimbangan dan membentuk kepemimpinan DI secara lokal dan independen. Sejak itu berbagai kelompok-kelompok kecil mengaku bagaiann dari DI dan memiliki kepemimpinan sendiri-sendiri. Mereka adalah Ahmad Sobari, mantan komandan DI wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, mendirikan DI Tejamaya, sementara Panji Gumilang yang juga dikenal sebagai Imam Komandemen Wilayah IX mendirikan sebuah pesantren internasional di Indramayu, di Jawa Barat yang dikenal dengan, Pesantren Az-Zaitun. Sebagian masih berpegang pada cita-cita mendirikan negara Islam, sementara yang lain mulai bertransformasi kepada gerakan-gerakan sosial. Bahkan, di antara

sempalan-sempalan itu terdapat beberapa kelompok yang merupakan hasil ciptaan dari intelegen Indonesia.

Karena kelompok DI ini tidak sepenuhnya dapat dihancurkan maka gerakan bawah tanah dari sempalan-sempalan DI terus berkembang. Alih-alih dapat menyatukan diri dalam satu kepemimpinan, mereka justru terpecah dalam kelompok-kelompok kecil yang tidak terkendali. Satu kelompok dengan lainnya saling memusuhi dan tidak mengakui keabsahan kepemimpinan yang mereka anut karena masing-masing mengaku sebagai kelompok DI yang paling absah. Perpecahan dan konflik yang melahirkan berbagai ragam inilah yang kemudian mendorong salah satu kelompok DI terdorong untuk menjalin dengan jaringan terorisme internasional sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasinya. Di sisi lain, kondisi semacam ini juga semakin menyulitkan bagi pihak berwenang untuk dapat mengontrol dan menguasai kelompok-kelompok kontra ideologi ini. Akibatnya, keberadaan mereka yang berpotensi pada tindakan-tindakan kekerasan dan mengancam keamanan rakyat Indonesia semakin sulit untuk diprediksi.

Pada kenyataannya, tidak semua sempalan kelompok DI ini memiliki keterkaitan langsung dengan DI di masa lalu. Mereka hanya disatukan oleh cita-cita dan perjuangan untuk menegakkan negara Islam di Indonesia di bawah kepemimpinan-kepemimpinan yang bersifat lokal. Biar bagaimana pun kebijakan pemerintah Orde Baru dalam memberantas DI di masa lalu telah membuat gerakan DI kehilangan orientasi. Mereka berusaha untuk mempertahankan semangat perjuangan mendirikan negara Islam dengan mewarisi konflik yang akut. Strategi yang mereka gunakan adalah perjuangan sekoci, seperti yang sering menjadi analogi mereka, yaitu "karena kapal besar DI telah hancur maka perjuangan mendirikan negara Islam terus dilakukan dengan melakukan penyelamatan melalui

perahu-perahu kecil (sekoci).” Sekoci-sekoci inilah kemudian diharapkan untuk dapat bersatu membangun kembali kapal besar DI yang telah hancur itu.

Kehadiran kelompok-kelompok kecil gerakan Islam beraliran keras ini juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah sendiri di era 1970-an kembali mengumpulkan veteran-veteran Darul Islam untuk kepentingan membendung pengaruh komunisme yang dianggap anggap muncul kembali. Mereka difasilitasi oleh pemerintah untuk mengorganisasi diri dan membentuk kelompok-kelompok kecil (sekoci). Beberapa kelompok sekoci saat ini yang tumbuh besar dan memiliki pemimpin cukup dikenal adalah kelompok yang dipimpin Abdullah Sungkar, meninggal di Bogor tahun 2000 dan digantikan oleh Abu Bakar Ba’asyir. Sungkar and Ba’asyir adalah murid dari Ajengan Masduki, pemimpin sementara DI ketika sebagian besar petinggi DI menyerah kepada pemerintah pusat dan sebagian yang lain ditangkap dalam peristiwa Komando Jihad di tahun 1980-an. Di antara kelompok-kelompok NII baru itu ada yang terus memperjuangkan pendirian negara Islam di Indonesia dan terlibat aksi-aksi terorisme dan sebagian dari mereka meninggalkan ideologi negara Islam dan memilih untuk melakukan integrasi ke dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia. Abu Bakar Ba’asyir yang kemudian mendirikan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) lebih dikenal dengan aktifitas melawan negara, sementara Panji Gumilang yang kemudian mendirikan Pesantren Az-Zaitun di Indramayu memilih mengembangkan pendidikan dan bekerjasama dengan pemerintah. Telah terjadi transformasi dalam gerakan DI/NII dari mulai berdiri hingga saat ini. Transformasi itu menunjukkan dinamika gerakan yang tidak satu orientasi dalam perjuangan mereka.

Pada perkembangan berikutnya NII yang menjalin hubungan dengan kelompok Al-Qaeda melalui jaringan Malaysia dan

Afghanistan lebih dikenal dengan kelompok Jemaah Islamiyah. JI merupakan kelompok yang sangat tertutup dan sangat rapi serta mampu melakukan aksi-aksi terorisme dengan skala besar. Sementara itu kelompok NII yang mengaitkan dirinya dengan kelompok ISIS di Suriah bergabung dalam kelompok Jamaah Ashorud Daulah (JAD). JAD organisasinya semi tertutup, sporadis dan kemampuan aksi-aksi terornya lebih rendah dibanding JI. Namun dalam aksinya lebih brutal dan sulit diprediksi.

Beberapa Studi tentang NII

Meskipun aktifitas-aktifitas gerakan DI telah mengalami penurunan, tetapi banyak peristiwa-peristiwa di tanah air yang dianggap memiliki keterkaitan dengan sempalan-sempalan DI. Hanya saja sampai sekarang belum ada kajian yang mendalam tentang hubungan antara kelompok-kelompok sempalan DI dan beberapa kelompok yang diduga terlibat kegiatan terorisme dengan DI di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Studi literatur dan lapangan tentang perkembangan gerakan-gerakan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan DI menjadi penting untuk dilakukan agar publik di Indonesia dan juga internasional mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dinamika dan keragaman dari kelompok-kelompok garis keras di Indonesia.

Secara umum buku yang membahas tentang perkembangan dan dinamika Darul Islam (DI) maupun Negara Islam Indonesia (NII) baru terbilang sedikit. Beberapa buku tentang NII telah ditulis oleh para penulis Indonesia tetapi tidak mendalam. Dalam penelitian yang saya lakukan dengan tim tentang “Dampak Perubahan Sosial dan Modernisasi terhadap Penurunan Otoritas Kyai” terungkap penemuan baru adanya beberapa pesantren yang di luar kategori penelitian kami (tradisional, terpadu dan modern) yang ternyata memiliki korelasi dengan kegiatan NII. Pesantren-pesantren itu

antara lain Pesantren Ngruki di Solo dan Pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Berangkat dari penelitian terdahulu saya ini, maka penting kiranya untuk mengembangkan penelitian baru yang fokus pada Transformasi Darul Islam di Indonesia yang di antaranya lebih memfokuskan pada bidang pendidikan dan bukan aksi-aksi kekerasan.

Buku-buku itu antara lain "Pesantren Al-Zaitun Sesat? Investigasi Mega Proyek dalam Gerakan NII" oleh Umar Abduh (2001), "Geger Talangsari: Serpihan Gerakan Darul Islam" oleh Widjiono Wasis (2001), "Negara Islam Indonesia (NII)" oleh Alchaidar (2000). Buku yang paling akhir ditulis oleh Solahudin (2011) mendeskripsikan keterkaitan antara organisasi NII yang merupakan kelanjutan dari Darul Islam dengan Jemaah Islamiyah (JI), namun buku ini kurang komprehensif dari sisi akademis.

Beberapa artikel dalam jurnal ilmiah internasional juga menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan DI tetapi memasukkan dalam bahasan tentang "radikalisme dan terorisme" di Indonesia. Artikel-artikel itu tidak membahas dinamika DI dari awal perkembangannya hingga saat ini. Sebuah artikel yang terbit dalam jurnal internasional, *Southeast Asia Affair* (2004), berjudul "Islamic Radicalism in Indonesia: the Faltering Revival?" ditulis oleh Greg Fealy menyebutkan bahwa era Reformasi ditandai dengan munculnya berbagai gerakan Islam radikal dan salah satunya yang dalam beberapa dekade menjadi organisasi bawah tanah kembali muncul. Tulisan lain oleh Sidney Jones dalam jurnal *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences* 2008 berjudul "Briefing to the New President: the Terrorist Threats in Indonesia and Southeast Asia," walaupun tidak secara detail menjelaskan tentang keterkaitan antara Jemaah Islamiyah (JI) dan Darul Islam (DI) berargumentasi bahwa akar radikalisme di Indonesia cukup besar dan berpotensi mengganggu keamanan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Dalam studi tentang aksi-aksi terorisme di Indonesia beberapa motivasi yang menyebabkan orang-orang melakukan tindakan terorisme atau terlibat dalam gerakan melawan negara menurut Shaul Kimmi dan Shemuel Even (2004) dapat dikategorikan dalam empat motivasi. Pertama berkaitan dengan ideologi dan keyakinan. Kelompok teroris yang dimotivasi oleh ajaran agama biasanya dididik dalam lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dalam waktu yang lama dan mereka memang dipersiapkan untuk aktifitas terorisme. Kelompok ini biasanya memiliki ciri-ciri keagamaan tertentu. Melihat tren pengeboman di Indonesia pada dasawarsa terakhir ini dapat disimpulkan bahwa terorisme dengan motivasi ajaran agama secara murni hampir dipastikan telah hilang. Ini karena komunitas agama di Indonesia tidak mentolerir segala bentuk aksi terorisme. Bahkan kelompok-kelompok yang mendapatkan label keras sekalipun, seperti Abu Baakar Baasyir dan Majelis Mujahidin Indonesia, secara tegas menolak cara-cara aksi terorisme.

Kedua, kelompok yang tereksploitasi. Kelompok inilah yang mendominasi aksi-aksi terorisme di Indonesia. Walaupun pelaku ini mendapatkan indoktrinasi dan sekaligus proyeknya dari salah satu anggota teroris di Indonesia, tetapi sebagian besar tidak mengenal baik orang yang melakukan brainwashing terhadapnya. Mereka dapat dieksploitasi menjadi suicide boomers karena perasaan bersalah (redemption from sin) atau merasa tidak bermakna (meaningless) dalam hidupnya. Sebagian besar dari mereka berasal dari segmen pemuda yang bermasalah secara psikologis dan sosial, serta bukan berasal dari kelompok religius. Ciri-cirinya pun berbeda dengan kategori pertama. Mereka tidak direkrut di masjid tetapi di jalan. Tentu mengeksploitasi segmen masyarakat seperti ini sangat mudah dan inilah yang menjadi fenomena terorisme di Indonesia.

Ketiga, dimotivasi oleh balas dendam atas kekerasan oleh rezim Orde Baru terhadap anggota keluarga mereka. Kelompok ini dapat berasal dari keluarga Darul Islam. Hanya saja untuk saat ini tentu sangat susah mendapatkan keluarga DI yang masih mengalami trauma kekerasan yang diterima oleh keluarga mereka. Terakhir, adalah kelompok separatis yang berkembang di Indonesia. Kenyataannya, kelompok ini telah melakukan transformasi kepada gerakan politik dan berdamai dengan pemerintah Indonesia.

Dalam konteks NII Baru di Indonesia keterlibatan anggota mereka dalam kegiatan yang melawan negara dapat didorong oleh balas dendam mereka akan perlakuan pemerintah terhadap anggota Darul Islam di masa lalu tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak-anak muda yang memang tidak memiliki memory collection terhadap peristiwa masa lalu. Penggabungan studi sejarah dan sosiologi menjadi penting agar dapat tergambar dinamika gerakan dalam aspek motivasi dan strategi perjuangannya. Dengan penemuan riset baru ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah dalam menangani gerakan ini yang mengedepankan pada aspek "deradikalisasi."

Fase-Fase Rekrutmen

Dalam penelitian yang penulis lakukan diperkaya dengan berbagai bacaan buku-buku catatan yang diterbitkan oleh para mantan aktifis NII dapat diketahui bahwa gerakan NII di era reformasi saat ini masih mengembangkan diri dan merekrut anggota-anggota baru secara sembunyi-sembunyi. Target rekrutmen pada umumnya menyasar kelas bawah (urban poor) maupun kelas menengah (mahasiswa). Tiap segmen memiliki model rekrutmen yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam mengemas isu untuk menjadi daya tarik.

Untuk kalangan bawah pendekatan biasanya dilakukan di selah-selah istirahat setelah shalat dhuhur atau ashar di masjid pasar, mall, terminal maupun masjid-masjid yang selalu ramai di kota-kota besar. Target yang sendirian biasanya didekati seseorang untuk diajak ngobrol yang kemudian berujung pada pembahasan masalah-masalah ketidakadilan dan kezaliman.

Sementara untuk kalangan menengah atas dengan metode yang lebih elegan dan pendekatan khusus. Calon dicari ketertarikan dan kesukaan dalam bidang tertentu dan setelah itu dikirimkan orang yang memiliki kesamaan dalam minat baik itu hobi maupun bidang ilmu (mahasiswa). Calon akan menampakkan kekaguman kepada orang yang mendekatinya kemudian diarahkan untuk mendiskusikan masalah-masalah agama. Perekrut tidak nampak sebagai ahli agama bahkan tampil sebagai orang pariente, gaul dan menyenangkan. Setelah berhasil membangun hubungan barulah target diperkenalkan dengan anggota NII yang lebih banyak berbicara masalah agama.

Dalam mendeteksi model rekrutmen NII, paling tidak ada lima fase yang perlu diketahui sebelum calon korban sudah benar-benar menjadi anggota dan siap melakukan apa saja atas nama gerakan mereka. Karenanya, setiap pelaku terorisme dalam skala kecil maupun besar pasti sudah melalui fase-fase ini dan keterlibatannya sudah sangat lama.

Fase Pengenalan

Dimulai dengan memberikan kesadaran kepada calon target tentang ketidakadilan yang menimpa umat Islam. Kebijakan-kebijakan penguasa yang memojokkan umat Islam maupun konspirasi AS dalam usaha-usaha menghancurkan umat Islam di dunia. Calon pun digugah kesadarannya kira-kira apa yang harus

dilakukan. Apabila calon sudah tertarik maka akan dilakukan pendekatan lebih intensif dan diajak masuk dalam kajian-kajian.

Pada fase pengenalan dan interaksi biasanya belum menampakkan masalah karena sifatnya masih seperti kelompok pengajian pada umumnya. Hanya saja pada fase berikutnya akan menampakkan keanehan dan kejanggalan. Karena target sudah sangat percaya, biasanya tidak begitu mempersoalkan atau dipaksa untuk menerimanya.

Fase Taslim

Pada tahap berikutnya, target diajak masuk dalam komunitasnya yang memberikan kenyamanan dalam bentuk tumbuhnya sikap persamaan dan persaudaraan. Di sinilah kemudian misi rahasia mulai diperkenalkan secara pelan-pelan. Target mulai diarahkan untuk mempersoalkan komitmen agamanya dan praktik agama yang selama ini tidak benar. Dia diyakinkah bahwa perlu adanya pembaharuan terhadap komitmen beragama dalam bentuk ikrar berislam kembali (taslim). Dalam fase ini target sudah merasa berbeda dengan muslim kebanyakan.

Pada tahapan ini calon korban diminta untuk bersyahadat ulang karena dianggap bahwa keyakinan dan agama yang dijalankan selama ini secara turun temurun adalah salah. Oleh karena itu biasanya korban ditanamkan sikap untuk hanya belajar dari kelompok mereka. Pada tahapan ini sebenarnya sudah ada keanehan yang berbeda dengan pemahaman umat Islam secara umum. Ini karena mereka hanya mau belajar dengan ustadz mereka sendiri dan tidak mau belajar dengan ustadz-ustadz yang bukan dari golongan mereka.

Fase Takfir

Dampak dari belajar Islam yang eksklusif ditambah dengan praktik syahadat menjadikan mereka yang sudah bergabung dalam pengajian khusus mulai menolak keyakinan dan kelompok yang lain. Apa yang tidak diajarkan oleh ustadz mereka dianggap tidak benar dan mereka akan mengikuti apa-apa saja yang diperintahkan oleh ustadz mereka. Pada fase ini mulai muncul sikap menganggap orang lain salah dan sesat (takfir) dan berusaha mengajak yang lain untuk dapat berislam dengan cara mereka.

Tidak hanya sampai di situ pada fase ini mereka juga sudah mulai menolak sistem politik bahkan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Mulailah ada pertentangan antara dirinya dengan orang-orang yang ada di luar mereka. Bahkan terhadap keluarga dan orang tua pun mereka sudah mulai tidak mengakui keislamannya. Mereka mulai diperkenalkan tentang perjuangan penegakan negara Islam dan sedikit demi sedikit diajak membahas tentang sejarah perjuangan Islam dengan menekankan pada peran perjuangan Darul Islam (DI) dalam menegakkan Negara Islam Indonesia (NII). Di fase ini diharapkan calon anggota sudah mulai mengakui perjuangan Darul Islam dan tokohnya Kartosuwiryo dan kagum dengan perjuangan-perjuangan mereka.

Fase Hijrah

Ketika calon sudah melakukan taslim dan mulai menarik garis batas dengan Muslim kebanyakan maka calon akan masuk pada fase ketiga. Proses dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan dan penanaman ideologi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Biasanya dilakukan di tempat rahasia dan tidak diketahui baik oleh target maupun masyarakat umum. Target dikumpulkan pada suatu tempat menaiki kendaraan dalam kondisi mata tertutup dan menempuh perjalanan ke tempat yang tidak dikenali. Selama

kegiatan peserta tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarga.

Di sinilah kemudian komunikasi mulai terputus dalam jangka waktu yang relatif lama: satu minggu sampai satu bulan. Dalam program rahasia ini biasanya sudah dapat menggiring peserta untuk berbaiat kepada NII, menolak negara dan memutuskan hubungan dengan keluarga. Ketika menjadi bagian dari NII maka biasanya mulai ada kewajiban untuk menyeter dana sebagai bagian dari komitmen memperjuangkan negara Islam. Fase ini ditandai dengan hijrahnya calon dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi anggota Negara Islam Indonesia (NII). Keanehan ini dapat dilihat ketika ada anak yang tidak bisa dihubungi oleh orang dalam waktu beberapa hari dan tidak mau menyebutkan kegiatan apa yang sedang dilakukan.

Konsekuensi dari hijrah ini adalah pemutusan hubungan dengan keluarga bahkan negara. Anggota mulai dibebani dengan biaya hijrah dan tugas-tugas lain berupa infak untuk mendukung kegiatan NII. Bahkan dalam mendapatkan dana mereka diperbolehkan untuk mengambil uang dari orang tua termasuk mencuri karena itu dianggap menjalankan konsep (fai) yaitu dana yang boleh diambil secara paksa dari orang-orang di luar kelompok mereka. Untuk menjalankan perjuangan NII mereka juga dibebaskan dari kewajiban shalat lima waktu, karena negara Islam belum berdiri dan belum masuk fase Madinah sebagaimana belum diwajibkannya shalat ketika Nabi masih di Mekah. Pada fase ini sering didapati anggota biasa berbohong kepada orangtua guna menjalankan kewajiban di NII. Bahkan, dalam urusan pernikahan mereka biasa melakukan pernikahan tanpa menghadirkan orangtua karena telah diwakilkan kepada pemimpin mereka di dalam jamaah NII.

Fase Amaliah

Ketika seseorang telah hijrah menjadi anggota NII, maka dia pada posisi yang sangat rawan untuk dieksploitasi bahkan dijadikan sebagai aktivitas terorisme karena jaringan dan keanggotaan yang sudah mapan dan memiliki ketaatan tanpa batas. Penanaman ideologi yang sangat kuat dan sikap anti negara menjadikannya mudah untuk masuk dalam jaringan terorisme internasional seperti JI maupun ISIS. Karena sifatnya yang sembunyi-sembunyi kadang menjadikan sulit untuk dideteksi. Perlawanan mereka kepada negara menjadi nyata dan berpotensi besar dalam menciptakan ancaman keamanan negara. Mereka yang sudah masuk pada fase amaliah ini sudah menyerahkan hidupnya untuk jamaah NII dan siap melakukan apa saja. Ketika jamaah ini memutuskan masuk dan bergabung dengan kelompok ISIS misalnya maka dengan mudahnya mereka akan melakukan apa saja termasuk mengorbankan nyawa dirinya dan keluarganya. Fase-fase sebelumnya pun dengan mudah mendukung keyakinannya terhadap kelompok yang berbeda sebagai musuh, bahkan kadang umat Islam pun sendiri dapat menjadi target.

Dengan mengetahui fase-fase di atas belajar dari kasus NII maka diharapkan muncul kesadaran dan kewaspadaan di kalangan umat Islam agar tidak terjebak dalam gerakan yang mengancam negara. Keanehan-keanehan suatu gerakan dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaan dapat dideteksi lebih awal apabila mulai ada penyimpangan dari keyakinan umat Islam kebanyakan. Dengan mendeteksi sejak dini potensi dan kemungkinan terorisme maka diharapkan gerakan-gerakan yang berpotensi pada tindakan terorisme dapat dihilangkan dan potensi mereka untuk merekrut calon baru bisa dicegah. []

8

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Tindakan Terorisme

(Ryan Muthiara Wasti, SH, MH,
Ketua Direktorat Kajian dan Studi Kebijakan PAHAM Indonesia)

Perlindungan Anak dan Perempuan sebagai Korban

TINDAKAN terorisme yang dilakukan oleh anak dan perempuan saat ini menjadi perbincangan di sudut kota manapun di Indonesia. Bom bunuh diri satu keluarga di Surabaya baru-baru ini menjadi topik hangat yang mencengangkan masyarakat. Namun, melihat dari sejarah tindakan terorisme di dunia, perempuan sebagai pelaku tindakan teror khususnya bukanlah hal yang baru. Vera Zasulich di Rusia serta Marian dan Doloren Price di Irlandia menjadi contoh pelaku terorisme dengan motif sosial dan motif politik. Mereka menjadi ikon dari sejarah keterlibatan perempuan dalam tindakan terorisme yang dianggap selalu melibatkan laki-laki.

Di Indonesia, pelaku perempuan sudah pernah ada sebelumnya, sebut saja Delima dan Munfiatun yang menjadi pelaku teror setelah sebelumnya suaminya juga melakukan tindakan teror. Demikian juga dengan anak, beberapa kasus tindakan terorisme menjadikan anak sebagai pelaku, seperti DDP (inisial pelaku) yang terlibat pada bom di Hotel JW Mariot dan FRH yang melakukan teror di Solo. Pada kenyataannya, mereka juga berasal dari keluarga yang pernah melakukan tindakan teror.

Permasalahannya, bukan sekadar pertanyaan mengapa perempuan dan anak bisa menjadi pelaku teror. Namun, dalam cakupan yang lebih luas lagi, ada hal penting yang sering terlupakan dari pemerintah dan masyarakat, yaitu tindakan preventif yang dapat dilakukan jauh sebelum tindakan teror terjadi. Pada kenyataannya, hingga saat ini penanganan tindakan teror hanya bersifat seperti “pemadam kebakaran”. Panik di saat ada teror dan hilang saat tak ada tindakan teror. Padahal, bila dilihat lebih seksama, tindakan teror yang dilakukan oleh pelaku pastilah ada motif dibelakangnya. Bisa jadi motif agama, motif politik, motif ekonomi, atau motif sosial. Motif tersebut berasal dari penanaman ideology yang sudah tentu tidak dalam sehari dua hari, artinya ada upaya dari satu pelaku teror untuk mempengaruhi setidaknya keluarganya sendiri untuk terus melakukan upaya teror yang mereka anggap sebagai upaya yang sangat mulia.

Pemahaman turun temurun yang dilakukan tersebut sangat berdampak pada bermunculannya pelaku-pelaku teror lain yang tidak akan pernah putus. Satu pelaku teror minimal akan menghasilkan dua pelaku teror berikutnya yaitu istri dan anak. Hal inilah yang perlu dicegah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lain yang tidak akan berdampak maksimal terhadap pencegahan terorisme.

Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa *“Everyone has the right to life, liberty and security of person.”* Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk hidup, bebas dan aman. Artinya, setiap anak dan keluarga pelaku juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan anak-anak lainnya. Mempunyai hak yang sama dalam hal pendidikan. Pasal 7 juga menyatakan HAM yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu: *All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.*

Anak dan keluarga pelaku juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan perlindungan dari ancaman

yang ada. Dalam hal hak dan kewajiban pun juga sama, mereka seharusnya mendapatkan hak serta memiliki kewajiban yang sama seperti manusia lainnya.

Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan tujuan dari negara yang salah satunya untuk keadilan sosial dan kemerdekaan. Keadilan sosial artinya setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil dan strata sosial yang sama apapun etnis, ras, agama dan suku bangsanya. Kemerdekaan . Maka, negara bertanggungjawab dalam melindungi setiap manusia Indonesia demi tercapainya tujuan tersebut. Tidak boleh ada diskriminasi yang didapatkan bahwa terhadap pelaku apalagi anak dan keluarga yang bisa jadi tidak mengetahui tindakan teror yang dilakukan oleh si pelaku.

Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh anak maupun hak atas rasa aman bagi keluarga pelaku. Pasal 28B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap anak dimana setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa:

Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakatan beserta **keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan** diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal tersebut secara jelas memberikan penegasan bahwa keluarga korban sekalipun juga wajib dilindungi oleh negara sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi warga negaranya sekaligus melindungi korban dari tindak pidana terorisme ini. Keluarga disebut korban karena mereka tidak selalu yang ikut terlibat dalam tindak pidana terorisme tetapi justru yang mendapatkan dampak negative dari tindak pidana terorisme ini.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian, korban yang dimaksud dapat dibagi menjadi korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung artinya korban yang secara langsung mendapatkan kerugian, artinya terlihat secara nyata atau pada saat kejadian berlangsung. Sementara korban tidak langsung adalah mereka yang menjadi korban karena mendapatkan dampak dari tindak terorisme meskipun tidak menjadi korban pada saat kejadian. Keluarga termasuk ke dalam korban tidak langsung karena mendapat kerugian dari tindak terorisme yang dilakukan oleh anggota keluarganya.

Adapun dampak tindak pidana terorisme terhadap keluarga adalah:

- a. Dampak terhadap Pendidikan. Terorisme mengakibatkan hak pendidikan terhadap anak pelaku menjadi terbatas. Hal ini dapat dilihat dari adanya persyaratan dari sejumlah institusi pendidikan terhadap keluarga pelaku terorisme. Bahkan ada yang secara tegas menolak mereka yang ingin masuk ke institusi tersebut. Hal ini tentu menjadi kerugian bagi anak pelaku yang juga mempunyai harapan untuk dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang baik.
- b. Dampak terhadap Kesejahteraan. Keluarga korban seringkali menjadi bahan perhatian dari masyarakat karena dianggap mempunyai "dosa" yang sama dengan si pelaku sehingga seringkali membuat masyarakat tidak percaya dengan setiap tindakan dari keluarga pelaku. Masyarakat pun akan membatasi pergaulan bahkan dalam urusan bisnis dan pekerjaan. Keluarga pelaku sulit untuk mengembangkan usaha dan pekerjaannya sehingga menimbulkan dampak pada kesejahteraan keluarga pelaku.

- c. Dampak terhadap Politik. Tindakan terorisme dapat berdampak pada suasana politik di suatu negara dimana akan menimbulkan kecurigaan satu sama lain dalam masyarakat. Partai politik pun memanfaatkan isu terorisme untuk mendapatkan suara rakyat meskipun dengan *black campaign* yang berkaitan dengan isu terorisme. Suasana menjadi tidak harmonis dan tidak tercipta kondisi politik yang damai di negara.
- d. Dampak terhadap Sosial. Secara sosial terorisme juga memiliki dampak yang sangat besar. Masyarakat menjadi terlihat waspada dan bahkan sampai pada curiga satu sama lain sehingga rasa persaudaraan dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi hilang. Keluarga pelaku juga merasakan dampak dengan terkadang tidak diterima di masyarakat, tidak diperhatikan bahkan dikucilkan. Masyarakat pun juga tidak percaya dengan aparat pemerintahan atau keamanan sehingga kondisi dalam masyarakat sendiri menjadi tidak aman.

Dampak terhadap tindakan terorisme sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara, masyarakat dan keluarga menjadi subjek yang merasakan dampak tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang yaitu bahwa:

rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;

Dampak yang besar harusnya diikuti dengan tindakan preventif yang sangat signifikan juga. Hal ini harusnya menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah dalam menangani permasalahan terorisme ini. Perempuan dan anak dalam keluarga baik keluarga korban dari tindakan terorisme maupun keluarga dari pelaku tindakan terorisme seharusnya menjadi perhatian tersendiri dan diberikan perlindungan dan hak yang sama dengan warga negara lainnya agar tidak menimbulkan permasalahan lain bahkan menjadi bibit baru bagi tumbuhnya gerakan radikal dan aksi terorisme berikutnya.

Perlindungan Anak dan Perempuan sebagai Pelaku

Penanganan yang tidak serius terhadap kejahatan terorisme akan berdampak pada tindakan-tindakan lanjutan dari orang di sekitar pelaku. Tidak bisa dipungkiri bahwa bibit radikal yang menciptakan aksi terorisme tentu tidak lain berasal dari keluarga atau orang terdekat karena keluarga menjadi tempat yang sangat mudah untuk menyebarkan bibit aksi terorisme. Banyak contoh nyata dari aksi terorisme yang dilanjutkan oleh keluarga pelaku sebelumnya. Di Solo misalkan, ada pelaku terorisme anak yang bernama FRH berusia 17 (tujuh belas) tahun yang anak kandung SNR. SNR sendiri adalah pelaku terorisme juga yang sudah ditangkap. Padahal pada saat ayahnya ditangkap, FRH masih berusia 12 tahun. Artinya, bibit radikal sudah ditanamkan sejak sang anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain FRH, ada Delima, pelaku aksi terorisme yang merupakan istri dari Santoso (teroris di Poso) dan Munfiatun yang merupakan istri Noordin M Top.

Ketiga nama tersebut hanya contoh dari sekian banyak aksi teror yang dilakukan oleh keluarga dari pelaku teror sebelumnya. Hal ini tidak boleh disepelekan karena bisa jadi aksi dari satu pelaku akan menumbuhkan aksi-aksi lain yang mungkin lebih berbahaya. Tentunya, pemahaman mengenai radikalisme dan terorisme ini tidak serta merta diterima oleh keluarga. Namun, pelaku pastinya sudah

menanamkan dengan berbagai cara dan berbagai dalih yang disalahartikan sehingga sudah menjadi ideology dalam satu keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan dengan aksi bersama dalam hal meningkatkan ketahanan keluarga. Setiap keluarga dapat menjaga anggota keluarganya dari adanya penanaman ideologi yang salah dengan menanamkan nilai-nilai agama yang baik dan menciptakan keluarga yang memiliki kepercayaan satu sama lain. Masyarakat pun juga dapat berperan dengan tidak mengucilkan keluarga dari pelaku dan memberikan pemahaman kepada keluarga pelaku agar mereka tidak melakukan hal yang sama dengan pelaku. Negara juga sangat berperan dalam hal mencegah masuknya ideology yang bertentangan dengan agama, adat dan hukum yang ada di Indonesia.

Namun yang juga harus diperhatikan, bahwa meskipun anak dan perempuan menjadi pelaku, mereka juga tetap harus mendapatkan hak yang sama dalam kehidupannya. Pendampingan dalam proses pengadilan sangat dibutuhkan karena mereka juga adalah manusia yang punya hak untuk dibela. Setelah menjalani hukuman, mereka akan terjun kembali ke masyarakat sehingga perlu adanya gerakan bersama dari masyarakat untuk menrima mereka dan menjaga mereka agar tidak kembali melakukan aksi teror lainnya atau bahkan menyebarluaskan pemahaman yang salah dalam beragama.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) yang mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam system peradilan pidana anak yang digunakan di Indonesia terdapat asas *restorative justice* yang dijadikan sebagai pijakan dalam memproses setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai pelaku, saksi atau korban dari tindak pidana. Restorative justice ini menempatkan semua pihak baik pelaku, keluarga korban dan korban dalam suatu

kesepakatan bersama dalam rangka pemulihan keadaan, bukan pembalasan terhadap pelaku anak. Hal ini menjadi penting agar anak dapat menjadikan kasus tersebut sebagai pembelajaran dan diharapkan berubah ke arah yang lebih baik. Asas tersebut ditegaskan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Oleh karena itu, bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap anak dan keluarga pelaku tindakan terorisme. Aturan mengenai perlindungan perempuan dan anak sebagai pelaku sudah ada namun sebagai korban masih belum memadai dan spesifik mengatur khususnya keluarga pelaku. Masyarakat punya tanggungjawab dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan tindakan terorisme dengan memberikan rasa aman kepada keluarga korban dan keluarga pelaku.

Untuk itu, rekomendasi bagi masyarakat dan negara yaitu; Masyarakat perlu melakukan gerakan bersama untuk melawan aksi teror dan Negara perlu memperhatikan setiap hak-hak dari pelaku dan korban serta hak dari keluarga pelaku dan korban atas dasar hak asasi manusia.

9

Menangkal Terorisme melalui Ketahanan Keluarga

(Dr. Aan Rohanah, M.Ag, Wakil Ketua Aliansi Perempuan Peduli Indonesia)

SEBELUM berbicara tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam menangkal gejala terorisme, kita perlu mengetahui landasan hukum tentang pembinaan keluarga dari berbagai aspek. Dari aspek pendidikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 7 (Ayat 1) menyatakan: Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Masa depan anak sangat ditentukan proses pendidikan yang dipersiapkan orangtuanya. Demikian pula pembentukan karakter dan perilaku anak.

Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1, Ayat 2 menyatakan: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua bertugas merawat dan membina anak-anaknya, sedangkan masyarakat berkewajiban memelihara kondisi lingkungan dan peraturan/kebijakan yang melindungi hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam Ayat 5 : Hak anak adalah bagian dari hak asasi

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 ditegaskan dalam Ayat 4: Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Kemudian Ayat 7 mencirikan: Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kehidupan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

Tanggung jawab pembinaan keluarga terbagi mulai dari orang tua, masyarakat hingga pemerintah dan negara. Karena itu, pengawasan terhadap perilaku yang menyimpang sudah bisa dilakukan keluarga dan lingkungan terdekat, sebelum diambil tindakan oleh aparat pemerintah. Masyarakat yang individualistik dan tak peduli terhadap kondisi lingkungan akan mudah disusupi kelompok yang menyimpang.

Peran keluarga dalam kehidupan bermasyarakat sangat besar, antara lain: menanamkan nilai-nilai agama dan budaya, membentuk karakter anak dan anggota keluarga, memberikan wawasan pengetahuan, melindungi dari kekerasan dan diskriminasi, menjaga pertumbuhan fisik yang sehat dan kuat, serta menyalurkan bakat dan minat. Jika potensi seorang anak tumbuh dengan baik dalam keluarga, maka dia tidak akan mencari tempat pelarian kepada kelompok yang eksklusif dan menyimpang.

Untuk itu, kita harus mengembalikan praktek kehidupan berkeluarga sesuai dengan konsep keluarga yang sebenarnya, yaitu menjadikan keluarga sebagai: karunia terindah, bagian hidup yang paling berharga, sekolah kepribadian, sekolah pembentukan generasi, ladang kebaikan, pusat perubahan, investasi sosial, tempat mencari kebahagiaan, tempat yang paling nyaman saat suka dan duka, tempat yang paling nyaman mendapatkan perlindungan, tempat mewariskan kebaikan, tempat mendapat kebaikan yang abadi, jalan menuju surga, benteng terkuat masyarakat dan bangsa

dari segala bentuk ancaman, pondasi keberhasilan pendidikan masyarakat dan bangsa.

Seluruh warga, terutama kepala keluarga, harus mengetahui bagaimana cara menjaga keluarga, yaitu dengan: berpedoman pada agama, bersikap khlas, mengembangkan cinta dan kasih sayang, menerapkan kelembutan, kesabaran dalam menghadapi cobaan, tanggung jawab terhadap segala beban, serta bersungguh-sungguh dan serius membangun keluarga.

Dalam penanggulangan terorisme, kita harus memprioritaskan pencegahan daripada penindakan melalui pengokohan keluarga (secara internal) dan berbagai program pembinaan keluarga (secara eksternal). Misalnya, dengan aktivitas lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pemerintah dan negara. Selain itu, memaksimalkan pemberlakuan UU terkait pembinaan keluarga dan perlindungan anak. Tak kalah penting, memasukkan nomenklatur pembinaan keluarga di berbagai instansi yang terkait, yaitu: Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. []

10

Mendudukan Kembali Makna Radikalisme

(Dr. Heru Susetyo, SH, LLM, Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia)

BELAKANGAN ini istilah ‘radikalisme’ laris manis. Bisa dibilang amat boros penggunaannya, bahkan. Sayangnya, tidak semua tepat penggunaannya. Ada yang sesuai konteks, namun banyak pula yang tak jelas penggunaannya. Sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir terminologi ini telah laris manis, dan kembali populer setelah kasus terorisme di Surabaya, Sidoarjo, dan Riau pada bulan Mei 2018.

Bahwasanya tersangka pelaku terorisme di Surabaya melakukan kejahatannya karena terpapar radikalisme, adalah suatu hal yang sulit dibantah. Mereka terpapar ideologi kekerasan karena belajar pada orang yang salah, ajaran yang keliru, dan propaganda via media sosial yang provokatif. Ironisnya, ideologi kekerasan tersebut ditularkan pula ke anggota keluarga yang lain, istri atau suami, adik-kakak bahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur. Maka, adalah tepat bahwa untuk meng-counter-nya melalui proses deradikalisasi untuk mereka yang sudah terpapar, melalui kontra radikalisasi untuk mereka yang berpotensi terpapar (para pendukung, simpatisan) ataupun melalui imunisasi ideologi radikal.

Problem yang kemudian lahir, ternyata gelombang perang melawan radikalisme ini menyeret juga ke wilayah lain, seperti perguruan tinggi, sekolah, dan juga masjid. Ketiganya dianggap terpapar maupun berpotensi terpapar radikalisme. Apalagi, beberapa profesor, dosen, dan mahasiswa yang dianggap radikal

kemudian diproses oleh perguruan tinggi masing-masing. Lalu, lahir pula daftar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang tujuh universitas negeri ternama di Indonesia, yang dianggap terpapar radikalisme. Namun belakangan diklarifikasi oleh Menristekdikti bahwa itu baru dugaan, alias persepsi saja (<https://news.detik.com/berita/4057461/menristek-jelaskan-kabar-7-kampus-negeri-ternama-terpapar-radikalisme>).

Keluarnya daftar itu tanpa tedeng aling-aling tentunya membuat para akademisi kebakaran jenggot. Pasalnya, tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba saja sejumlah kampus hebat tersebut dianggap terpapar radikalisme. Padahal ketujuh kampus tersebut adalah kampus-kampus terbaik di Indonesia dan bahkan sudah dan sedang dipersiapkan menjadi world class university. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah kampus memang telah terpapar radikalisme? Kalau iya, radikalisme macam apa dan bagaimana? .

Maka, amat perlu untuk memahami dan mendudukkan kembali ihwal radikalisme ini. Agar tidak gagal paham, tidak salah tuduh, bahkan salah tangkap, Yang akan malah kontraproduktif dengan ikhtiar mulia negara untuk melaksanakan program deradikalisasi dan kontra terorisme.

Menurut kamus Merriam Webster, radikal adalah opini ataupun perilaku orang yang menyukai perubahan yang ekstrim utamanya dalam pemerintahan/ politik. Sedangkan menurut Oxford Dictionary, 'radikal' bermakna seseorang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial yang menyeluruh ataupun seorang anggota dari suatu partai politik atau bagian dari partai politik yang melakukan upaya tersebut.

Secara historis, terminologi radikalisme berkembang di Inggris Raya sebagai dukungan politik untuk suatu reformasi radikal sistem pemilu setempat dalam rangka memperluas hak pilih. Di Perancis pada abad ke 19, partai politik The Republican, Radical dan Radical-Socialist Party, pada awalnya mengidentifikasi diri mereka sebagai partai 'far-left', sebagai oposisi terhadap partai-partai 'right-wing' seperti Orleanist, Legitimists dan Bonapartist. Belakangan, pergerakan radikal memperoleh momentumnya saat terjadi ketegangan antara koloni-koloni di Amerika dengan Inggris Raya.

Dimana kalangan Radicals generasi awal amat murka dengan keberadaan 'House of Commons'.

Tipe-tipe Radikalisme

Apabila radikalisme yang saat ini dianggap terjadi di perguruan tinggi di Indonesia adalah bernuansa radikalisme Islam, sejatinya radikalisme tidak hanya terjadi pada kalangan Muslimin. Center for Prevention of Radicalization Leading to Violence (2018) menyebutkan bahwa ada beberapa kategori radikalisme, antara lain: right-wing extremism, politico-religious extremism, left-wing extremism, dan single-issue extremism.

Right-wing extremism alias ekstrimisme sayap kanan adalah yang berasosiasi dengan fasisme, rasialisme, supremasisme dan ultranasionalisme. Terkait dengan terorisme, Bartol & Bartol (2017) menyebutkan bahwa right-wing terrorist adalah kelompok atau individu ekstrimis yang umumnya menganut ideologi anti-pemerintah dan rasisme dan kerap terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan berlatar kebencian (hate crimes).

Studi dari Elisabeth Carter (2018) menjelaskan bahwa rata-rata definisi dari para sarjana tentang right-wing extremism adalah selalu mencakup: negara yang kuat/ otoritarianisme, nasionalisme, rasisme, xenophobia dan sikap anti-demokrasi. Bentuk radikalisasinya dicirikan dengan kekerasan yang mengatasnamakan rasial etnis atau identitas nasional yang palsu, juga berasosiasi dengan permusuhan yang radikal kepada otoritas negara, kelompok minoritas, imigran dan atau kelompok sayap kiri. Contoh paling nyata dari grup ini adalah kelompok 'Neo NAZI' di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya yang beraliran ultranasionalis, fasis dan juga rasis. Anders Behring Breivik, seorang berkebangsaan Norwegia sering disebut merepresentasikan kelompok ini. Ia membantai sekitar 76 orang warga Norwegia pada tahun 2011, antara lain didorong rasa kebenciannya pada para imigran (Muslim) dan kelompok yang mendukung kaum imigran. Di Amerika Serikat pada abad 19 dan abad 20 pernah berkembang kelompok Ku Klux Klan yang sangat rasis, ekstrem, anti imigran, dan mengagung-agungkan supremasi dan nasionalisme kulit putih (white supremacy/ nationalism).

Politico-religious extremism alias ekstrimisme politik-religiuis berasosiasi dengan penafsiran politik terhadap agama dan melakukan pembelaan melalui kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misalnya, dengan mempersepsikan bahwa identitas agama tertentu tengah mengalami serangan.

Left-wing extremism alias ekstrimisme sayap kiri adalah bentuk radikalisasi yang utamanya berfokus pada sikap anti-kapitalisme dan desakan untuk mentransformasi sistem politik yang telah melahirkan ketidakadilan sosial. Aksi-aksi kelompok ini banyak yang sejatinya adalah aksi terorisme, utamanya ketika aksi mereka bergeser dari aktivisme politik menuju aktifitas kekerasan. Secara historis, ekstrimisme sayap kiri beranjak dari gerakan kelas pekerja yang berjuang untuk meniadakan perbedaan kelas (Bartol & Bartol, 2017).

Radikalisme kelompok ini juga dapat melahirkan kekerasan. Termasuk pada kategori ini adalah para anarkis, maoist, kelompok marxis-leninist yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Beberapa contoh kelompok sayap kiri ekstrim antara lain: Japanese Red Army di Jepang, FARC di Colombia, May 19th Communist Organization di Amerika Serikat, Shining Path di Peru, LTTE di Sri Lanka, dan lain-lain.

Single-Issue extremism alias ekstrimisme isu tunggal adalah radikalisasi yang lahir dari suatu isu tertentu, misalnya kelompok pecinta lingkungan yang radikal, kelompok pecinta hak-hak hewan. Pendukung anti aboris, gerakan anti homoseksual, anti feminis dan lain-lain yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-nya. Pembunuhan masal yang termotivasi karena alasan ideologis adalah termasuk golongan ini juga. Federal Bureau of Investigation (FBI) USA mengklasifikasikan kelompok ini sebagai special interests extremist, yang aktivitasnya berputar pada isu-isu yang mereka senangi (Bartol & Bartol, 2017).

Satu jenis radikal lain yang antara lain berkembang di Perancis adalah radical-secularism. Alias radikalisasi yang terjadi dalam rangka mempertahankan sekularisme dan liberalisme dari serangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai liberalisme. Hal ini disebut sebagai neo-teokrasi yang dikendalikan oleh kelompok

kepentingan tertentu dengan mobilisasi dukungan publik. Apabila dahulu yang dihajar oleh radical-secularism ini adalah Katolikisme, maka saat ini yang sering jadi sasaran adalah simbol-simbol Islam seperti larangan total menggunakan burqa/cadar yang menutupi seluruh wajah, larangan menggunakan burkini (pakaian renang khusus muslimah) di beberapa lokasi dan larangan penggunaan atribut agama di sekolah-sekolah publik pada tahun 2004. Ali Rauf Jaswal (2016) menyebutkan bahwa perilaku ekstrimisme seperti ini terbukti lebih berbahaya karena dieksekusi pada level negara dan karenanya mempunyai legitimasi.

Tipe radikalisme yang lain adalah yang melibatkan pelaku tunggal atau berjumlah dua atau tiga orang saja. Biasa disebut lone wolf atau lone wolves. Pelaku jenis ini mengalami radikalisasi khusus dan menjalankan aksinya seorang diri atau melibatkan sedikit orang saja. Jack Kitarieff (2012) mengungkapkan bahwa di Amerika Serikat dan tempat-tempat lain, individu-individu yang terisolasi telah menetapkan terorisme untuk mengirimkan pesan tertentu (message), mencoba membalas dendam, memeras uang, atau sekedar karena mereka tidak memiliki cara lain untuk mengejar tujuannya.

Uniknya, di Amerika Serikat, sebagian besar aksi terorisme justru dilakukan oleh lone wolf terrorist ini. Empat lone wolf terrorist yang terkenal antara lain Ted Kaczynski, Timothy McVeigh, dan John Allen Muhammad – Lee Boyd Malvo. Data menunjukkan bahwa antara kurun waktu 1968 sampai dengan 2007 sekitar 42 persen serangan lone wolf di seluruh dunia terjadi di Amerika Serikat (Bartol & Bartol, 2007).

Radikalisme Negara

Pertanyaan yang tak kalah penting ketika membincang tentang radikalisme adalah apakah negara dapat juga terpapar radikalisme dan melakukan aksi terorisme? Katherine Williams (2012) menyebutkan bahwa kekerasan negara adalah hampir sepadan dengan terorisme dan tirani. Bahkan kekerasan negara menyumbangkan korban lebih banyak daripada bentuk kekerasan dan radikalisme yang lain. Rummel (1994 dalam Williams, 2012) menghitung bahwa antara tahun 1900 sampai dengan 1987 sekitar

168 juta jiwa sudah dibunuh oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia.

Jack Kitaeff (2017) menuliskan bahwa terorisme negara dapat juga berbentuk teroris yang dipekerjakan oleh sebuah pemerintahan atau faksi pemerintah dan bertindak melawan warga negara pemerintahan tersebut, melawan faksi-faksi di dalam pemerintahan, atau melawan pemerintahan atau kelompok asing. Misalnya, Uni Soviet dan sekutu-sekutunya diduga terlibat di dalam dukungan terorisme internasional yang tersebar luas selama era perang dingin (cold war). Di Chile, Diktator Augusto Pinochet (1973 – 1990) dan di Argentina Diktator Jorge Rafael Videla (1976–1981) terkenal karena membunuh rakyatnya sendiri. Juga jangan lupa rezim Pol Pot era Khmer Merah di Cambodia yang selama menjabat Perdana Menteri 1976–1979 membunuh sekitar tiga juta rakyat Cambodia. Tak bisa dihilangkan pula jejak hitam rezim junta militer Myanmar (1962–2012) yang amat kejam terhadap minoritas di Myanmar, termasuk terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Arakan yang hingga kini terusir dan tak diakui kewarganegaraan Myanmar-nya. Rezim militer di Mesir pimpinan Jenderal Abdel Fattah el-Sisi juga memerintahkan pembantaian terhadap kaum oposisi, terutama pendukung Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang sesungguhnya telah memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara tertinggi (47,18 persen) dan pengikut Mohammad Morsy yang memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suara mayoritas (51,73 persen).

Radikalisme dan Kekerasan

Tidak ada definisi universal tentang apa itu radikalisasi yang melahirkan kekerasan. Namun Center for the Prevention of Radicalization Leading to Violence (2018) menyebutkan bahwa radikalisasi adalah suatu proses dimana orang mengadopsi sistem kepercayaan yang ekstrim- termasuk keinginan untuk menggunakan, mendukung dan memfasilitasi kejahatan- dengan tujuan untuk mempromosikan ideologi, proyek politik atau sebab sebagai sarana dari suatu transformasi sosial.

Sementara itu, Bartol & Bartol (2017) mendefinisikan bahwa radikalisasi adalah suatu indoktrinasi terhadap individu hingga akhirnya menerima ideologi dan misi kelompok teroris tertentu dan secara bertahap menerima tingkat-tingkat kekerasan tertentu yang merupakan bagian dari tujuan-tujuan kelompok teroris tersebut. Menjadi teroris bagi kebanyakan orang adalah suatu proses yang bertahap (Horgan, 2005 dalam Bartol & Bartol, 2017). Membutuhkan waktu yang cukup bagi individu untuk menjadi anggota penuh kelompok teroris; dan proses tersebut lazimnya melibatkan banyak tahapan, aktifitas, dan komitmen-komitmen tertentu (Bartol & Bartol, 2017). Banyak juga individu yang terlibat kemudian mengalami kegamangan dan kemudian keluar dari proses tersebut, walaupun tentu saja itu bukan hal yang mudah.

Tidak semua radikalisme melahirkan kekerasan, karena dinamika yang dialami oleh setiap individu adalah berbeda-beda. Bagaimana relasinya dengan keluarga, teman, rekan kerja. Bagaimana proses adopsi ideologi yang menjadi pedoman hidup bagi individu, Bagaimana tingkat kepercayaannya terhadap penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Bagaimana proses pertemuan antara ideologi dan tindakan kekerasan. Akan menentukan produk akhir dari radikalisasi yang diterimanya.

Kemudian, proses radikalisasi yang melahirkan kekerasan adalah memiliki karakter non-linear, tak dapat ditentukan sebelumnya, dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor individual maupun kelompok, sosial dan psikologis. Tak ada proses yang seratus persen sama pada setiap individu. Pada akhirnya, proses radikalisasi adalah suatu hasil dari pertemuan perjalanan pribadi sang individu yang spesifik dengan suatu sistem kepercayaan yang menjustifikasi penggunaan kekerasan, yang diperburuk dengan adanya persepsi bahwa terjadi ancaman terhadap moral atau ancaman terhadap identitas individu. Persepsi mana turut dikipasi oleh jejaring sosial baik fisik maupun virtual yang melingkupi sang individu (CPRLV, 2018).

Studi dari Moskalenko & Cauley (2009) menjelaskan bahwa mayoritas orang-orang yang menjustifikasi suatu kekerasan politik

justeru tidak akan pernah terlibat dalam kekerasan politik tersebut. Alias, banyak orang yang radikal dalam hal pemikiran, namun sebagian besarnya malah tidak akan melakukan kekerasan tersebut.

Maka, pada titik ini mari kita sama-sama memahami dan mendudukan radikalisme secara adil dan jernih. Bahwasanya radikalisme tidak hanya semata bersumber pada agama, namun juga amat mungkin terjadi pada kelompok ekstrimis sayap kanan (right-wing), sayap kiri (left wing), ekstrimis untuk isu tertentu (single issue) dan bahkan pada kelompok radical-secularism.

Radikalisme juga tidak secara otomatis melahirkan kekerasan dan terorisme. Ada banyak faktor dan sebab yang bersifat dinamis dan spesifik. Tidak sama pada setiap individu. Dan juga tidak linear.

Kembali pada anggapan bahwa telah terjadi radikalisme di tujuh perguruan tinggi negeri di Indonesia, mudah-mudahan pihak yang berwenang akan dapat memberikan klarifikasi tentang apa dan bagaimana bentuk radikalisme tersebut. Tidak hanya berhenti pada level dugaan ataupun persepsi saja. Serta, apakah radikalisme tersebut nyata-nyata memang melahirkan kekerasan dan terorisme. Sehingga, semua pemangku kepentingan memahami betul, apa langkah-langkah preventif maupun kuratif yang harus dilakukan untuk menanggulangi bahaya radikalisme tersebut.

11

Petisi Online

BersamaLawanTerorisme dalam segala bentuknya

RANGKAIAN aksi teror di Indonesia telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan suasana saling curiga dan gejala adu domba. Aparat keamanan mencurigai kelompok yang berpenampilan ‘santri’ (baju koko dan celana cingkrang, berjilbab dan bercadar) serta memberi cap radikal. BNPT menengarai sejumlah kampus PTN terpapar terorisme dan aksi solidaritas rakyat Palestina sebagai pemicu terorisme. Sementara itu, segelintir orang menuding organisasi dan partai Islam sebagai penyebar intoleransi, radikalisme dan terorisme; lebih jauh, menuntut pembubaran tanpa bukti pelanggaran hukum sama sekali.

Karena itu, koalisi masyarakat untuk kebebasan sipil yang dipelopori Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind), Pusat Advokasi Hukum dan HAM (Paham) Indonesia, Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP), dan Center for Indonesian Reform (CIR) telah melakukan *focus group discussion* (FGD) demi menangkalkan gejala terorisme dan memperkuat kesadaran masyarakat. Mari bergabung dan bergandeng tangan untuk mempertahankan kebebasan dan keamanan warga sebagai bagian dari wujud Ketahanan Nasional, dengan menandatangani Petisi Online:

#BersamaLawanTerorisme
(dalam segala bentuknya)

Bahwa sesungguhnya “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28G, ayat 1).

Kami menyaksikan rangkaian aksi teror di Tanah Air telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Perasaan takut akan menjadi korban kejahatan (*fear of crime*) merebak, karena pelakunya telah melibatkan kaum perempuan dan anak-anak, sehingga bisa menimpa siapa saja dan mungkin terjadi di mana saja.

Perasaan takut warga bercampur-aduk dengan rasa curiga dan adu-domba antara kelompok masyarakat. Di situlah, target teror berhasil karena menimbulkan keresahan dan ketakutan massal, tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau kematian warga tak bersalah. Bahkan, aparat keamanan dan ketertiban yang seharusnya bisa melindungi warga dan mencegah-tangkal aksi teror bisa bertindak di luar batas kewenangan dan kewajaran, sehingga memunculkan ‘teror baru’ yang tidak perlu.

Kami, segenap elemen masyarakat dari berbagai latar belakang profesi, menegaskan: mengutuk keras terorisme dalam segala bentuknya, baik berupa kekerasan fisik-bersenjata, maupun intimidasi psikis atau verbal, melalui kontak langsung atau komunikasi media massa. Kami berkeyakinan bahwa segala bentuk aksi teror adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan serta kemanusiaan, karena itu tidak perlu mengaitkan pelaku teror dengan agama atau keyakinan tertentu.

Kami juga menyerukan agar aparat keamanan dan penegak hukum bertindak sesuai dengan koridor hukum (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah direvisi) dan hak asasi Warga Negara yang telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kami mendesak DPR RI agar menjadikan RUU Ketahanan Keluarga sebagai RUU prioritas untuk dibahas sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penangkalan gejala terorisme, disamping perlindungan anak dan kaum perempuan, serta peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Kami mengutuk tindakan intimidasi terhadap wartawan dan media massa yang menyuarakan kebenaran, karena itu salah satu bentuk teror oknum/kelompok yang merasa berkuasa. Namun, kami juga mendesak agar para wartawan dan pengelola media massa memegang teguh UU Pers (Nomor 40 Tahun 1999), UU Penyiaran (Nomor 32 Tahun 2002) dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyebarkan informasi yang sehat/bermanfaat kepada publik.

Kami mengimbau aparat pemerintah agar tidak mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dan *misleading* terhadap upaya pemberantasan terorisme, seperti aktivitas pembinaan rohani di sekolah dan kampus yang disebut bibit radikalisme, serta aksi solidaritas terhadap bangsa terjajah (Palestina, Rohingya dll) sebagai pemicu terorisme. Pembinaan rohani di sekolah/kampus adalah bagian dari pendidikan karakter siswa/mahasiswa dan penggalangan solidaritas kemanusiaan merupakan manifestasi spirit perjuangan bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Demi terwujudnya rasa aman, ketertiban dan keserasian sosial di tengah masyarakat Indonesia, maka kami menyatakan dan mengajak seluruh elemen Warga untuk: #BersamaLawanTerorisme (dalam segala bentuknya).

Jakarta, 1 Juni 2018

Sumber: https://www.change.org/p/bonsoir-andika-gmail-com-bersama-lawan-terorisme-dalam-segala-bentuknya?recruiter=879796916&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=undefined

Pendukung Petisi Online

No.	Nama	Domisili
1	Andika	Depok
2	Yusuf Dardiri	Bogor
3	Nur Dianah	Jakarta
4	Bagus Aryo	Depok
5	Efridani Lubis	Jakarta
6	Ahmad Mabruri	Bogor
7	Wawan Andriyanto	Yogyakarta
8	Eman Pramono	Jepara
9	Musa Abdillah	Jakarta
10	Nursyam Oktavia	Tangerang
11	Amarullah Adhi S.	Jakarta
12	Fajar Martiono	Depok
13	Abdul Latif	
14	Zainuddin Paru	Jakarta
15	Hidayat	
16	Maslucha	
17	Arief Basuki	Surabaya
18	Ratih Betarianti	
19	Ruli Margianto	Jakarta
20	Henni Rosita	
21	Dewi Mulyati	Jakarta
22	Muthmainnah	Bekasi
23	Sigit Widodo	
24	Daulay	
25	Mas'ud	Tangerang
26	Chairul Walid	
27	Nur Arif Hidayat	Jakarta
28	Eka Saputra	
29	Dwi Septiawati	Bekasi
30	Robur Rizalianto	
31	Dede Sugiana	Bengkulu
32	Isyukuri Nikmat	Aceh
33	Fithri Damalia Suri	Jakarta
34	Ahmad Kusuma	Jakarta
35	Doli Sanusi	Jakarta
36	Uni Muchtar	Jakarta

37	Nurjanah Hulwani	Jakarta
38	Feizal Syahmenan	Jakarta
39	Muhammad Kholid	Depok
40	Okta Jaa	Aceh
41	Naf Han	Solo
42	Arya Sandhiyudha	Jakarta
43	Roro Ari	Jepara
44	Nanung Kodri	Jakarta
45	Tauhid Hidayat	Jakarta
46	Yetno Aceh	Jakarta
47	Ainul Annisyamilah	Depok
48	Diah Muslidah	Jakarta
49	Arini Sri Handayani	Depok
50	Asih Nugroho	Jakarta
51	Hafit Isandono	Jakarta
52	Bagus Riyono	Yogyakarta
53	Dwi Sukma	Depok
54	Tri Sulistiyowati	
55	Yudha Anshori	Surabaya
56	Bambang Triyono	Jakarta
57	Oktafian Farhan	Jakarta
58	Reny Pujiанти	Jakarta
59	Witoyo Asnawi	Samarinda
60	Dini Rinaldi	Jakarta
61	Willy Eko	Jakarta
62	Afdal Ihsan	
63	Melis Rotmiana	Depok
64	Erizal Sodikin	Jakarta
65	Yuni Maulida	Banda Aceh
66	Dedi Kartaji	Bandung
67	Sawiji	Cimahi
68	Soraya Sjafar	Depok
69	Dwi Lastomo	Surabaya
70	Prameswara Nadya	
71	Siti Rahmah	Jakarta
72	Luthfi Bukhari	
73	Susilo Wati	Gresik
74	Luluk Farida	Malang

75	Ismail Sa'bani	Palu
76	Januar Iqbal	Bandung
77	Yulia Siregar	
78	Amron Baauki	Surabaya
79	M. Lutvi Ansori	Surabaya
80	Hery Azwir	
81	Izazi Putra	Bekasi
82	Budiman Sjarif	Jakarta
83	Ahmad Dzakirin	Semarang
84	Bambang Wibowo	Jakarta
85	Miftahul Huda	
86	Dani Anwar	Jakarta
87	Wulan Saroso	Depok
88	Harry Gunawan	Bantul
89	Iwan Hendrawan	Cimahi
90	Aji Dasri	
91	Nur Aini	Semarang
92	Muhammad Lili N.	Tangerang
93	Wildan Hadi	Batam
94	Gita Amperiani	Jakarta
95	Arif Kurniawan	Samarinda
96	Admaja Hartono	Demak
97	Handi Risza	Jakarta
98	Diah Anggraini	Semarang
99	Heru Winarno	Surabaya
100	Anwar Hajral	Surabaya
101	Suharni	Kupang
102	Abdul Aziz Fahrany	Samarinda
103	Khotimatul Khusna	Demak
104	Nur Khoiri	Jakarta
105	Siti Fatimah	Kupang
106	Ahmad Munib	Jakarta
107	Indarto Indianajava	Tangerang
108	Ramlan Rasyidi	Alor
109	Julia Maria van Tiel	
110	Sigit Parminto	
111	Fatih Alqarni	Surabaya
112	Den Anom	Jakarta

113	Heru Susetyo	Jakarta
114	Syafrudin G. Tokan	Kupang
115	Komar Ibnurosyid	Jakarta
116	Suko Sulistiyo	Semarang
117	Rudi Suryadi	
118	Ahmad Rabbani	
119	Khalid Abdullah	Bandung
120	Nurendro Adi	Bekasi
121	Muhammad Arfian	Depok
122	Siti Amanah	
123	Sudarmojo Riyanto	Surabaya
124	Rita Aisyah	Pekanbaru
125	Wirma Yanti	Bekasi
126	Ihsan Jatnika	Depok
127	Masitah Rahmawati	Jakarta
128	Rifki Adam	Semarang
129	Riyono Abdullah	Jawa tengah
130	Anwar	
131	Andrie Tauhid	Tangerang
132	Budi Permana	Kab. Pelalawan
133	Rodhiatum Mardhiah	Pangkalan Kerinci
134	Wagino	Jakarta
135	Dede Firmansyah	Tangerang
136	Icha Yunus	Gummersbach
137	Muhammad Azwari	Palembang
138	Neneng Annisa R.	
139	Inong Agam	Aceh Besar
140	Warda Sari	
141	Nida Hasanah	
142	Nuzki Yofanda	Kepulauan Meranti
143	Wiwid Frahesty	Riau
144	Agus Indratno	
145	Helmy Hidayat	Pekanbaru
146	Muhammad Hareff	Selatpanjang
147	Yeni Elasari	
148	Ahmad El Mutaw	
149	Siti Hawariyyah	Tangerang
150	Hernowo Darmos	

151	Efendi Dedi	Rengat
152	Bayu Triatmaja	Tangerang
153	Dody Supriyadi	Tangerang
154	Moh Firdaus	
155	Juniarto	
156	Munawirur Rahman	
157	Sugeng Raharjo	Jakarta
158	Gagah Gabon	
159	Ike Lindianti	
160	Handik Setiawan	Jakarta
161	Asmidar Saleh	Riau
162	Susanto M.Sadino	Tangerang
163	Andhika Wib	
164	Resky Budiani	
165	Mustahib Mustahib	Semarang
166	Riki Martim	
167	Jerry Handriansyah	
168	Kobe Bryant	Bekasi
169	Sunandar PS	Mataram
170	Fiona Windika	Riau
171	Badar Mahfudz	Jakarta
172	Duri Sumanto	Yogyakarta
173	Monika Ardia N.	
174	Ferry Fibriadi	Perth
175	Bunda Nafilah	
176	Pudio Fachri	
177	Eko Abdul Rokhim	
178	Dian Priatna	
179	Prabowo Budiarto	Jambi
180	Asnin Syafiuddin	
181	Mas Soebagyo Haryokusumo	Samarinda
182	Jonni Yulianto	Palembang
183	Askweni Askweni	
184	Dony Ali	Kupang
185	Siti Nur Haliza	Duri
186	Fajar NS	Jakarta
187	Anita Joesoef	

188	Wahyudi Chan	Palembang
189	Ricky Syafrullah	
190	Muhammad W.	Palembang
191	Tono Siswanto	Air molek
192	Muhammad Utama	Palembang
193	Eko Suprihantomo	Pekanbaru
194	Waras Aryadi	Demak
195	Hatty Nurany	Jakarta
196	Shohibah Marhamah	Kendari
197	Dina Rahma	Leverkusen
198	Umi Kalsum	Bekasi
199	Abdur Rahman	
200	Safari Ari	Pekanbaru
201	Dedi Putra	
202	Irma Wulan	Jakarta
203	Saryono .	Jakarta
204	Abdul Said Said	Tangerang
205	Khamsi Purnama	Pekanbaru
206	Suhen Suhendri	Palembang
207	Iin Marlina	Bogor
208	Syima Amalia	Jakarta
209	Selamet Yasin	
210	Tonny Prakoso	
211	Amir Darmanto	Jakarta
212	Khairullah	Pekanbaru
213	Reza Malik	Palembang
214	Rattah Pinusa	Kupang
215	Ikmal Aftoni	
216	Janan Raj	Surabaya
217	Yuni Anjarwati	
218	Syamsu Din	Jakarta
219	Iwannudin	Bekasi
220	Wakhid Hasyim	Semarang
221	Taufiqurrohman	Surabaya
222	Erik Subahan	Jakarta
223	Hafidz Herbowo	Jakarta
224	Susanto Anto	Jakarta
225	Eka Prasetya Supriyo	Tangerang

226	Abdul Kohar	Surabaya
227	Edi Sukur	Jakarta
228	Herry Rahardjo	Palembang
229	Misbah A.	Jakarta
230	Hayati Handayani	
231	Dwitya Paramita	Jakarta
232	Faridian Riadi	
233	Habibullah Ma'shum	
234	Budi Utama	Palembang
235	Rahmat Akbar	Jakarta
236	Aristya Dewi	
237	Dedi Imbawa	Pasir Penyu
238	Jamilah Syasya	Jakarta
239	Muhammad Iqbal	
240	Rian Rahajeng	Bekasi
241	Budi Sarwono	
242	Muhsinin	Depok
243	Subhan Akbar	Jakarta
244	Ayu Rahayu	Jakarta
245	Reny Efendy	Air Molek
246	Rifqi Rifandi	
247	Kang Tatis	Riau
248	Mujahidin	Indragiri hulu
249	Paryanti	Air molek
250	Anali Wati	Air Molek
251	Titi Sri	Jakarta
252	Antang Dwi	Jakarta
253	Irfan Yuli	Malang
254	Kautsaril Fitri	Jakarta
255	Ahmadi Madi	Tangerang
256	BS Yanto	
257	Damiri Malisie	
258	Puji Ani	Jakarta
259	Muhammad Fathoni	Palembang
260	Astri Septiani	Pulogelang
261	Maharani Savitri	Palembang
262	Arif Hakim	Jakarta
263	Muhamad Sanjaya	Jakarta

264	Rosyadi Agoes	Pekanbaru
265	Tri Yumarni	Tbh
266	Hadi Wijaya	Palembang
267	Yosita Putri	Bekasi
268	Ade Saputri	Jakarta
269	Vivi Khafilatul	Bekasi
270	Reza Novaron	Palembang
271	Khairunnisa Mulya	Bogor
272	Eva Istiana	Bogor
273	Satria Darmawan	Palembang
274	Slamet	Kab. Tangerang
275	Ety Suryanti	Jakarta
276	Sari Rahayu	Jakarta
277	Asep Zulfikar	Jakarta
278	Haria Fitriady	Banten
279	Rina Cahyani	Jakarta
280	Syahria Fardinelly	Palembang
281	Anita Zakiah	Jakarta
282	Iryansyah Arivai	Banyuasin
283	Irfan Fauzi	Jakarta
284	Juli Amin Saputra	Bekasi
285	Laila Purnamasari	Jakarta
286	Zainal Abidin	Kupang
287	Astriaana	
288	Erry Basunondo	
289	Andi Raisyah	
290	Agus Untoro	
291	Yani Pudjowijono	
292	Ellien Siskory Almira	
293	Donny Setiawan	
294	Ansar Achmad	
295	Rizky EkaCahya	
296	Andre Josua	
297	Djoes Sapt	
298	Muhammad Khalili	
299	Muhammad Alex	
300	Thasa Salsabillah	
301	Ishaq	

302	Renny Agustina	
303	Zainal Abidin	
304	Shmad Syauqi F	
305	Sulaiman Rangga	
306	Wahyuningsih Astry	
307	Ade Andrian	
308	Tua Bonar	
309	Untung Benjamin	
310	Yanuar Arief Sumardi	
311	Meinar Ginting	
312	Rahman Ahmadi	
313	Sri Rezeki	Medan
314	Sunarti	
315	Adi Alam	
316	Ferdy Tanuwijaya	
317	Lika Rulika	
318	Heri Kurnia	
319	Rizaldi Ramadhan	
320	Fahmi Faishol	
321	Nur Hadiwijaya	
322	Agung Ladhen	
323	Emeraldi Thayib	Kupang
324	Annisha Triana Y.	Medan
325	Isharianto Syahputra	
326	Sinambela	
327	Dedi Amrizal	Medan
328	Ruslan Kasim	Kupang
329	Darussalam Bustan	Palembang
330	Hadi Kammiss	Alor - NTT
331	Jauharah Shabrina	jakarta
332	Tunggul Pamungkas	Jakarta
333	Syahrudin Liswar	Depok
334	Nita Handayani	Pangkalan Kerinci
335	Ihsan Mhd	Riau
336	Qusyairi Abu Hilal Q.	
337	Azisman Sinaga	Tanjungbalai
338	Eva Susanti	Medan
339	Dede Rohayati	Depok

340	Indra SH. MH.	Jakarta
341	Siti Rochmah	
342	Sudarmo Sp, Msi	
343	Adam Effendi	Brebes
344	Darwin Darwin	Bekasi
345	Irmawati Ahmad	
346	Yusuf Shidiq	Surabaya
347	Nurlaili Zikri	Bekasi
348	Elfas Kurnia	Banten
349	Tyas Indrianto	Pekanbaru
350	Ayon Setywan	Jakarta
351	Sugi Kawulo Alit	Lampung
352	Mimmi Jamilah	Jakarta
353	Ika Sofiana	Depok
354	Indah Ningsih	Depok
355	Peniwati Achmid	Jakarta
356	Rina Sitompul	Medan
357	Mae Sumaenah	
358	Khusnul Khotimah	
359	Junaidi Alamsyah	Jakarta
360	Mamik Sarwendah	Pangkalpinang
361	Rahmad Elji	Palembang
362	Fala Sifah	Jakarta
363	Rezki Awalayah	Bangka Belitung
364	Fitri Nurul	
365	Desi Mandasari	Pangkalpinang
366	Indah Dewi Hadiani	Bekasi
367	Elfida Thaib	
368	Nur Rakhma	
369	Media Primawati	Jakarta
370	Yetti Elvida	
371	Agus Sholich	Jakarta
372	Erny Agustina	Samarinda
373	Susilo P. Utomo	Demak
374	Wignyo Purwodo	Tangerang
375	Ida Kusdiati	Pontianak
376	Nana Dahliana	Jakarta
377	Eka Sukawati	Jakarta

378	Karina Akbari Suarta	
379	Hasanurrahmi Bue	
380	Iyash Daa	
381	Nita Rachan	Jakarta
382	Aan Rohanah	Jakarta
383	Iudfi jaya	
384	Armaya Dana	
385	Rina Oktaviani	Bangka Tengah
386	Aji	
387	Kodriani Hartati	Jakarta
388	Devia Rosa	Jakarta
389	Nurina Rezkiatty	Jakarta
390	Nana Indrayani	
391	Mochamad Susantok	Pekanbaru
392	Ery Murni	Jakarta
393	Ikhsan Fakhurrozi	Bangka Belitung
394	Yuli Kurniati	Jakarta
395	Dewi Julita	Jakarta
396	Sapto Waluyo	Depok
397	Indriansyah F.	
398	Ritha Basuni	Jakarta
399	Dhevrina Rosani	
400	Kusmi Yanti	Jakarta
401	Pulung Erawan	Jakarta
402	Miftahul Jannah	Sanggau
403	Arif Rachman	Sanggau
404	Jeje Polliy	Jakarta
405	Syarifah Nur A.	
406	Ilham Abba	
407	Irwan Joni	Bengkalis
408	Bunda Darosy E.	Semarang
409	Caca Cahyaningrat	
410	Dwi Setyarini	Sukadana
411	Susi Wati	Sekadau
412	Sanny Supri	Tunis
413	Mas Joe	Rengat
414	Tenny Diana	
415	Sari Firda tika	Lampung

416	Hanifa Anindita	
417	Muhammad Fakhri	
418	Nurvidya Hana safitri	
419	Ervin Satya Nugraha	
420	Sutrisno Bahir	
421	Pujo Asmara Hadi	
422	Ahmad Ghozali	
423	Ashila Wida	
424	Ihkam Hidayatullah	
425	Baskori	
426	Isna Novita Sari	
427	Meidito Baja	
428	Suryadi Miharja	
429	Mei Lestari	
430	Maridah Hs.	Pangkalan Kerinci
431	Agus Suprianto	
432	Suryani Ani	Pontianak
433	Bagus Guritno	Depok
434	Arif	Malang
435	S. Mardian	Tangsel
436	Herdian Purba	
437	Rexi Wulandari	Jakarta
438	Ayu Ika	
439	Oktadyaz Amran	
440	Suherman	Siak
441	Agung Yulianto	Jakarta
442	Reni Puspitasary	Palembang
443	Mochamad Santosa	
444	Azzam Bolang	Kudus
445	Jon Harnis	Duri
446	Khusaini kus	Duri, Riau
447	Anisa Malidini	Jember
448	Eni Sudiarti	Jakarta
449	Fatmah Adawiyah	Jakarta

Lampiran 1

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
- c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu

mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.

8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi

manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

BAB II

LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

(2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:

- a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
- b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
- c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
- d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
- e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
- g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
- f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

BAB III

TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;

c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;

d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

e. mengancam :

1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu.

f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan

g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;

b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau

c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan

Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 17

(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

(1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

(3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk

pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.

(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Pasal 29

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
- c. alasan pemblokiran;
- d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. tempat harta kekayaan berada.

(3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.

(4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.

(5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

(6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan d. tempat harta kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh :

- a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
- c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:

- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 32

(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.

(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;

b. kerahasiaan identitas saksi;

c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB VI

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.

(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.

(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.

(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :

- 1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
- 2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
- 3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
- 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

b. kewenangan perwira penyerah perkara yang :

- 1) memerintahkan...
- 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;

- 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
 - 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
 - 4) memperpanjang penahanan;
 - 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
 - 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
 - 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
 - 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer,
- dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 45

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR
106
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

UMUM

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat

proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena :

Pertama, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 Convention Against Terrorist Bombing (1997) dan Convention on the Suppression of Financing Terrorism(1999).

Kekhususan lain dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang bersifat koordinatif (coordinating act) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut "*safeguarding rules*". Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan "*hearing*" dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan "*legal audit*" terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.
4. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah

kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

5. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror. Eksistensi satuan tersebut dilandaskan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (*sunshine principle*) dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (*sunset principle*) sehingga dapat segera dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud.

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat juga ketentuan mengenai kerjasama internasional.

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

8. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

9. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme. Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun

immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna segera dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan ketertiban dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tuntutan yurisdiksi negara lain tidak serta-merta ada keterikatan Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima tuntutan dimaksud sepanjang belum ada perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kecuali Pemerintah Republik Indonesia menyetujui diberlakukannya asas resiprositas.

Pasal 4

Pasal ini bertujuan untuk melindungi warga negara Republik Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia dan harta kekayaan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" lihat penjelasan Pasal 6.

Pasal 8

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXIXA Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "bahan yang berbahaya lainnya" adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Pasal 10

Ketentuan ini diambil dari Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, 1979 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Pasal 14

Ketentuan ini ditujukan terhadap auctor intelektualis. Yang dimaksud dengan merencanakan termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan "menggerakkan" adalah melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji.

Pasal 15

Pembantuan dalam Pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama, dan setelah kejahatan dilakukan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "bantuan" dan "kemudahan" lihat penjelasan

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan dalam Pasal ini bermaksud mempidana pelaku yang melakukan tindakan yang ditujukan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laporan intelijen" adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri" dalam ketentuan ini adalah pengadilan negeri tempat kedudukan instansi penyidik atau pengadilan negeri di luar kedudukan instansi penyidik. Penentuan pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat dan tepat.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Sanksi administratif dalam ketentuan ini misalnya tindakan pembekuan atau pencabutan izin.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Perampasan harta kekayaan adalah perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan kegiatan terorisme.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ahli waris" adalah ayah, ibu, istri/suami, dan anak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana terorisme.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4232

Lampiran 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,
MENJADI UNDANG-UNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
- c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
ttd.
Edy Sudibyo

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284

Lampiran 3

**PANDANGAN FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA TENTANG
PERMINTAAN PERPANJANGAN WAKTU PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANGN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM
RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BAMUS DPR RI**

Disampaikan oleh :
Aboe Bakar Al Habsyi
A-119

Bismillahirrahmanirrahim
Yang kami hormati,
Pimpinan dan Anggota DPR RI
Seluruh hadirin yang berbahagia
Assalamualaikum, wr.wb.
Salam Sejahtera buat Kita semua

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan dan memberikan kepastian untuk semua masyarakat agar tenang dalam menjalankan kehidupan. Juga rela berkorban membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota DPR RI
Seluruh hadirin yang berbahagia

Seperti diketahui bersama, Terorisme merupakan kejahatan serius kemanusiaan yang tidak hanya menyerang warga sipil, tetapi juga berupaya menghancurkan objek vital dan menciptakan rasa takut terhadap negara untuk secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan sesuai dengan paham ideology yang salah serta mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Untuk itu, inisiasi perubahan terhadap Undang-Undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang ada saat ini merupakan momentum terbaik untuk negara memaksimalkan peran-perannya dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Fakta penanganan kasus terorisme selama ini kerap menjadi sorotan publik. Dugaan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum terhadap terduga teroris selama ini sangat memprihatinkan. Sehingga I'tikad perubahan RUU Pemberantasan tindak pidana terorisme ini harus bergeser, dari yang tadinya sekedar melakukan penambahan terhadap pasal-pasal yang menyulitkan aparat dalam melakukan tindakan terhadap teroris, menjadi lebih komprehensif. Yakni upaya perlindungan terhadap korban, jaminan tidak adanya penyiksaan terhadap terduga teroris dan juga aspek pengawasan.

Beberapa hal tersebut, telah menjadi pembahasan baru dari DPR yang justru luput dari perhatian pemerintah. Sehingga tidak heran jika pembahasan RUU ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa, dan membutuhkan waktu pembahasan yang cukup dan memadai dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian baik dari segi aturan normative penyusunan peraturan perundang-undangan maupun aspek sosiologis dan filosofis yang selama ini berkembang dimasyarakat terkait penanganan tindak pidana terorisme.

Pimpinan dan Anggota DPR RI

Seluruh hadirin yang berbahagia

Fraksi PKS menaruh perhatian yang serius dan menangkap beberapa isu penting dalam RUU ini. Beberapa isu penting ini juga tentu menjadi landasan dan alasan yang kuat bagi Tim Perumus RUU untuk membahasnya lebih dalam, sistematis, secara komprehensif dan yang paling penting tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Adapun poin-poin isu penting yang menjadi perhatian Fraksi PKS yang saat ini masih dan belum dilakukan pembahasan dalam Tim Perumus DPR-Pemerintah Fraksi PKS adalah sebagai berikut:

1. Terkait Definisi. Fraksi PKS memandang, persoalan rumusan definisi tentang terorisme dan aksi terorisme ini sangat fundamental. Sehingga perumusan definisi terorisme dalam RUU ini spektrumnya harus bisa menjangkau hukum yang dicita-citakan dan berlaku untuk hukum dimasa yang akan datang. (*Ius Constituendum*).

Oleh karena itu, penegasan kebutuhan untuk adanya definisi terorisme dan aksi terorisme dalam RUU ini semata-mata bahwa kebijakan, hukum, dan praktik dari pemberantasan terorisme harus dibatasi khusus dan didefinisikan secara cermat, karena penggunaan terminologi yang meluas mengenai terorisme dapat membawa potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PKS berpandangan, bahwa ketiadaan definisi hanya akan meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat berdampak negatif terhadap upaya masyarakat untuk melawan terorisme serta dapat merugikan perlindungan hak asasi manusia yang tidak diinginkan.

2. Terdapat sejumlah pasal yang oleh Fraksi PKS dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Beberapa pasal ini juga dinilai publik sebagai pasal karet, karena dengan mudah menjerat siapa saja secara sapu jagat tanpa pembuktian yang presisi, antara lain, Pasal 6 dan Pasal 7.
 - A. Terkait ketentuan Pasal 6 sejatinya telah dilakukan pembahasan oleh Panja RUU, pada 22 Maret 2017. Namun Fraksi PKS memandang Timus harus meninjau ulang tidak jelasan frasa “secara meluas”, “bersifat massal” dan “lingkungan hidup” hal ini karena frasa tersebut dapat menimbulkan multitafsir dan ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

Sebagaimana diketahui, Prinsip-prinsip umum hukum pidana dan statuta roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (international Criminal Court 1998), menyatakan bahwa definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi.

- B. Ketentuan Pasal 7, ini perlu ditinjau ulang, karena meski tidak masuk dalam perubahan pasal dalam RUU namun sejumlah pihak yang dilibatkan dalam RDP Pansus menilai Pasal ini digunakan sebagai Pasal Karet dan multitafsir. Unsur kata "bermaksud" dalam Pasal 7 selama ini mudah dimanipulasi dengan keyakinan subyektif seorang penyelidik atau penyidik. Terkait hal ini, Fraksi PKS menilai, longgarnya penafsiran unsur-unsur tindak pidana terorisme dalam UU ini akan mudah mendatangkan kecerobohan dari aparat penegak hukum dalam menjalankannya dan sebaliknya dapat menyebabkan kerugian pada umat yang ditindak berdasarkan UU ini.
3. Penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme perlu ditinjau ulang karena selama ini hukuman mati terbukti tidak efektif memberikan efek jera terutama dalam kasus terorisme yang umumnya dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri. Selain itu, penerapan hukuman mati hanya akan membuat program deradikalisasi atau dereidiologisasi justru tidak efektif dan berkembang.
4. Fraksi PKS menilai, pertimbangan Pansus terutama Pansus Pemerintah yang kerap kali mengacu ketentuan dalam RKUHP selama ini dirasa tidak tepat, karena, kemungkinan RUU terorisme lebih cepat disahkan ketimbang RUU KUHP yang saat ini seperti ini tidak ada tanda-tanda pergerakan.

Selain itu, Fraksi PKS berpandangan bahwa RUU Terorisme ini sejatinya merupakan UU khusus sehingga dari mulai hukum acara, dan delik kejahatannya serta degradasi hukuman pidana nya harus lebih khusus dibanding dengan RUU KUHP yang bersifat umum, artinya jika memang akan menerapkan

ketentuan dalam RKUHP secara sama dan kaku maka tentu tidak perlu ada pengulangan pengaturan lagi dalam RUU Terorisme.

5. Fraksi PKS juga memberikan perhatian khusus terkait penerapan pidana minimum. Hal ini karena penerapan pidana minimum mengakibatkan hilangnya independensi hakim dalam menjatuhkan vonis. Bahkan dalam beberapa kasus, aturan-aturan ini justru diterobos oleh Mahkamah Agung dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pertimbangan dan argumentasi objektif yang diberikan hakim, sehingga tidak relevan memberikan pidana umum.
Hal ini secara jelas disebutkan dalam hasil rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang menyatakan hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal sepanjang hal tersebut dipertimbangkan secara logis.
6. Hal penting lainnya yang menurut kami di Fraksi PKS menjadi isu penting yaitu dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Sehingga, ini akan menjadi bahasan khusus yang perlu dipertimbangkan dalam tim perumus.

Hal ini misalnya Terkait Pasal 15 RUU mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dimana pembuat tindak pidana terorisme dijatuhkan pidana yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A RUU Terorisme yang ternyata pidananya merupakan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

7. Serta hal-hal lain yang dirasa masih belum memiliki kejelasan rumusan berdasarkan catatan dalam Panja seperti penjelasan frasa “dalam keadaan mendesak”, frasa “mengadakan hubungan”, pengertian kesiapsiagaan nasional, penjelasan rumusan peran TNI dan lain sebagainya yang menurut kami di Fraksi PKS harus dibahas secara hati-hati untuk menghasilkan rumusan yang presisi dan tidak multitafsir.

Pimpinan dan Anggota DPR RI
Seluruh hadirin yang berbahagia

Untuk itu, berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan diatas, Fraksi PKS berpandangan bahwa perlu dilakukan perpanjangan waktu pembahasan RUU pemberantasan tindak pidana terorisme ini, agar tidak ada lagi celah rumusan UU yang dapat ditafsirkan secara bebas untuk melegalkan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Demikian pandangan Fraksi PKS yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Lampiran 4



**LAPORAN PANJA KEPADA PANSUS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM RAPAT KERJA PANSUS TANGGAL 24 MEI 2018**

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme,

Yth. Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya,

Serta Hadirin Sekalian,

Sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 24 Agustus 2016 disepakati untuk membentuk Panitia Kerja

(Panja) dengan komposisi sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang komposisi keanggotaannya sebagai berikut:

No	No Anggota	Nama	Jabatan/Fraksi
1.	326	H.R. Muhammad Syafi'i, SH. M.Hum.	Ketua/FPGerindra
2.	486	H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP	Wakil Ketua/FPAN
3.	67	Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, MP	Wakil Ketua/FPKB
4.	12	Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra	Wakil Ketua/FPNasdem
5.	127	Trimedya Panjaitan, SH, MH	Anggota/FPDIP
6.	229	Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, M.COMN & Mediast	Anggota/FPDIP
7.	159	Risa Mariska, SH.	Anggota/FPDIP
8.	246	Bobby Adhityorizaldi, SE, MBA, CFE	Anggota/FPG
9.	321	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si	Anggota/FPG
10.	383	H. Iwan Kurniawan, SH.	Anggota/FPGerindra
11.	387	Drs. Wenny Warouw	Anggota/FPGerindra
12.	402	Darizal Basir	Anggota/FPD
13.	458	H. Muslim Ayub, SH, MH.	Anggota/FPAN
14.	54	Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/FPKB
15.	119	H. Aboebakar Al-Habsyi, SE.	Anggota/FPKS
16.	528	H. Arsul Sani, SH, M.Si	Anggota/FPPP
17.	33	Akbar Faisal	Anggota/FPNasdem

No	No Anggota	Nama	Jabatan/Fraksi
18.	554	DR. Dossy Iskandar Prasetyo	Anggota/FPHanura

Panitia Kerja ditugaskan untuk membahas berbagai hal secara sistematis terhadap materi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya Panitia Kerja melakukan pembahasan dari tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Mei 2018.

Panitia Kerja kemudian membentuk Timus/Timsin untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh Panitia Kerja, pembahasan dimulai dari tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018. Pada tanggal 23 Mei 2018, hasil kerja selama pembahasan di Timus/Timsin telah dilaporkan pada Pleno Panitia Kerja Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme dan mengingat perkembangan yang terjadi maka pada hari ini juga disampaikan laporan Panitia Kerja kepada tingkat Pansus.

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme dan hadirin yang terhormat,

Panja sudah melaksanakan tugasnya dalam rapat-rapat bersama dengan Panja Pemerintah sebagaimana diamanatkan dari Putusan Rapat Pansus. Rapat-rapat dalam Panja RUU Tindak Pidana Terorisme bersama

dengan Panja Pemerintah berlangsung secara sangat dinamis. Pimpinan dan Anggota Pansus dari seluruh fraksi melakukan berbagai kemajuan dengan mengusulkan banyak konstruksi konsep dan norma yang sama sekali baru dari usulan Pemerintah dan melakukan koreksi atas banyak hal norma dengan diskusi dan proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Dari hasil tersebut, Konstruksi RUU menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya fokus pada aspek penindakan semata, melainkan juga penguatan pada aspek pencegahan dan perlindungan terhadap korban, sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme bersifat menyeluruh untuk melindungi berbagai elemen bangsa.

Namun demikian, Panja masih menyisakan satu materi yang dipending dan membutuhkan keputusan pada tingkat rapat kerja Pansus dengan Menteri sebagai perwakilan dari Pemerintah. Materi yang dipending adalah terkait dengan definisi terorisme dengan dua alternatif sebagai berikut:

RUMUSAN PEMERINTAH 23 MEI 2018 Alternatif I

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, **yang dapat** menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

RUMUSAN 23 MEI 2018 Alternatif II

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, **yang dapat** menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-

obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Materi pending mengenai definisi pada tingkat panja tersebut selanjutnya dibawa ke forum Pansus hari ini untuk disepakati, sehingga dapat diajukan pengesahan dari semua hasil pembahasan yang telah dilakukan ke Rapat Paripurna DPR RI.

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus beserta saudara Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah,

Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa terdapat penambahan banyak substansi pengaturan dalam RUU tentang Tindak Pidana Terorisme untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu sebagai berikut:

- a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- a. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;

- b. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi;
- c. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- d. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- e. perlindungan Korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- f. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- g. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan pengawasannya serta peran Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa rumusan fundamental yang strategis dari hasil masukan berbagai anggota Pansus bersama Panja Pemerintah, yaitu:

- a. Adanya definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa

sentimen terhadap kelompok atau golongan tertentu, tetapi pada aspek perbuatan kejahatannya.

- b. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
- c. Menghapus Pasal 'Guantanamo' yang menempatkan seorang terduga tindak pidana terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak diketahui oleh publik.
- d. Menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di UU 15 tahun 2003 hanya mengatur mengenai kompensasi dan restitusi saja, kini dalam RUU Tindak Pidana Terorisme telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi.
- e. Mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU Tindak Pidana Terorisme ini disahkan.

- f. Menambah ketentuan pencegahan. Dalam konteks ini, pencegahan terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi.
- g. Memasukkan ketentuan bahwa korban terorisme adalah tanggung jawab negara”
- h. Melakukan penguatan kelembagaan terhadap BNPT dengan memasukan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- i. Menambah ketentuan mengenai pengawasan.
- j. Menambah ketentuan pelibatan TNI yang dalam hal pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Presiden dan jangka waktu pembentukannya adalah maksimal satu tahun setelah Undang-Undang ini disahkan.
- k. Mengubah ketentuan kejahatan politik dalam Pasal 5, dimana mengatur bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisi. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris.
- l. Menambah pasal yang memberiksan sanksi terhadap aparat negara yang melakukan “*abused of power*”.

Demikian beberapa kemajuan dalam pembahasan yang telah dicapai selama pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Selain itu, perubahan tentu saja terjadi juga pada segi redaksional serta pasal dan

ayat sesuai dengan perubahan-perubahan substansi tersebut. Semua pembahasan sudah melalui perumusan dan sinkronisasi sehingga Rancangan Undang-Undang ini akan lebih sistematis.

Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus,

Yth. Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah,

Demikianlah laporan hasil kerja Panitia Kerja dan kami mengharapkan tanggapan, penyempurnaan dan pengesahan oleh Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terhormat ini, serta apabila ada kekurangan atau kesalahan selama menjalankan tugas, kami mohon dimaafkan.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kepada Rapat Kerja ini guna mendapatkan persetujuan bersama.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Ketua Panja

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme

Ttd

Mayjen TNI (Purn.) Supiadin Aries Saputra

A-12

Lampiran 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI

UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh

guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN

PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
 - a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
 - b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
 - c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
14. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa."

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10A

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan

potensi sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun."

1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12A

(1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

tahun.

Pasal 12B

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.”

1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut

orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.”

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.”

4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16A

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per

tiga).”

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

(5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

(6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

(8) Se tiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

(2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

(3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

(4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28A

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.”

2. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:

- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
- b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui

keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

(4) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”

1. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31A

Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.”

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

(1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau

hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 34

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya berupa:

- a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas; dan
- c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

1. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 34A

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa:

- a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan
- d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(2) Tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VI

PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN”

2. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35A

(1) Korban merupakan tanggung jawab negara.

(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Korban langsung; atau

b. Korban tidak langsung.

(1) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

(2) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. bantuan medis;

b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;

c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan

d. kompensasi.

Pasal 35B

(1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

(2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

(3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 36

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.

(4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.

(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

(7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan.

(9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan

kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.

(10) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.”

1. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Korban berhak mendapatkan restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
- (4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 36B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

1. Pasal 37 dihapus.
2. Pasal 38 dihapus.

3. Pasal 39 dihapus.
4. Pasal 40 dihapus.
5. Pasal 41 dihapus.
6. Pasal 42 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
8. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB VIIA

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43A

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Bagian Kedua

Kesiapsiagaan Nasional

Pasal 43B

- (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
- (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kontra Radikalisasi

Pasal 43C

- (1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
- (2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

(3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Deradikalisasi

Pasal 43D

(1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

(2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:

- a. tersangka;
- b. terdakwa;
- c. terpidana;
- d. narapidana;
- e. mantan narapidana Terorisme; atau
- f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

(1) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

(2) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan penilaian;
- b. rehabilitasi;
- c. reedukasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

(1) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan;
- b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
- c. kewirausahaan.

(1) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIIB

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pasal 43E

(1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.

(3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 43F

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program

nasional di bidang penanggulangan Terorisme;

b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan

c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pasal 43G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

a. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;

b. mengkoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;

c. mengkoordinasikan program pemulihan Korban; dan

d. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

Pasal 43H

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Peran Tentara Nasional Indonesia

Pasal 43I

(1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

(2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi

Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 43J

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan Terorisme.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VIIC

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43K

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 43L

- (1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.

(5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

1. Pasal 46 dihapus.

2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pendanaan

terorisme.

Pasal 46B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Juni 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 92

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak

Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan

melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini,

antara lain:

- a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
- d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. perlindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "korban yang bersifat massal" adalah korban yang berjumlah banyak.

Angka 4

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, dan citra.

Angka 5

Pasal 12A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelatihan lain" misalnya pelatihan teknologi informasi dan pelatihan merakit bom. Yang dimaksud dengan "ikut berperang" antara lain ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13A

Yang dimaksud dengan "dapat mengakibatkan" dalam ketentuan ini ditujukan bagi Setiap Orang yang terdeteksi dan/atau memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja mengucapkan ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.

Angka 7

Pasal 14

Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" antara lain melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah, uang, atau janji.

Angka 8

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana pada permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan

pembantuan tindak pidana yang lebih rendah daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai.

Yang dimaksud dengan "persiapan" dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme.

Angka 9

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam ketentuan ini, penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 35A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Korban langsung" adalah Korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat Tindak Pidana Terorisme, misalnya Korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Korban tidak langsung" adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada Korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan Korban langsung atau sebaliknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi nonpemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan imateriel.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 36A
Cukup jelas.

Pasal 36B
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 37
Dihapus.

Angka 23
Pasal 38
Dihapus.

Angka 24
Pasal 39
Dihapus.

Angka 25
Pasal 40
Dihapus.

Angka 26
Pasal 41
Dihapus.

Angka 27
Pasal 42

Dihapus.

Angka 28

Pasal 43

Ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan Korban.

Angka 29

Pasal 43A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang selalu bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43B

Cukup jelas.

Pasal 43C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi" adalah berbagai upaya untuk melawan paham radikal Terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi

lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terencana" adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah melalui tahapan dan program tertentu.

Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah dilakukan secara terus-menerus

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme" adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identifikasi dan penilaian" adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal Terorismenya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal Terorisme seseorang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "reedukasi" adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal Terorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43E

Ayat (1)

Penyebutan "badan" yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dimaknai sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43F

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam ketentuan ini "menyelenggarakan koordinasi" dimaksudkan untuk mencapai sinergi antarlembaga terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43G

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan antarpengak hukum" adalah koordinasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas masyarakat termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 43H

Cukup jelas.

Pasal 43I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia" adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pertahanan Negara.

Ayat (3)

Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 43J

Cukup jelas.

Pasal 43K

Cukup jelas.

Pasal 43L

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku" adalah Korban yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 46

Dihapus.

Angka 31

Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal 46B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6216

Liputan Berita 1

Hidayat Nur Wahid Ketahanan Keluarga Penting untuk Menangkal Terorisme

Oleh: Tempo.co - Sabtu, 2 Juni 2018

INFO NASIONAL - Aksi terorisme di Surabaya belum lama membuat banyak kalangan tersentak dan sekaligus prihatin. Pelakunya tidak hanya dari orang dewasa, tapi juga melibatkan anak-anak dalam satu keluarga. Melihat kenyataan itu, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alpin) menganggap perlu menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menangkal Terorisme melalui Ketahanan Keluarga”.

FGD itu berlangsung di Hotel Santika, Depok, Jawa Barat, Jumat sore, 1 Juni 2018. Pesertanya sekitar 30 orang dari kalangan praktisi hukum, organisasi sosial, akademisi, dan lainnya. Sedangkan pembicaranya dari BNPT, Perguruan Tinggi, Komnas HAM, Alpin, dan Paham Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid hadir dan membuka FGD itu sekaligus sebagai pembicara kunci.

“Sangat benar kita membicarakan masalah ketahanan keluarga untuk menangkal terorisme, agar di dalam diri keluarga terjadi harmonisasi yang luar biasa dan terjadi apa yang mereka harapkan ketika membentuk keluarga,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Dengan cara itu, lanjut Hidayat, mereka akan berada di garda terdepan untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari kemungkinan terkena terorisme.

Kata Hidayat, penguatan lembaga keluarga ini penting karena yang terkena dampak mengerikan bila terjadi terorisme adalah keluarga, sebelum yang lainnya. Jika ada yang terkena terorisme maka akan terasa bagai neraka dunia bagi keluarga itu. “Akibatnya, keluarga menjadi tidak harmonis, relasi keluarga dengan masyarakat akan bermasalah, imbal baliknya keluarga menjadi tidak sejahtera,” ucapnya.

Apalagi dipandang dari sudut agama apa pun, kata politisi PKS ini, pasti menentang terorisme. Masyarakat yang beragama adalah masyarakat yang sangat mementingkan keluarga. “Karena keluarga jugalah yang sangat mengetahui kondisi masing-masing anggota

keluarganya pada setiap waktu. Apakah mereka tetap berada pada jalur istiqomah, kesalehan, atau mulai terlihat ada yang aneh-aneh,” katanya.

Oleh karena itu, Hidayat Nutr Wahid yakin, keluarga yang harmonis adalah keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Antara suami, istri, dan anak-anak akan menghadirkan sikap saling sayang, saling mengasihi, saling peduli, saling empati, dan sikap saling mengajak berkomunikasi. Sehingga, bila ada anggota keluarga bertingkah macam-macam atau yang aneh-aneh maka akan segera diketahui.

Untuk menguatkan institusi keluarga, menurut Hidayat, peran negara juga sangat dibutuhkan. Hal itu mengingat terorisme bukanlah kegiatan yang bersifat lokal, tapi kegiatan antarnegara. “Negara tidak boleh absen untuk menjadi bagian dari yang menguatkan ketahanan keluarga, menjaga keluarga. Supaya keluarga tidak kehilangan jati dirinya, tetap bersemangat,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Dan, melihat situasi belakangan ini, Hidayat Nur Wahid juga mengungkapkan, punya keinginan untuk mengajukan kembali RUU tentang Ketahanan Keluarga yang sebelumnya pernah diajukan. Dia meyakini dengan undang-undang ketahanan keluarga ini terorisme bisa diatasi, bisa dihadapi, dan dapat diperangi secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir. (*)

Liputan Berita 2

Kapolri Minta Pernyataan Teroris Aman Abdurrahman soal Bom Surabaya Diviralkan
Sabtu, 26 Mei 2018 17:39 WIBTribun Video

TRIBUN-VIDEO.COM - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat untuk ikut membuat viral pernyataan terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman.

"Tolong nanti viralkan pernyataan Aman Abdurahman di sidang," ujar Kapolri di Mapolda Jambi, Jumat (26/5/2018).

Pernyataan tersebut diucapkan Aman dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (25/5/2018).

"Aman Abdurrahman menyampaikan bahwa melakukan serangan kepada orang kafir, termasuk umat Nasrani, sepanjang dia tidak mengganggu, tidak boleh dan haram, berdosa, apalagi melakukan bom bunuh diri, membawa anak, itu masuk neraka. Itu bukan kata saya," kata Kapolri.

Tribun-Video.com melansir Kompas.com, Sabtu (26/5/2018), menurutnya pernyataan itu sangat penting untuk meredam aksi teror bom bunuh diri seperti di Surabaya, yang bahkan melibatkan anak-anak.

Tito mempercayai hal itu karena Aman merupakan pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok yang diduga sebagai dalang bom Surabaya dan aksi teror di sejumlah daerah.

Sebelumnya Aman telah menyatakan bahwa pelaku serangkaian teror itu tak paham jihad dan sakit jiwa.

"Dua kejadian (teror bom) di Surabaya itu saya katakan, orang-orang yang melakukan, atau merestuinnya, atau mengajarkan, atau menamakannya jihad, adalah orang-orang yang sakit jiwanya dan frustrasi dengan kehidupan," ujar Aman.

"Kejadian dua ibu yang menuntun anaknya terus meledakkan diri di parkir gereja adalah tindakan yang tidak mungkin muncul dari orang yang memahami ajaran Islam dan tuntutan jihad, bahkan tidak mungkin muncul dari orang yang sehat akalnya," kata dia.

Sumber: http://video.tribunnews.com/view/53259/kapolri-minta-pernyataan-teroris-aman-abdurrahman-soal-bom-surabaya-diviralkan?_ga=2.191848815.454288734.1527462053-664176021.1491091751

Liputan Berita 3

Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil: Rohis dan LDK Bukan Teroris
05 June 2018 -- 16:14:21

ChanelMuslim.com- Depok (5/6) – Rangkaian aksi terorisme di Indonesia sering dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. Eksistensi Kerohanian Islam (Rohis) di sekolah dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di perguruan tinggi acap disalahpahami sebagai penyemai bibit radikalisme. Pandangan miring itu ditepis Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil yang meluncurkan gerakan #BersamaLawanTerorisme. Koalisi didukung Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind), Pusat Advokasi Hukum dan HAM (Paham) Indonesia, Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP), dan Center for Indonesian Reform (CIR).

“Kita setuju terorisme adalah kejahatan serius dan mengutuk segala bentuk aksi terorisme. Tetapi menuding aktivis Rohis dan LDK sebagai sumber radikalisme dan terorisme adalah misleading, justru memperkeruh suasana dan menjauhkan dari solusi sebenarnya,” ujar Sapto Waluyo, pendukung koalisi sekaligus Direktur CIR. Rohis dan LDK selama ini berperan sebagai wadah pembentukan karakter siswa/mahasiswa, agar mereka memiliki mental yang tangguh dan peduli dengan masalah social di lingkungannya.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Muhammad Iqbal, sepakat untuk meluruskan pandangan miring terhadap Rohis dan LDK. Pemerintah justru harus merangkul aktivis masjid sekolah/kampus demi mencegah gejala terorisme. Hal itu diungkapkannya dalam focus group discussion (FGD) yang digelar di Hotel Santika, Depok (1/6) yang menampilkan Hidayat Nur Wahid selaku keynote speaker dan pembicara lain: Irfan Idris (Direktur Deradikalisasi BNPT), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Aan Rohana (Wakil Ketua Alppind), dan Ryan Muthia Wasti (Kepala Divisi Advokasi Paham Indonesia).

“Saya aktivis Rohis saat SMA. Saya merasa bersyukur karena di Rohis kepribadian saya terbentuk, jadi rajin belajar dan disiplin untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kalau tidak ikut Rohis mungkin saya sudah terjebak narkoba, geng motor atau pergaulan bebas,” papar Iqbal blak-blaksan. Begitu pula aktivitasnya di LDK saat kuliah membuka

jalan untuk menempuh studi di luar negeri dengan memperoleh beasiswa. "Aktivis kerohanian di sekolah/kampus, tidak hanya Islam, itu bagus karena mematangkan kepribadian. Mereka bukan teroris. Orang yang terjebak terorisme itu biasanya labil jiwanya dan menghadapi persoalan hidup," tegas Iqbal, alumni PPRA Lemhanas.

Direktur Deradikalisasi BNPT membantah telah mencurigai Rohis dan LDK. "Sebenarnya yang menyimpang itu oknum, dia yang memanfaatkan posisi Rohis/LDK atau pesantren. Jadi bukan lembaganya, ada oknum yang menunggangi," jelas Irfan Idris. Namun, peserta FGD meminta ketegasan dan keterbukaan BNPT yang saat ini diberi kewenangan lebih luas oleh UU Tindak Pidana Terorisme yang telah dievisi. "BNPT harus memahami realitas di lapangan, tidak hanya mengeluarkan statement yang kontroversial. Misalnya, aksi solidaritas Palestina memicu radikalisme. Itu pernyataan keliru yang menyakiti hati umat Islam," sahut Siti Zainab, Pembina Adara International.

Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid yang tampil sebagai pembicara kunci juga menekankan agar aparat pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang menstigma kelompok tertentu, karena bisa menimbulkan masalah baru. "Pernyataan BNPT bahwa aksi solidaritas Palestina memicu terorisme justru bertentangan dengan pandangan Bung Karno, sang proklamator kemerdekaan RI. Bung Karno menegaskan kewajiban bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina sampai kapanpun. Selama Israel masih menjajah Palestina, maka dunia tidak akan damai," jelas Hidayat selaku Wakil Ketua MPR RI yang sering melakukan sosialisasi 4 pilar kehidupan bernegara di berbagai wilayah Indonesia. Aksi solidaritas terhadap bangsa terjajah sejalan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. (Mh)

Liputan Berita 4

ILUNI UI Minta Isu Kampus Terpapar Paham Radikal Dihentikan
Tue, 12 Jun 2018 - 11:15 WIB

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) meminta semua pihak baik dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah mengeluarkan pernyataan mengkaitkan suatu kampus perguruan tinggi dengan radikalisme sampai ada definisi yang jelas dan terukur.

Karena itu, sebaiknya poster maupun meme di media sosial maupun di media massa yang menyebutkan adanya 7 kampus perguruan tinggi negeri ternama terpapar paham radikalisme segera dihentikan dan jika perlu pelaku penyebarannya dapat diproses secara hukum karena mencemarkan nama baik perguruan tinggi negeri itu sendiri. Sebaliknya Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) segera memberikan klarifikasi atas informasi tersebut agar masyarakat tidak resah dan tidak saling curiga.

"Informasi yang menyebutkan tujuh kampus terpapar radikalisme adalah suatu hal serius. Pernyataan tersebut dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat kampus perguruan tinggi tersebut termasuk para keluarga mahasiswa, keluarga dosen alumninya maupun masyarakat di luar kampus. Organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang ada di lingkungan kampus bisa menjadi saling curiga, sementara pimpinan perguruan tinggi mulai dari rektor hingga dekan dan ketua jurusan menjadi repot untuk memberikan klarifikasi ke berbagai pihak," papar Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Selasa (12/6) di Jakarta.

Arief menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan Pers berkaitan dengan isu yang beredar yang menyebutkan adanya 7 perguruan tinggi negeri terpapar paham radikalisme. Saat itu Arief Budhy Hardono didampingi Sekretaris Jenderal ILUNI UI Andre Rahadian, dan para ketua ILUNI UI antara lain Eman Sulaeman Nasim dan Tomy Suryatama.

Menurut Arief Budhy Hardono, sebelum seseorang atau suatu lembaga melontarkan tuduhan terhadap satu atau beberapa kampus, sebaiknya, orang maupun lembaga tersebut duduk bersama dengan pihak kampus untuk mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan radikalisme dan ukuran-ukuran yang jelas.

Bila belum ada definisi yang jelas, fakta yang kuat dan data yang terukur, hendaknya semua pihak berhati-hati dan menahan diri untuk melontarkan pernyataan ke media dan masyarakat terkait kampus perguruan tinggi dan radikalisme, apalagi di masyarakat saat ini berkembang bahwa radikalisme erat dikaitkan dengan terorisme.

Lebih lanjut Arif menjelaskan, selama ini di lingkungan Kampus Universitas Indonesia (UI) baik di Depok maupun Salemba Jakarta, kehidupan sosial, sikap toleransi antar pemeluk agama di kalangan mahasiswa, dosen, dan alumuanya berjalan sangat baik. Tidak pernah terdengar adanya konflik, apalagi yang melibatkan kekerasan, antara mahasiswa, dosen maupun alumni dikarenakan perbedaan agama, kepercayaan dan paham. Semuanya guyub dan saling menghormati. .

“Demikian juga dengan kegiatan di masjid dan musholla kampus baik yang di Depok maupun di Salemba, berjalan sangat terbuka dan inklusif. Mahasiswa dan dosen datang ke masjid selain menjalankan ibadah sholat, diskusi juga untuk memperdalam pengetahuan agama. Tidak sedikit mahasiswa yang usai sholat duduk di masjid untuk kembali membaca atau mengulang mata kuliah yang diajarkan di kelas-kelas.” papar Arief Budhy Hardono.

Ditambahkan oleh Eman Sulaeman Nasim, dosen dan alumni Universitas Indonesia juga banyak berperan baik di lembaga pemerintahan, legislatif, yudikatif, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk terus membangun sistem politik dan demokrasi yang sehat dan baik dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Sedangkan mahasiswanya, selain mengukir prestasi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat nasional maupun dunia yang mengharumkan nama baik bangsa dan negara Republik Indonesia.

“Karena itu, tuduhan bahwa kampus kami, Universitas Indonesia, terpapar radikalisme sangat mengagetkan dan membuat banyak dari kami tersinggung. Sekiranya ada faham-faham atau ideologi tertentu yang dianggap membahayakan keutuhan bangsa dan negara di masa kini maupun masa depan yang berpotensi berkembang di kampus, maka

sebaiknya aparat pemerintah seperti BNPT, Polri, Kementerian Dikti serta Densus 88 berkoordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi, untuk mengambil langkah pengamanan dan pencegahannya dalam operasi senyap. Tidak perlu digembar gemborkan yang membuat suasana gaduh dan saling curiga.” kata Ketua ILUNI UI Eman Sulaeman Nasim.

Di tempat yang sama, Sekjen ILUNI UI Andre Rahadian menyebutkan hingga saat ini belum pernah ada data dan fakta yang disampaikan sebagai dasar untuk menyatakan adanya paham radikal yang membahayakan negara berkembang di kampus Universitas Indonesia (UI). Untuk itu, Andre Rahadian menghimbau para pimpinan maupun aparat lembaga pemerintahan untuk tidak mudah melontarkan statement atau tuduhan kepada publik yang dapat memojokkan atau berpotensi merusak nama baik kampus perguruan tinggi tertentu tanpa disertai dengan bukti dan fakta yang akurat.

“Harus ada kesepahaman soal apa yang dimaksud faham atau gerakan radikal ini, terutama dilingkungan kampus dimana kebebasan mimbar akademik adalah hal yang sangat penting dijaga. Kalau aparat dan pimpinan lembaga berwenang sudah memiliki data dan fakta yang kuat dan akurat soal adanya faham atau gerakan radikal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan NKRI , bersikaplah seperti seorang pengayom. Panggil pimpinan perguruan tinggi dan fakultasnya. Lakukan koordinasi untuk pencegahan dan pengamanannya. Sebelum adanya kesepahaman definisi soal radikalisme, pernyataan seperti yang dilakukan saat ini justru bisa dimanfaatkan pihak tertentu, digoreng untuk kepentingan politik, sehingga menimbulkan efek saling curiga.

Dilihat dari efektifitas pemberantasan terorisme, kami berpendapat pernyataan terbuka ke masyarakat tentang kampus-kampus terpapar radikalisme di kampus tidak banyak manfaatnya, bahkan cenderung kontra produktif, karena terorisme dilakukan oleh sel-sel senyap yang justru bisa semakin susah teridentifikasi dengan pendekatan model gaduh yang menimbulkan saling curiga seperti ini ” papar Andre Rahadian

Tomy Suryatama salah satu ketua di ILUNI Ui dalam wawancaranya dengan media baru-baru ini menyatakan bahwa dialog berbasis keilmuan antar pemerintah, wakil-wakil rakyat dan akademisi dalam bingkai Pancasila dan NKRI perlu dilakukan secara terus menerus

untuk membangun rasa percaya antar stakeholders terkait isu radikalisme ini.

"Kecenderungan untuk melakukan pengkotak-kotakan antar kelompok masyarakat dengan framing anti Pancasila, anti Agama dan isu-isu primordial lain demi kepentingan menarik massa dan perebutan kekuasaan semakin kuat di tahun-tahun politik ini. Hal ini sangat berbahaya, meningkatkan ketegangan dan dapat memicu konflik horisontal yang bisa meyuburkan bibit-bibit terorisme. ILUNI UI sudah berulang kali menyampaikan himbauan agar para pimpinan bangsa dan elite politik untuk berpikir panjang dan berhati-hati dalam memberi pernyataan dan mengangkat isu yang dapat menimbulkan perpecahan demi kepentingan yang jauh lebih besar, persatuan bangsa dan kemajuan NKRI."

Liputan Berita 5

Wakapolri Masjid Itu Tempat Ibadah Mana Ada yang Radikal

Senin 11 Juni 2018, 15:15 WIB

Marlinda Oktavia Erwanti – detikNews

Jakarta - Wakapolri Komjen Syafruddin membantah adanya masjid yang terpapar radikalisme. Menurut Syafruddin, masjid tidak mungkin terpapar radikalisme.

"Saya bantah. Bukan masjid. Nggak mungkinlah. Bagaimana bisa, masjid itu kan tempat ibadah. Mana ada masjid radikal," kata Syafruddin di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2018).

Menurut Syafruddin, informasi adanya masjid yang terpapar radikalisme kurang tepat. Ia secara tegas membantah informasi tersebut.

"Saya bantah. Nggak mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, jumlah masjid yang para penceramahnya menyebarkan ajaran radikalisme di DKI itu disebut oleh cendekiawan muslim Azyumardi Azra saat menghadiri undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu media sosial, termasuk juga dalam hal ini adalah penyebaran kebencian melalui ceramah-ceramah agama. Misalnya oleh Mbak Alissa Wahid, misalnya, sekitar 40 masjid yang dia survei di kawasan DKI itu penceramahnya atau khatibnya radikal. Mengajarkan radikalisme dan intoleransi," ucap Azyumardi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/6) lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga telah mengakui ada 40 masjid di DKI Jakarta yang jadi tempat penyebaran radikalisme. Sandiaga telah memerintahkan jajarannya membina 40 masjid tersebut.

"Empat puluh itu kami juga sudah punya datanya di teman-teman Biro Dikmental dan BAZIS DKI. Akan kita arahkan ke kegiatan kita lebih banyak ke sana," kata Sandiaga di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (5/6).

Liputan Berita 6

Solidaritas Palestina Dituding Penyebab Terorisme Ini Jawaban ACT

Sabtu, 9 Juni 2018 16:25 KIBLAT.NET, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut bahwa solidaritas terhadap Palestina adalah salah satu penyebab terorisme. Menjawab hal itu, lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap mengungkapkan bahwa sejarah bangsa Indonesia masih memiliki hutang kepada Palestina.

“Kita belum membayar hutang budi kepada Palestina. Sebelum Palestina merdeka, kita masih menanggung hutang itu,” ungkap Senior Vice President ACT, Iqbal Setyarso kepada Kiblat.net, Rabu (06/06/2018).

Hutang budi yang dimaksud Iqbal adalah, Palestina sebelum Indonesia merdeka, telah mengajak dunia untuk memerdekakan Indonesia. Namun, untuk membalas budi tersebut, sampai hari ini Iqbal menyebut Indonesia belum memberi sumbangan yang berarti bagi kemerdekaan Palestina.

“Kalau mereka belum merdeka, dengan itu saja kita punya hutang. Apalagi kalau sekarang kita menganggap bahwa orang Palestina itu penyebab terorisme, ada yang salah dalam logika berpikir seperti itu,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan, orang seperti ini segera menyadari kekeliruannya,” lanjutnya.

Iqbal pun mengungkapkan bahwa Indonesia bisa selamat dan tentram karena ada orang-orang baik yang dizalimi, dan segenap rakyat Indonesia membantunya.

“Lalu mengapa kita tidak pernah bersuara terhadap biang keroknya, yaitu orang yang mendukung Israel. Kenapa kita malah yang dianggap teroris, ketika membantu saudara Palestina,” ungkapnya.

Iqbal juga menuturkan, bahwa Indonesia tidak akan sejahtera seluruhnya jika tetap mendukung penjajahan Israel atas Palestina dengan menjabat erat Amerika.

“Jika kita mendukung penjajahan, kita melanggar mukadimah undang-undang dasar kita. Undang-undang dasar itu yang membuat Indonesia bisa merdeka sampai sekarang. Apa kita mau mengkhianati

pendiri bangsa ini, kalau mengkhianati bangsa Palestina dan juga tuduhan yang bertolak belakang belakang seperti ini menjadi aneh," tukasnya.

Menangkal Terorisme



"Kita menyambut baik inisiatif penerbitan buku hasil diskusi kelompok terbatas yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei dan 1 Juni 2018. Diskusi pertama digelar Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) yang didukung Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia dan Center for Indonesian Reform (CIR). Diskusi kedua bertambah luas dengan dukungan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (ALPPIND). Diskusi itu tidak hanya berupaya mendudukkan masalah terorisme yang diduga telah melibatkan kaum perempuan dan anak-anak, tetapi juga menghilangkan stigma kepada kelompok tertentu dan membangun kesadaran kewarganegaraan yang lebih luas.

Buku ini membahas permasalahan terorisme di Indonesia dari beragam perspektif: hukum, hak asasi manusia, psikologi dan ketahanan keluarga. Karena masalah terorisme bersifat kompleks, maka penanganannya pun tidak bisa hanya satu pendekatan (hard approach atau represif) saja. Seluruh elemen masyarakat harus diajak untuk menangkal dan mencegah terorisme sejak dini."

(Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, Wakil Ketua MPR RI)

Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil

Dipelopori Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Paham) Indonesia, Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP), dan Center for Indonesian Reform (CIR) telah melakukan *focus group discussion* (FGD) demi menangkal gejala terorisme dan memperkuat kesadaran masyarakat. Koalisi mengeluarkan Petisi Online **#BersamaLawanTerorisme** (dalam segala bentuknya) yang didukung ratusan penandatanganan dari seluruh wilayah Indonesia.

SAGA

Jl. Gubeng Kertajaya VE No.12
Surabaya 60281
email: saga.penerbit@gmail.com
www.pustakasaga.com
Hp. 085655396657

ISBN 978-602-5758-15-7

